

PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK MAHASISWA



Tim Dosen Pancasila :

Prof.H. Tama Sembiring, SH. MM.

Dr.Wahyu Suhendar, MSc

Riza Olina, S.H.,M.H.

**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
JAKARTA
2020**

DAFTAR ISI

BAB I.	Pendahuluan.....	1
BAB II.	Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia.....	9
BAB III.	Pancasila sebagai Dasar Negara	30
BAB IV.	Pancasila sebagai Sistem Filsafat	47
BAB V.	Pancasila sebagai Ideologi Negara	59
BAB VI.	Pancasila sebagai Sistem Etik.....	76
BAB VII.	Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	93
BAB VIII.	Pancasila dan Implementasinya	102
	Sumber Pustaka.....	133

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara eksplisit menyebutkan bahwa terkait dengan kurikulum nasional, setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah Pancasila, Kewarga-negaraan, Agama dan Bahasa Indonesia. Di sisi lain, berdasarkan pengamatan selama ini tampaknya mahasiswa cenderung tidak menyukai empat mata kuliah yang menurut Kepmendiknas No. 232/U/2000 disebut sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) ini. Beberapa alasannya adalah pertama, mata kuliah ini bukan mata kuliah sesuai dengan bidang studi mereka; kedua, materinya tidak up to date, hanya mengulang apa yang pernah mereka dapatkan di jenjang pendidikan sebelumnya; ketiga, metode pembelajarannya yang tidak variatif dan inovatif sehingga menimbulkan kebosanan. Para mahasiswa kiranya perlu menyadari bahwa mempelajari ilmu sesuai dengan bidangnya saja tidaklah cukup untuk bekal ketika mereka lulus kuliah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% keberhasilan seseorang tidak ditentukan pada penguasaan bidang ilmunya, namun pada kepribadiannya.

Saat ini, Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional, suka atau tidak suka, tidak mungkin menghindar dari proses globalisasi. Globalisasi adalah realitas yang harus dihadapi oleh negara dan bangsa manapun tanpa kecuali. Globalisasi telah mengubah tatanan antar bangsa, sehingga dunia seakan-akan menyatu menjadi sebuah kampung dunia (*global village*). Tingkat saling ketergantungan dalam hubungan antar bangsa semakin tinggi, masalah-masalah internasional semakin sulit dipisahkan dari masalah domestik.

Demikian pula masalah-masalah domestik dengan cepat direspon oleh dunia internasional berdasarkan kepentingan yang berbeda-beda. Bersamaan dengan itu proses demokratisasi di Indonesia terus berlangsung sejalan dengan tuntutan gerakan reformasi yang telah diawali pada tahun 1998. Tuntutan terhadap penghormatan hak asasi manusia dan hak-hak individu lainnya memperoleh ruang gerak yang semakin luas, sejalan dengan kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat yang dijamin oleh negara. Proses globalisasi dan demokratisasi, serta era kebebasan individu pada gilirannya telah membuahkan berbagai perubahan tata kehidupan. Di Indonesia, sebagian masyarakat

dapat menyikapinya secara positif untuk keadaban, namun sebagian lain tidak siap sehingga berdampak negatif bagi kehidupan bersama yang membangun. Tanpa mengesampingkan kemungkinan adanya anasir-anasir yang sengaja memanfaatkan situasi untuk meraih ambisi pribadi atau kelompok, sebagian masyarakat kehilangan orientasi terhadap nilai-nilai Pancasila.

Pancasila yang berisi sendi-sendi kehidupan yang berakar dalam budaya bangsa dan yang selama ini diyakini kebenarannya tergoyahkan, bahkan kehilangan otoritas budayanya. Hal itu tidak dapat terlepas dari pengaruh beberapa peristiwa masa lalu, khususnya yang telah mendegradasi arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia. Di antaranya adalah eksistensi Pancasila sebagai filsafat dan dasar Negara Republik Indonesia pernah mengalami berbagai macam interpretasi demi kepentingan politik kekuasaan belaka. Pancasila diinterpretasikan sesuai dengan kepentingan penguasa demi memperkokoh kekuasaan, walaupun berakibat negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Disorientasi semacam itu harus dapat dicegah sedini mungkin agar tidak berujung pada timbulnya krisis yang lebih besar lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu maka pendidikan Pancasila diberikan di setiap jenjang pendidikan, mulai Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi sebagai upaya untuk memberikan kekuatan internal kepada kaum terdidik.

Pendidikan Pancasila adalah proses belajar-mengajar untuk memberikan pedoman kepada setiap insan agar mampu mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan warisan luar biasa dari pendiri bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Masyarakat, bangsa dan negara Indonesia sudah seharusnya memiliki kesadaran budaya Pancasila yang tinggi, karena kesadaran budaya adalah inti dari peradaban umat manusia atau suatu bangsa. Maka dari itu diperlukan adanya suatu paradigma untuk memposisikan dan memerankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, yakni suatu paradigma yang melihat bangsa dan negara Indonesia sebagai subjek kreatif dan produktif dalam melaksanakan Pancasila.

Sehubungan dengan itu maka kepada mahasiswa diberi penjelasan dasar, tujuan, dan capaian pembelajaran sebagaimana ada di dalam Modul Kuliah Pendidikan Pancasila

yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikti Kemendikbud pada tahun 2013 ([http: / /
img.dikti.go.id/ wp-content/ uploads/2013/ 02/Buku-Modul- Kuliah-Pancasila.pdf](http://img.dikti.go.id/wp-content/uploads/2013/02/Buku-Modul-Kuliah-Pancasila.pdf)).

A. DASAR PEMBELAJARAN

1. Dasar Filosofis

Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pasca Perang Dunia kedua, dunia sedang dicekam oleh pertentangan antara ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Kapitalisme berakar pada faham individualisme yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individu, sementara komunisme berakar pada faham sosialisme atau kolektivisme yang lebih mengedepankan kepentingan kolektif di atas kepentingan individual. Kubu kapitalisme, biasa disebut Blok Barat, dipimpin oleh Amerika Serikat, kubu komunisme, yang di sebut Blok Timur, oleh Uni Soviet ketika itu. Kedua aliran ideologi tersebut masing-masing melahirkan sistem kenegaraan yang berbeda. Faham individualisme melahirkan negara-negara kapitalis yang mendewakan kebebasan (liberalisme) individu warga negara, sehingga menimbulkan perilaku dengan superioritas individu, kebebasan berkreasi dan memproduksi untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal. Sementara faham kolektivisme melahirkan negara-negara komunis yang otoriter dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kolektif dengan mengesampingkan hak-hak individu dan eksploitasi segelintir individu pemilik kapital.

Pertentangan ideologi ini telah menimbulkan Perang Dingin yang dampaknya terasa di seluruh dunia. Namun para pendiri negara Republik Indonesia mampu melepaskan diri dari tarikan- tarikan dua kutub ideologi dunia tersebut, dengan merumuskan pandangan dasar (*philosophische grondslag*) pada sebuah konsep filosofis yang bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila bahkan bisa berperan sebagai penjaga keseimbangan (*margin of appreciation*) antara dua ideologi dunia yang bertentangan, karena dalam ideologi Pancasila hak-hak individu dan masyarakat diakui secara proporsional.

Rumusan tentang Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis-rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Maka Bung Karno hanya mengaku dirinya sebagai penggali Pancasila, karena nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara. Oleh karena itulah Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat (*philosophische grondslag*), merupakan jiwa bangsa (*volksgeist*) atau jati diri bangsa (*innerself of nation*), dan menjadi cara hidup (*way of life*) bangsa Indonesia yang

sesungguhnya. Dengan demikian nilai-nilai dalam Pancasila merupakan karakter bangsa, yang menjadikan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Pendidikan Pancasila perlu karena dengan cara itulah karakter bangsa dapat lestari, terpelihara dari ancaman gelombang globalisasi yang semakin besar.

2. Dasar Sosiologis

Bangsa Indonesia yang penuh kebhinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan (materil, formal, dan fungsional) yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat) maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan atau kesepakatan, dan konvensi.

Kebhinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, dimana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi-budaya penuh perbedaan, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Data sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila lah yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Kedudukan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu sangat kuat di dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka sejak kegagalan upaya pemberontakan yang terakhir (G30S/PKI) pada 1 Oktober 1965 untuk seterusnya hari tersebut dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara sosiologis Pancasila adalah kebutuhan hidup kebangsaan Indonesia. Maka nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan khususnya lewat proses pendidikan formal, karena lewat pendidikan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu.

3. Landasan Yuridis

Pancasila adalah norma dasar negara dan sekaligus dasar negara Republik Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia mencatat adanya beberapa rumusan Pancasila yang berbeda-beda. Namun secara yuridis Pancasila yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945), *junctis* Dekrit Presiden RI/Panglima Tetinggi Angkatan Perang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1959 yang berisi pembubaran konstituante; pemberlakuan UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, serta pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Naskah Pembukaan UUD NRI 1945 yang berlaku adalah Pembukaan UUD RI Tahun 1945 yang disahkan/ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Sila-sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 secara filosofis-sosiologis berkedudukan sebagai Norma Dasar Indonesia, sedangkan dalam konteks politis-yuridis sebagai Dasar Negara Indonesia. Keberadaan Pancasila di dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 bermakna bahwa secara yuridis konstitusional Pancasila mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum berlaku, dan kekuatan hukum mengikat.

Secara filosofis-sosiologis, nilai-nilai Pancasila terdiri atas nilai dasar (intrinsik), nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar terdiri atas nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar yang tercantum di dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 membawa konsekuensi bahwa nilai-nilai dasar tersebut harus dijabarkan menjadi lebih konkret dalam Batang Tubuh UUD RI Tahun 1945, dan selanjutnya pada semua peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan pada tingkat yang lebih rendah daripada Pancasila merupakan pelaksanaan dari nilai dasar Pancasila yang terdapat pada Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Dengan kata lain, Pancasila memerlukan instrumen pengatur agar kandungan nilai-nilai dasarnya dapat diimplementasikan dalam tata kehidupan secara lebih kongrit dan tepat. Semua perangkat perundang-undangan haruslah merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang terdapat pada Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya nilai-nilai yang terkandung di dalam seluruh peraturan perundang-undangan disebut sebagai nilai instrumental Pancasila, karena nilai instrumental harus merupakan penjabaran operasional dari nilai dasar (intrinsik).

Para penyusun peraturan perundang-undangan (legal drafter) di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari tingkat pusat hingga daerah adalah orang-orang

yang bertugas melaksanakan penjabaran nilai dasar Pancasila menjadi nilai-nilai instrumental. Mereka ini dengan sendirinya harus mempunyai pengetahuan, pengertian dan pemahaman, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan yang baik dan benar terhadap kandungan nilai-nilai Pancasila. Jika tidak, mereka akan melahirkan nilai-nilai instrumental yang menyesatkan rakyat karena menyimpang dari nilai dasar Pancasila.

Jika seluruh warga bangsa Indonesia taat asas pada nilai-nilai instrumental, taat pada semua peraturan perundang-undangan yang betul-betul merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila, maka sesungguhnya nilai praksis Pancasila telah mewujudkan ke dalam kehidupan warga bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kelompok. Pemahaman perspektif hukum seperti ini sangat strategis disemaikan pada semua warga negara sesuai dengan usia dan tingkat pendidikannya, termasuk pada para penyusun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban, bahkan keharusan, jika Pancasila disebarluaskan secara massif antara lain melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi lebih penting lagi karena Perguruan Tinggi sebagai agen perubahan yang melahirkan intelektual-intelektual muda yang kelak menjadi tenaga inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap strata lembaga dan badan-badan negara, lembaga-lembaga daerah, lembaga-lembaga infrastruktur politik dan sosial kemasyarakatan, lembaga-lembaga bisnis, dan lainnya.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk secara akademik mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia.

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan Nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi pun merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara spesifik tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah untuk:

1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.

D. CAPAIAN PEMBERLAJARAN

Setelah menerima Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan :

1. Memiliki kemampuan analisis, berfikir rasional, bersikap kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam mengenali masalah-masalah dan memberi solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
3. Mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila adalah ideologi yang sesuai bagi bangsa Indonesia yang majemuk (Bhinneka Tunggal Ika).
4. Mampu mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan.
5. Memiliki karakter ilmuwan dan profesional Pancasila yang memiliki komitmen atas kelangsungan hidup dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. STANDARD KOMPETENSI

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Oleh sebab itu standar kompetensinya mencakup Sikap, Keterampilan, dan Pengetahuan sebagai berikut:

1. Sikap

- a. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang dewasa yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bertanggung jawab, berbudaya dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial alam.
- b. Berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk berperan dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakkan hukum

2. Keterampilan

- a. Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan inovatif dalam ranah abstrak dan konkret terkait dengan pengembangan diri sesuai dengan bakat dan kemam-puannya
- b. Mampu memberikan petunjuk dalam memilih alternatif solusi secara mandiri dan/ atau kelompok

3. Pengetahuan

- a. Memiliki pengetahuan prosedural dan metakognitif dalam konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan khusus serta mendalam dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan dan peradaban
- b. Terkait dengan fenomena dan kejadian yang mencakup penyebab, alternatif solusi, kendala dan soluis akhir. []

BAB II

PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Presiden Soekarno pernah mengatakan "jangan sekali-kali meninggalkan sejarah". Dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Seperti diungkap seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (10643 SM) yang mengungkapkan "*Historia Vitae Magistra*", yang bermakna, "sejarah memberikan kearifan". Pengertian yang lebih umum yaitu "sejarah merupakan guru kehidupan".

Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya (Soekarno, 1989: 64). Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa diperkuat oleh cendekiawan-politisi Amerika Serikat, John Gardner, "*No nation can achieve greatness unless it believes in something, and unless that something has moral dimensions to sustain a great civilization*" (tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar) (Madjid dikutip Latif dalam Ditjen Dikti, 2013: 1).

Begitu kuat dan mengakarnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Hal tersebut disebabkan ideologi Pancasila tidak hanya sekedar "*confirm and deepen*" identitas Bangsa Indonesia. Ia lebih dari itu. Ia adalah identitas Bangsa Indonesia sendiri sepanjang masa. Sejak Pancasila digali kembali dan dilahirkan kembali menjadi Dasar dan Ideologi Negara, maka ia membangunkan dan membangkitkan identitas yang *dormant*, yang "tertidur" dan yang "terbius" selama kolonialisme" (Abdulgani dalam Ditjen Dikti, 2013: 2).

Namun bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia juga harus memahami perjalanan sejarah Pancasila, sejak dicetuskan pertama oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, disahkan secara yuridis sebagai dasar negara Indonesia dan falsafah hidup bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, era berlakunya UUD RIS dan kemudian UUDS 1950, era Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan era Reformasi dimana dilaksanakan empat kali amandemen terhadap UUD 1945. Perjalanan Pancasila, atau lebih tepatnya

implementasi Pancasila, tidaklah mulus tanpa persoalan. Perjalanan Pancasila seringkali terbentur-bentur dengan berbagai kepentingan politik, baik asing maupun kelompok-kelompok domestik, sehingga mengganggu perjalanan bangsa Indonesia menuju cita-citanya.

Secara formil Pancasila tercantum di dalam konstitusi (Pembukaan UUD). Dan Indonesia telah pernah memberlakukan empat UUD, yaitu UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949), UUD Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1945 - 17 Agustus 1950), UUD Sementara (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959), kembali UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1999), dan kemudian UUD 1945 hasil amandemen (1999 sampai sekarang). Yang menggembirakan adalah, dalam setiap UUD, Pancasila tidak pernah berubah selalu tercantum di dalam Pembukaannya. Rumusan kalimatnya memang tidak selalu sama persis, namun nilai-nilainya, atau kandungan filosofinya, tidak pernah berganti. Hal itu menunjukkan komitmen dan tekad bangsa Indonesia yang tidak pernah berubah terhadap Pancasila baik sebagai dasar negara maupun falsafah bangsa. Di bawah ini adalah rumusan-rumusan Pancasila yang ada di dalam setiap UUD:

1. Pembukaan UUD 1945:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Mukaddimah UUD RIS:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Peri-kemanusiaan.
- c. Kebangsaan.
- d. Kerakyatan.
- e. Keadilan sosial.

3. Mukaddimah UUDS 1950:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Peri-kemanusiaan.
- c. Kebangsaan.
- d. Kerakyatan.
- e. Keadilan sosial.

4. Pembukaan UUD 1945 setelah amandemen:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, kajian sejarah Pancasila punya peran yang sangat penting bagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian sejarah Pancasila tentu tidak hanya berbicara tentang makna-makna setiap sila, tetapi lebih penting lagi adalah apa pengaruhnya bagi kehidupan bangsa dan negara, khususnya jika kita ingkar terhadap nilai-nilai Pancasila. Karenanya, kajian sejarah Pancasila adalah juga kajian sejarah tentang implementasinya. Melalui kajian sejarah kita dapat memahami mengapa Pancasila dijadikan dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia, tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh Pancasila, mengapa Pancasila harus dilestarikan, dan lain sebagainya. Jika saat ini kita mempelajari sejarah, bukan hanya sekedar untuk mengetahui apa yang telah terjadi atau sekedar mengenang nostalgia masa lalu, tetapi juga untuk mempersiapkan diri menuju masa depan. Pelajaran yang dipetik dari sejarah diterapkan di saat sekarang, dan di saat sekarang pula masa depan dipersiapkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Albert Einstein: *"Belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk masa kini, berharaplah untuk masa depan. Yang penting adalah jangan berhenti bertanya"*.

B. PANCASILA DI ERA PRA KEMERDEKAAN

Ketika Dr. Radjiman Wediodiningrat, selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), pada tanggal 29 Mei 1945, meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka, permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang; hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah (Latif, 2011). Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negaranya. Dengan permintaan Dr. Radjiman inilah, figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsanya.

Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, tampil berturut-turut Mr. Muhammad Yamin, Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara.

Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya Prof. Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan tiga teori negara, yaitu Teori Perseorangan, Teori Kelas, dan Teori Integralistik sebagai berikut (Setneg RI, 1998: 52):

1. **Teori Perseorangan**, atau teori individualistis, seperti diajarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad 17), Jean Jacques Rousseau (abad 18), dan lain-lain. Teori ini memandang negara sebagai sebuah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas dasar kontrak seluruh seseorang dalam masyarakat sebagai kontrak sosial. Negara berdasar paham individualistis, sehingga hak-hak individu lebih diutamakan dari pada hak-hak sosial seperti yang ada di negara Eropa Barat dan Amerika.
2. **Teori Kelas**, sebagaimana diajarkan oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin, melihat negara sebagai alat suatu golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Negara adalah alat kaum borjuis untuk menindas kaum buruh. Oleh karena itu kaum Marxis mendorong revolusi politik agar kaum buruh merebut kekuasaan agar dapat ganti menindas kaum borjuis.
3. **Teori Integralistik**, sebagaimana diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel dan lain-lain, memandang bahwa negara tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Soepomo menyarankan agar teori ini yang diterapkan di dalam negara Indonesia. Dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945, Soepomo mengatakan :

"Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau paling besar,

tidak melihat kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan" (Setneg RI, 1998: 52-53).

Sejauh ini, sampai dengan tanggal 31 Mei 1945, belum ada para negarawan anggota BPUPKI yang mengusulkan nama dasar negara Indonesia. Baru pada sidang di esok harinya tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno (Bung Karno) mengusulkan nama dasar negara Indonesia ialah Pancasila yang terdiri dari sila-sila :

1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia),
2. Internasionalisme (peri kemanusiaan),
3. Mufakat (demokrasi),
4. Kesejahteraan sosial,
5. Ketuhanan.

Bung Karno menjelaskan bahwa di samping sebagai dasar negara, Pancasila adalah filsafat, pandangan hidup, *way of life* bangsa Indonesia. Dalam pidatonya ia mengatakan

"Maaf, beribu maaf.! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: "Philosofische grondslag" daripada Indonesia Merdeka. Filosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalamdalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi" (Setneg RI, 1998: 84).

Begitu hebatnya Ir. Soekarno dalam menjelaskan Pancasila dengan runtut, logis dan koheren, namun dengan rendah hati Ir. Soekarno membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila. Bung Karno mengatakan,

"Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya. Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wataala ". (Yudi Latif, 2011).

Selain ucapan yang disampaikan Ir. Soekarno di atas, Pancasila pun merupakan khasanah budaya Indonesia, karena nilai-nilai telah tersebut hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia. Namun Bung

Karno juga menjelaskan tidak semua kerajaan di nusantara adalah *nationale staat* (negara bangsa). Kerajaan di nusantara yang merupakan negara bangsa hanya Sriwijaya dan Majapahit. Pada bagian lain dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mengatakan:

"Saudara-saudara, jangan mengira, bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu nationale staat! Bukan Pruisen, bukan Bayern, bukan Saksen adalah nationale staat, tetapi seluruh Jermanialah satu nationale staat. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italialah, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah, yang di utara dibatasi oleh pengunungan Alpen, adalah nationale staat. Bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segitiga Indialah nanti harus menjadi nationale staat.

Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di jaman dahulu adalah nationale staat. Kita hanya 2 kali mengalami nationale staat, yaitu di zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Di luar itu kita tidak mengalami nationale staat. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya rajaraja dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokoesoemo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata bahwa kerajaannya bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, saya berkata, bahwa kerajaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan suatu nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata, bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nationale staat.

Nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama" (Setneg RI, 1998: 95-96).

Indonesia adalah negara bangsa yang wilayahnya mencakup seluruh nusantara, sehingga Bung Karno mengatakan hanya Sriwijaya dan Majapahit sajalah kerajaan di nusantara yang bersifat negara bangsa, walaupun dalam aspek kejiwaan ada perbedaan antara Sriwijaya dan Majapahit dengan Indonesia. Tentang perbedaan tersebut telah dijelaskan sebelumnya oleh Muh. Yamin dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 sebagai berikut:

"Negara baru yang akan kita bentuk, adalah suatu negara kebangsaan Indonesia atau nationale staat atau etat national yang sewajar dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan. Negara Indonesia ini ialah sebagian menjadi pelaksana keinginan rakyat Indonesia sekarang dan sebagian lagi sebagai usaha dalam beberapa ratus

tahun. Keinginan itu sumbernya dalam nasionalisme atau dalam dasar kebangsaan yang mengikat kita keturunan dan sesama kemauan; bukanlah menurut nasionalisme lama, melainkan menurut nasionalisme baru, yang berisi faham hendak mempersatukan rakyat dalam ikatan sejarah yang dilindungi mereka. Inilah lain dan bedanya nasionalisme Indonesia zaman sekarang dari pada usaha rakyat Indonesia waktu mendirikan susunan kenegaraan Indonesia waktu terbentuk dalam negara Syailendra-Sriwijaya (600-1400) yang beratus-ratus tahun lamanya; di sanalah bedanya usaha kita sekarang dari pada usaha rakyat Indonesia waktu mendirikan negara Indonesia kedua, seperti terbentuk dalam kerajaan Majapahit (1293-1525). Negara Indonesia pertama dibentuk dan dijunjung oleh rakyat keturunan yang memakai dasar kedatuan yang selaras dengan kepercayaan purbakala (kesaktian-magie) dan agama Buddha Mahayana. Negara Indonesia kedua disusun atas faham keberabuan, dan bersandar kepada paduan agama Syiwa dan Buddha, menjadi agama Tantrayana. Negara Indonesia ketiga yang segera akan datang adalah pula negara kebangsaan yang berketuhanan" (Setneg RI, 1998: 14).

Muh. Yamin juga menjelaskan, bahwa di dalam kerajaan Sriwijaya sebagai negara Indonesia pertama yang berdasar kedatuan itu dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila secara material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terentang dari pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan pelabuhan kerajaan dan Selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya (Suwarno dalam Ditjen Dikti, 2013: 4).

Pada masa kerajaan Majapahit, di bawah raja Prabhu Hayam Wuruk dan Apatih Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan nusantara. Faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan nusantara itu adalah kekuatan religio magis yang berpusat pada Sang Prabhu, ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan-kerajaan daerah di Jawa dengan Sang Prabhu dalam lembaga Pahom Narandra. Jadi dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai religious sosial dan politik yang merupakan materi Pancasila sudah muncul sejak memasuki zaman sejarah (Suwarno, 1993: 23-24). Pada pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila sudah digunakan dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti "berbatu sendi yang lima" (dalam bahasa

Sansekerta), juga mempunyai arti "pelaksanaan kesusilaan yang lima" (Pancasila Krama), yaitu

1. Tidak boleh melakukan kekerasan.
2. Tidak boleh mencuri.
3. Tidak boleh berjiwa dengki.
4. Tidak boleh berbohong.
5. Tidak boleh mabuk minuman keras.

Kedua zaman, baik Sriwijaya maupun Majapahit dijadikan tonggak sejarah karena pada waktu itu bangsa telah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang mempunyai negara. Baik Sriwijaya maupun Majapahit waktu itu merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara. Pada zaman tersebut bangsa Indonesia telah mengalami kehidupan yang *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kerta raharja* (Darmodihardjo dalam Ditjen Dikti, 2013: 5-6). Selain zaman kerajaan, masih banyak fase-fase yang harus dilewati menuju Indonesia merdeka hingga tergalinya Pancasila yang setelah sekian lama tertimbun oleh penjajahan Belanda.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penemuan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa adalah pada sidang pertama BPUPKI, khususnya ketika Bung Karno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno juga menawarkan kepada peserta sidang, sekiranya ada yang tidak suka dengan bilangan lima, Pancasila bisa diperas menjadi Tri Sila (tiga sila) atau bahkan Eka Sila (satu sila). Tri Sila meliputi *socio-nationalisme, socio democratie* dan ketuhanan, sedangkan Eka Sila yaitu Gotong Royong, karena menurutnya negara Indonesia haruslah negara gotong royong (Setneg RI, 1998: 102-103). Namun sejarah telah mencatat, bahwa nama yang dipilih adalah Pancasila.

Salah satu masalah yang mengemuka ketika para *founding fathers* merumuskan dasar negara Pancasila adalah terkait dengan perumusan dasar ketuhanan sebagai salah satu sila Pancasila.

Setelah BPUPKI menyelesaikan masa sidang yang pertama (28 Mei - 1 Juni 1945), Ketua BPUPKI membentuk Panitia Kecil (Panitia Delapan) diketuai oleh Ir. Soekarno beranggotakan 8 orang. Tugas Panitia Delapan adalah mengumpulkan usul-usul para anggota BPUPKI untuk dibahas pada sidang berikutnya (10 Juli - 17 Juli 1945). Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Kecil, Ir. Soekarno, di masa reses membentuk Panitia Kecil (Panitia Sembilan) beranggotakan 8 orang dengan ketua Bung Karno

sendiri. Panitia ini disebut juga Panitia Kecil Tidak Resmi, karena berada di luar kerangka formalitas. Panitia Sembilan bertugas menyusun rancangan Pembukaan UUD yang di dalamnya terdapat Dasar Negara (Pancasila). Ketika menyusun rancangan Pembukaan UUD, sebagian golongan Islam berkeberatan meletakkan prinsip ketuhanan sebagai sila terakhir, karena melihat urutan Pancasila dari sudut pandang skala prioritas. Namun Bung Karno sendiri tidak mempermasalahkan urut-urutan tersebut, karena ia tidak memandang urutan tersebut sebagai masalah yang prinsip. Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 rancangan Pembukaan UUD disepakati dan ditandatangani oleh setiap anggota Panitia Sembilan. Bung Karno memberi nama rancangan tersebut "Mukaddimah", sedangkan Muh. Yamin menyebutnya "Piagam Jakarta". Dalam rancangan ini, prinsip (sila) ketuhanan berada pada urutan pertama, namun dengan rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Rumusan ini yang kemudian menjadi perdebatan cukup sengit di antara anggota BPUPKI (Yudi Latif, 2011: 76-77).

Ketika itu, pengelompokan politik utama pada garis besarnya terbelah ke dalam apa yang lazim disebut "golongan kebangsaan" dan "golongan islam". Golongan Islam berpandangan bahwa negara tidak dapat dipisahkan dari agama. Sedangkan golongan kebangsaan berpandangan bahwa negara hendaknya netral terhadap agama. Penyebutan "golongan" inipun sesungguhnya tidak tepat benar, karena di dalam masing-masing golongan juga ada perbedaan pendapat. Di dalam golongan Islam tidak seluruhnya menghendaki penyatuan antara agama dan negara (Negara Islam), di dalam golongan kebangsaan juga ada yang berpandangan bahwa antara agama dan negara seharusnya tidak dipisahkan sepenuhnya. Di sini, yang penting dicatat ialah, perbedaan pandangan antara ke dua golongan tersebut adalah tentang hubungan antara negara dan agama, bukan tentang penting tidaknya nilai-nilai ketuhanan dalam negara Indonesia merdeka. Betapapun kerasnya mereka berbeda pandangan dalam soal hubungan negara dan agama, tidak ada penolakan terhadap nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar negara. Terlebih lagi di dalam badan ini tidak ada perwakilan golongan komunis (PKI), karena politik non-kooperasi dan status ilegalnya yang belum dicabut sejak pemberontakan 1926/1927 (Yudi Latif, 2014: 9).

Sebagian anggota BPUPKI tidak setuju dengan rumusan anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" setelah kata Ketuhanan dalam sila pertama (selanjutnya anak kalimat ini lazim disebut "tujuh kata"). Rangkaian "tujuh kata" tersebut merupakan cerminan dari pokok pikiran Pembukaan yang telah

dirumuskan oleh Panitia Sembilan sebelum merumuskan batang tubuh UUD. Dalam pokok pikiran ke lima dinyatakan :

Negara Indonesia memperhatikan keistimewaannya penduduk yang terbesar dalam lingkungan daerahnya, ialah penduduk yang beragama Islam. Dengan terang dikatakan dalam pembukaan, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dengan itu negara, negara memperhatikan keistimewaannya penduduk yang terbesar, ialah yang beragama Islam (Yudi Latif, 2011: 80).

Terkait dengan pencantuman "tujuh kata" ini pada sila pertama, Bung Karno selaku Ketua Panitia Sembilan menjelaskan bahwa rumusan itu adalah hasil kompromi atas perbedaan pandangan antara golongan kebangsaan dengan golongan Islam. Namun demikian sebagian anggota BPUPKI tetapi menolak keras "tujuh kata" tersebut. Tanggapan tajam di antaranya disampaikan oleh Latuharhary pada tanggal 11 Juli 1945, yang menyatakan keberatannya terhadap "tujuh kata". Pandangannya adalah

“Akibatnya akan sangat besar sekali, umpamanya terhadap agama lain. Maka dari itu, saya harap supaya dalam hukum dasar, meskipun ini berlaku buat sementara waktu, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa-rupa macam. Saya usulkan supaya dalam hukum dasar diadakan pasal 1 yang terang supaya tidak ada kemungkinan apapun juga dapat membawa perasaan tidak senang pada golongan yang bersangkutan” (Yudi Latif, 2011:79).

Demikianlah hasil rumusan Piagam Jakarta itu bisa dipertahankan hingga akhir masa persidangan ke dua (17 Juli 1945). Namun demikian, ketidaksetujuan atas perlakuan khusus bagi umat Islam dalam suatu hukum dasar yang menyangkut warga negara secara keseluruhan tetap mengendap di hati elemen-elemen golongan kebangsaan. Apalagi rumusan itu dihasilkan oleh mekanisme di luar kerangka formalitas (Yudi Latif, 2011: 81).

Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) segera melaksanakan sidangnya yang pertama. Pagi hari menjelang rapat PPKI dibuka, Bung Hatta mendekati tokoh-tokoh Islam agar bersedia mengganti "tujuh kata" itu dengan kata "Yang Maha Esa". Atas usulan ini Teuku Hasan menyambut positif, sedangkan Wachid Hasyim tidak ada di tempat karena sedang pergi ke Surabaya. Ki Bagoes Hadikoesoemo akhirnya menyetujui usul perubahan itu atas "bujukan" Teuku Hasan dan Kasman Singodimedjo. Dengan demikian akhirnya kubu golongan Islam menerima pencoretan "tujuh kata". Oleh karenanya, sidang PPKI

kemudian menyetujui Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 1945 dengan mencoret "tujuh kata" di belakang sila Ketuhanan dan menggantinya dengan kata "Yang Maha Esa". Dengan pencoretan "tujuh kata" itu, pokok pikiran kelima Pembukaan UUD, yang memberikan keistimewaan kepada penduduk yang beragama Islam, juga dihilangkan dari Penjelasan tentang Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, negara kembali kepada gagasan negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan (Yudi Latif, 2011: 83-84).

Peristiwa pencoretan "tujuh kata" adalah sepotong sejarah yang mencatat ujian berat yang dihadapi oleh Pancasila menyangkut persatuan dari keragaman bangsa. Ujian tersebut menyangkut penolakan "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta, yang terkesan memberikan keistimewaan kepada golongan mayoritas. Alhamdulillah, berkat kebesaran jiwa para pendiri bangsa, semangat persatuan membuat para pemimpin Islam mau mengorbankan pendiriannya pada saat kepentingan bersama harus dikedepankan.

C. PANCASILA DI ERA KEMERDEKAAN

Era kemerdekaan menunjuk pada kurun waktu sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam kurun waktu ini hukum dasar (UUD 1945) yang bersumber pada Pancasila tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena bangsa Indonesia sedang dalam masa transisi yang amat besar. Di negara yang baru lahir ini, bangsa Indonesia harus mulai menata kehidupan sesuai jati diri dan cita-citanya. Namun bersamaan dengan itu juga harus membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan, karena pihak kolonial Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Di tengah-tengah upaya membela dan mempertahankan kemerdekaan, Pancasila kembali dihadapkan kepada ujian berat menyangkut kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Jika di era pra kemerdekaan ujian itu ada dalam sidang-sidang BPUPKI, kini perselisihan pendapat, bahkan pertikaian, melibatkan kekuatan-kekuatan rakyat di berbagai wilayah nusantara.

Memasuki tahun 1946, di beberapa daerah berlangsung pertentangan di kalangan elit politik terkait dengan bagaimana negara Indonesia yang baru lahir ini dijalankan. Khususnya di Jawa, pertentangan menjadi semakin tegang ketika partai-partai politik terbentuk. Beberapa partai politik memang mewakili aliran ideologi tertentu, tetapi banyak pula yang hanya merupakan pengikut-pengikut pemimpin tertentu. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terbentuk kembali pun semakin gencar menyerang pemerintah. PKI menentang kerjasama (kooperasi) pemerintah dengan Belanda, karena

menurutnya akan mengakibatkan runtuhnya Republik Indonesia. Pertentangan juga terjadi di antara kekuatan bersenjata, khususnya di kalangan lasykar perjuangan. Lasykar-lasykar perjuangan yang berada di bawah naungan partai-partai politik tentu saja mendukung kebijakan partainya masing-masing (M.C. Ricklefs, 2007: 445-447).

Sementara itu, Belanda sebagai bagian dari Sekutu yang telah mengalahkan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya berusaha untuk kembali berkuasa di bumi nusantara. Tentara Belanda membonceng Sekutu yang datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Sedangkan kekuatan rakyat bersenjata Indonesia sebagai kekuatan negara Indonesia merdeka juga bergerak untuk melucuti tentara Jepang yang sudah kalah perang. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian tentara Belanda bahkan tidak hanya membonceng tentara Sekutu, tetapi melancarkan agresi ke Indonesia pada tahun 1947 dan 1949. Pertempuran antara kekuatan bersenjata Indonesia dengan tentara Belanda pun terus berlangsung, sehingga akhirnya mengundang campur tangan internasional. Akhirnya Indonesia dan Belanda melakukan gencatan senjata, dan bertemu di meja perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda pada 23 Agustus - 2 November 1949. Hasil KMB di antaranya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, dan Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), Soekarno sebagai Presiden, Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pengakuan secara resmi kedaulatan Indonesia, tidak termasuk Papua, dilakukan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, yang sekaligus telah mengubah bentuk negara Indonesia dari negara Kesatuan menjadi Negara Serikat dengan hukum dasar yang berlaku ialah UUD RIS.

Rancangan UUD RIS disepakati bersama di Negara Belanda antara wakil-wakil pemerintah RI dengan wakil-wakil pemerintah negara BFO (Bijeenkomst Voor Federaal Overleg), yaitu negara-negara buatan Belanda di luar negara RI yang merupakan Negara Bagian RIS. Peristiwa ini terjadi di Kota Pantai Scheveningen, tanggal 29 Oktober 1949, pada saat berlangsungnya KMB (Konferensi Meja Bundar). Rancangan UUD RIS disetujui pada tanggal 14 Desember 1949 di Jakarta oleh wakil-wakil pemerintah dan KNIP RI (Komite Nasional Indonesia Pusat Republik Indonesia) dan wakil masing-masing pemerintah serta DPR negara-negara BFO. Namun demikian, konstitusi RIS tidak dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama, melainkan hanya lebih kurang delapan bulan (27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950). Hal ini terjadi karena adanya tuntutan masyarakat yang sangat tinggi dari berbagai daerah untuk kembali ke bentuk negara kesatuan dan meninggalkan bentuk negara RIS. Kenyataan ini membuat beberapa

Negara bagian RIS bubar dan kembali bergabung ke bentuk negara kesatuan yang beribukota di Yogyakarta. Pada tahun 1950, Negara Bagian RIS yang belum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatra Timur. Namun dalam jangka waktu yang tidak lama dicapai kesepakatan antara NKRI dengan kedua negara bagian tersebut. Dengan kesepakatan itu, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, negara RIS resmi bergabung dan berubah kembali menjadi NKRI (Srijanti dkk, 2011: 87-88).

Dengan berubahnya bentuk negara Indonesia dari Negara Serikat kembali menjadi Negara Kesatuan, maka dikeluarkan UU No.7 tahun 1950 yang menetapkan UUD RIS menjadi UUDS (Undang- Undang Dasar Sementara). UUD ini disebut "sementara", karena di dalam negara demokrasi UUD harus dibuat oleh Parlemen hasil Pemilihan Umum. Padahal, sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Indonesia belum pernah melaksanakan Pemilihan Umum, karena waktu itu kondisi politik, ekonomi, dan keamanan yang belum memungkinkannya. Pemilihan Umum kemudian dilaksanakan pada tahun 1995 sebanyak dua kali. Pemilihan pertama tanggal 29 September untuk memilih anggota DPR, pemilihan kedua tanggal 15 Desember untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk menyusun dan menetapkan UUD.

Sejak diberlakukannya UUD RIS sampai dengan UUDS 1950, sistem pemerintahan Indonesia adalah Sistem Parlementer, karena tidak lagi didasarkan pada UUD 1945 yang mengamankan sistem pemerintahan Presidensial. Dalam Sistem Parlementer Presiden dan Wakil Presiden "tidak dapat di ganggu gugat", karena yang bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR) adalah para menteri di bawah pimpinan Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan. Dalam pelaksanaannya sistem parlementer yang dianut oleh UUDS menyebabkan tidak tercapainya stabilitas politik dan pemerintahan, karena kabinet sering berganti-ganti berdasarkan dukungan suara di parlemen. Selama tahun 1950-1959, terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali, sehingga banyak program kabinet yang tidak berjalan dan berkesinambungan. Di samping itu sidang Dewan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 yang mendapat tugas untuk menyusun rancangan UUD baru yang mengakomodasi aspirasi masyarakat mengalami kemacetan (stagnan) selama dua tahun. Kemacetan sidang Dewan Konstituante dalam waktu yang relatif lama telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Dewan Konstituante akan gagal menyelesaikan tugasnya (Srijanti dkk, 2011: 88).

Kemacetan Dewan Konstituante dalam menyusun UUD tidak terlepas dari perselisihan lama di BPUPKI antara "golongan kebangsaan" dan "golongan Islam", yaitu tentang hubungan negara dan agama. "Golongan kebangsaan" menghendaki kembali kepada UUD 1945, sementara "golongan Islam" menginginkan Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 1945. Ketika dilakukan pemungutan suara, "golongan kebangsaan" memperoleh suara 56%, kurang dari sepertiga, sehingga belum bisa digunakan untuk mengambil keputusan (M.C. Ricklefs, 2007: 524). Suasana yang genting akibat berbagai pertentangan di kalangan elit politik, kondisi ekonomi yang sulit, dan gangguan keamanan akibat pemberontakan bersenjata di beberapa wilayah semakin kritis dengan adanya kemacetan sidang Dewan Konstituante ini. Untuk dapat segera mengatasi situasi, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang pada intinya berisi :

1. Pembubaran Konstituante.
2. UUDS 1950 tidak berlaku, dan berlaku kembali UUD 1945.
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Sekelumit catatan sejarah di atas sekali lagi memperlihatkan dinamika implementasi Pancasila di era awal kemerdekaan. Tiga hukum dasar (UUD) telah diberlakukan silih berganti, namun Pancasila mampu menjadi kekuatan bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan, baik yang berupa kepentingan asing maupun yang menyangkut persatuan bangsa Indonesia sendiri.

D. PANCASILA DI ERA ORDE LAMA (DEMOKRASI TERPIMPIN)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan upaya untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut, Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa akibat penerapan demokrasi parlementer yang liberal yang mengakibatkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan sosial politik maupun sosial ekonomi. Sebagaimana yang ia sampaikan dalam pidatonya di DPR tentang harapannya akan suatu bentuk demokrasi yang bersifat Indonesia, demokrasi yang lebih didasarkan atas mufakat dari pada demokrasi secara Barat yang bersifat memecah belah berdasarkan keputusan "50 persen tambah 1" dengan

persaingan antara pemerintah dan pihak oposisi di dalam parlemen (M.C.Ricklefs, 2007: 498).

Konsep demokrasi terpimpin sesungguhnya memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok Demokrasi Terpimpin, antara lain :

1. Demokrasi Terpimpin bukanlah diktator.
2. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
3. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial.
4. Inti daripada pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
5. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam Demokrasi Terpimpin.

Berdasarkan konsep tersebut tampak bahwa Demokrasi Terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945. Misalnya adalah Pemilu tidak dilaksanakan, Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup, dan berbagai kebijakan politik lainnya (Srijanti dkk, 2009: 57).

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, sekurang-kurangnya sudah ada kepastian tentang hukum dasar negara Indonesia, yaitu UUD 1945. Namun pertikaian politik di kalangan politisi masih terus memanas. Bung Karno adalah seorang pemimpin kharismatik dan orator ulung, pidato-pidatonya bisa memukau para pendengarnya. Maka demi meraih ambisi-ambisi politiknya, para politisi berlomba-lomba mendekat kepada Bung Karno. Bung Karno dan Pancasila dijadikan justifikasi untuk memperjuangkan kepentingan politik masing-masing. Konsep Bung Karno tentang NASAKOM, yaitu persatuan antara golongan Nasionalis, Agama, dan Komunis, dimanfaatkan dengan baik oleh PKI untuk mengembangkan kekuatan dan melebarkan sayap-sayapnya. Kondisi ekonomi juga belum ada perbaikan. Anggaran negara banyak digunakan untuk kepentingan militer ketika tahun 1961 Indonesia melaksanakan Operasi Trikora (operasi militer untuk merebut Irian Barat, sekarang Papua, dari tangan Belanda), dan pada tahun

1964 melaksanakan Operasi Dwikora (konfrontasi (operasi militer) untuk menggagalkan pembentukan negara Federasi Malaysia).

Pada tahun 1965 persaingan antar kekuatan politik semakin memanas, sementara kondisi ekonomi sangat memprihatinkan dengan harga-harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) melancarkan kudeta bersenjata pada tanggal 30 September 1965 untuk ingin mengganti Pancasila dengan ideologi Komunisme, maka massa yang dipelopori oleh pemuda dan mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Istana Merdeka. Para demonstran menyampaikan tuntutan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) kepada Presiden, yang berisi:

1. Bubarkan PKI.
2. Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur PKI.
3. Turunkan harga/perbaiki ekonomi.

Atas kenyataan tersebut, Presiden Sukarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), yang berisi perintah kepada Mayjen TNI Suharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, untuk mengendalikan situasi politik dan keamanan diseluruh wilayah Indonesia, terutama di Ibu Kota Jakarta. Dalam kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu, pada tahun 1966 MPRS mengadakan Sidang Istimewa yang menghasilkan beberapa Ketetapan di antaranya pembubaran PKI. Pada sidang umum tahun 1967, MPRS menarik mandat dari Presiden Soekarno (berdasarkan UUD 1945 Presiden adalah Mandataris MPR) dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI. Selanjutnya pada sidang tahun 1968 Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden RI sampai dengan terpilihnya Presiden hasil Pemilihan Umum.

E. PANCASILA DI ERA ORDE BARU

Setelah lengsernya Ir. Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Ketika itu pemerintahan Ir. Soekarno lazim disebut Orde Lama, sedangkan pemerintahan Jenderal Soeharto disebut Orde Baru. Pemerintahan Orde Lama dinilai telah menyimpang dari Pancasila, maka Orde Baru memasang slogan "melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen".

Orde Baru memang melaksanakan mekanisme-mekanisme ketatanegaraan sesuai ketentuan UUD 1945, seperti Pemilihan Umum, pembentukan MPR/DPR, penetapan GBHN, dan sebagainya. Pancasila dibentengi dengan kuat melalui berbagai peraturan

perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967 Presiden Soeharto mengatakan:

"Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila". Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, "Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan (Setiardja dalam Ditjen Dikti, 2013).

Dan pada tanggal 1 Juni 1968 Presiden Soeharto mengatakan bahwa *Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila, dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan* (Pranoto dikutip Dodo dan Endah (ed.) dalam Ditjen Dikti, 2013: 12).

Upaya Orde Baru mempertahankan Pancasila tidak hanya kuat, tetapi juga keras, bahkan otoriter dan represif. Ini sungguh suatu ironi, Pancasila yang berisi nilai-nilai demokrasi dipertahankan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Bahkan kadang lebih buruk lagi, Pancasila dijadikan alasan untuk melakukan represi- represi demi kekuasaan. Implementasi Pancasila diatur oleh negara (pemerintah) secara detail, misalnya Inpres No. 12 tahun 1968 yang mengatur cara pengucapan Pancasila. Seakan-akan hanya negara yang berhak memberi makna terhadap Pancasila. Dasar negara berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nilai-nilai itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinasi (Ali dalam Ditjen Dikti, 2013: 17), seperti misalnya Ketetapan MPR No. II tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), yang memuat 36 butir pengamalan Pancasila yaitu:

A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

- a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masingmasing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- b. Hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda- beda, sehingga terbina kerukunan hidup
- c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

B. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

- a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara

sesama manusia.

- b. Saling mencintai sesama manusia.
- c. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan *tepo seliro*.
- d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

C. Sila Persatuan Indonesia

- a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- c. Cinta tanah air dan bangsa.
- d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
- e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

D. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

- a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
- c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama

E. Sila Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

- a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- b. Bersikap adil.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak-hak orang lain.
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
- f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
- g. Tidak bersifat boros.

- h. Tidak bergaya hidup mewah
- i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
- j. Suka bekerja keras. k. Menghargai hasil karya orang lain.
- l. Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Masyarakat menilai pemerintahan Orde Baru telah dijalankan secara represif dan otoriter. Praktek demokrasi hanya bersifat prosedural tanpa substansi. Pancasila dan UUD 1945 seringkali digunakan hanya untuk kepentingan kekuasaan. Ketika dunia, termasuk Indonesia, dilanda krisis moneter di pada tahun 1997-1998, masyarakat yang dipelopori oleh pemuda dan mahasiswa mengadakan demonstrasi besar-besaran, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di kota-kota lain di Indonesia, menuntut mundurnya Presiden Suharto. Gerakan para mahasiswa dan pemuda ini lazim disebut "Gerakan Reformasi".

Setelah ribuan mahasiswa dan pemuda sehari-hari menduduki gedung MPR/DPR, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Suharto mengundurkan diri, digantikan oleh B.J. Habibie yang ketika itu menjabat Wakil Presiden. Selama pemerintahan Presiden Habibie, kebebasan pers diterapkan secara luas, Pemilu Legislatif berdasarkan sistem multi partai, dan Pemilihan Presiden oleh anggota MPR/DPR dilaksanakan berdasarkan penghitungan suara (*voting*). Dengan demikian maka Indonesia masuk ke dalam Era Reformasi.

F. PANCASILA DI ERA REFORMASI

Dalam era ini dilakukan Amandemen terhadap UUD 1945 melalui Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR, yaitu Sidang Umum MPR tanggal 19 September 1999, Sidang Tahunan MPR tanggal 18 Agustus 2000, Sidang Tahunan MPR tanggal 9 November 2001, dan Sidang Tahunan MPR 10 Agustus 2002. Dalam amandemen, Pembukaan UUD 1945 tidak diadakan perubahan, sedangkan Penjelasan dihapuskan karena digabungkan ke dalam Batang Tubuh. Beberapa perubahan ketentuan dalam Batang Tubuh di antaranya adalah :

- 1. Pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
- 2. Penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia.
- 3. Penyelenggaraan Otonomi Daerah kepada Daerah Tingkat I dan II.
- 4. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden hanya menjabat selama 2 periode
- 5. Penerapan sistem multi partai.

6. Penghapusan DPA (Dewan Pertimbangan Agung).
7. Pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Di era reformasi, kehidupan politik dirasakan sangat demokratis, kebebasan berpendapat dijamin, penghormatan terhadap HAM lebih ditegakkan, dan berbagai kebebasan lainnya. Beberapa pihak bahkan menyebutnya "terlalu" bebas akibat euphoria reformasi. Akibat euphoria itu pula kebebasan membawa ekses negatif. Pancasila seakan-akan menjadi barang kedaluwarsa yang tidak layak lagi diperbincangkan. Pancasila seakan-akan dikesampingkan, karena hampir selalu diidentikkan dengan Orde Baru yang telah tumbang.

Dengan seolah-olah "dikesampingkannya" Pancasila pada Era Reformasi ini, pada awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti, namun semakin hari dampaknya makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya, akibatnya terjadi konflik-konflik horisontal dan vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Dalam bidang ekonomi, terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor diperparah lagi dengan cengkeraman modal asing dalam perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, terjadi disorientasi politik kebangsaan, seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan kelompok dan golongan. Lebih dari itu, aktivitas politik hanya sekedar merupakan *libido dominandi* atas hasrat untuk berkuasa, bukannya sebagai suatu aktivitas memperjuangkan kepentingan nasional yang pada akhirnya menimbulkan carut marut kehidupan bernegara seperti dewasa ini (Hidayat dalam Ditjen Dikti, 2013: 18).

Semakin mudarnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara membuat khawatir berbagai lapisan elemen masyarakat. Oleh sebab itu, sekitar tahun 2004 Azyumardi Azra menggagas perlunya rejuvenasi Pancasila sebagai faktor integratif dan salah satu fundamen identitas nasional. Seruan demikian tampak signifikan karena proses amandeman UUD 1945 saat itu sempat memunculkan gagasan menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Selain keadaan di atas, juga terjadi terorisme yang mengatasnamakan agama. Tidak lama kemudian muncul gejala Perda Syariah di sejumlah daerah.

Rangkaian gejala tersebut seakan melengkapi kegelisahan publik selama reformasi yang mempertanyakan arah gerakan reformasi dan demokratisasi. Seruan Azyumardi Azra direspon sejumlah kalangan. Diskursus tentang Pancasila kembali menghangat dan meluas usai Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan FISIP-UI pada tanggal 31 Mei 2006 (Ali dalam Ditjen Dikti, 2013: 20).

Sekretariat Wapres Republik Indonesia, pada tahun 2008/2009 secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk merevitalisasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Tahun 2009 Dirjen Dikti, juga membentuk Tim Pengkajian Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012, Pancasila bahkan menjadi mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi. Sementara itu, beberapa perguruan tinggi juga telah menyelenggarakan kegiatan sejenis, yaitu antara lain: Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Simposium Nasional Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pendidikan Indonesia, dan Kongres Pancasila di Universitas Udayana (Ditjen Dikti, 2013: 19-20). []

BAB III

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

A. DASAR NEGARA INDONESIA

BPUPKI mengawali persidangan yang pertama (29 Mei - 1 Juni 1945) dengan membahas perihal yang sangat penting dalam pendirian negara Indonesia merdeka, yaitu tentang Dasar Negara. Tiga orang anggota BPUPKI yang menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia merdeka adalah Muh. Yamin, Supomo, dan Sukarno (Bung Karno).

Pada tanggal 29 Mei, di bagian awal pidatonya, Muh. Yamin mengatakan: *"..... Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan,"* (Setneg, 1998: 12). Sedangkan Supomo yang menyampaikan pendapatnya pada tanggal 31 Mei, diantaranya mengatakan: *".....jikalau kita hendak membicarakan tentang dasar sistem pemerintahan yang hendak kita pakai untuk negara Indonesia,"* (Setneg, 1998: 51). Yang terakhir, pada tanggal 1 Juni, Bung Karno mengatakan: *".....Menurut pendapat saya yangdiminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: Filosofische Grondslag dari pada Indonesia merdeka. Filosofische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi"* (Setneg, 1998: 84).

Dasar negara memang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sebagaimana tergambar dari pendapat para *founding fathers* tersebut di atas. Jika Muh. Yamin melihatnya sebagai dasar dari suatu susunan negara, Supomo melihat dasar negara dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, Bung Karno memaknai bahwa dasar negara yang harus paling awal disepakati adalah dasar filsafati, yakni pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Boleh jadi, hal ini karena Bung Karno sebagai pembicara terakhir tentu telah mendengarkan dan memperhatikan pendapat-pendapat sebelumnya yang kemudian digabung dengan pendapatnya sendiri.

Pandangan filsafat selalu dimulai dengan suatu pertanyaan mendasar yang menghendaki jawaban mendasar (hakiki) pula, yaitu jawaban yang tidak dapat dipertanyakan lagi. Oleh karena sifatnya yang hakiki, yang dalam kata-kata Bung

Karno: '....*pikiran sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya,*', maka jawaban filsafat bersifat umum universal dan karenanya belum dapat diaplikasikan menjadi kenyataan konkrit. Oleh sebab itu, filsafat dasar negara perlu ditransformasikan ke tataran operasional sampai didapatkan konsep yang cukup konkrit agar dapat diaplikasikan menjadi kenyataan. Konsep yang cukup konkrit ini disebut Ideologi. Dengan demikian Ideologi adalah jabaran langsung satu tingkat lebih konkrit dari filsafat (Abdulkadir Besar, 2005: 52).

Philosophische grondslag inilah yang oleh Bung Karno dinamai Pancasila, dan kemudian ideologinya pun disebut ideologi Pancasila yang sekaligus menjadi citahukum* (*Rechtsidee*) atau suasana kebatinan yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, sebagaimana tertulis di dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen). Sebagaimana Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik dengan negara hukum materiel atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya (Jimly Asshiddiqie, tanpa tahun: 122).

Dalam konteks keindonesiaan, Pancasila adalah citahukum yang mencakup keadilan di dalam negara Indonesia sebagai negara persatuan yang berkedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam alur hukum formil, Pancasila ditransformasikan secara tertulis ke dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengandung Pokok-Pokok Pikiran dan menjiwai pasal-pasal di dalam Batang Tubuh UUD 1945. Dalam alur ini dapat juga dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah filsafat dan ideologi, atau *Ide*, tentang negara apa yang akan didirikan dan bagaimana menjalankannya, kemudian ditransformasikan ke dalam *Konsep* bernegara yaitu UUD 1945 (Pembukaan dan Batang Tubuh), yang selanjutnya dioperasionalkan dalam *Sistem* bernegara melalui berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya (Setjen Wantannas, 2010: 48).

B. HUBUNGAN PANCASILA DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945

Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan (hukum formil), Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan, "...*maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk*

dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Sesuai dengan tempat keberadaan Pancasila yaitu pada Pembukaan UUD 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo. Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978). Hal ini mengandung konsekuensi yuridis, yaitu bahwa seluruh peraturan perundangundangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undangundang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia) harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, isi dan tujuan Peraturan Perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila

Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material (Kaelan dalam Ditjen Dikti, 2013: 29-33).

1. Hubungan secara Formal

Hubungan secara formal, seperti dijelaskan oleh Kaelan (2000) menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila.

Dalam hubungan yang bersifat formal antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 dapat ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Menurut Kaelan (2000), Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental sehingga terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu

- a. Sebagai dasar, karena Pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia;

- b. Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.

Pembukaan yang berintikan Pancasila merupakan sumber bagi batang tubuh UUD 1945. Hal ini disebabkan karena kedudukan hukum Pembukaan berbeda dengan pasal-pasal atau batang tubuh UUD 1945, yaitu bahwa selain sebagai Mukadimah, Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan atau eksistensi sendiri. Akibat hukum dari kedudukan Pembukaan ini adalah memperkuat kedudukan Pancasila sebagai norma dasar hukum tertinggi yang tidak dapat diubah dengan jalan hukum dan melekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Kaelan (2000) menyatakan bahwa Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, rumusan dan yuridiksi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari Pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas Pembukaan UUD 1945.

2. Hubungan secara Material

Adapun hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 secara material adalah menunjuk pada materi pokok atau isi Pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Oleh karena kandungan material Pembukaan UUD 1945 yang demikian itulah maka Pembukaan UUD 1945 dapat disebut sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, sebagaimana dinyatakan oleh Notonagoro, esensi atau inti sari Pokok Kaidah Negara yang Fundamental secara material tidak lain adalah Pancasila.

Kandungan material Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945 secara jelas dapat dilihat pada Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) yang mencantumkan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945. Di dalam Penjelasan Umum angka II, secara lengkap tertulis sebagai berikut: *"4 (empat) Pokok-pokok pikiran dalam "Pembukaan"*

1. "Negara" - begitu bunyinya - yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut

pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruh-nya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
4. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara berdasar atas ke-Tuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Negara, menurut pokok pikiran pertama ini, mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Demikian pentingnya pokok pikiran ini maka persatuan merupakan dasar negara yang utama. Oleh karena itu, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Pokok pikiran ini adalah pokok pikiran sila ke-3 (Persatuan Indonesia).

Pokok pikiran kedua merupakan *causa finalis* dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Melalui pokok pikiran ini, dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pokok pikiran ini adalah pokok pikiran sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Menurut Bakry (2010), aliran ini

sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam pokok pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan kedaulatan sebagai berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pokok pikiran ini adalah pokok pikiran ke-4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan).

Pokok pikiran keempat menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pokok pikiran sila ke-1 (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) merupakan asas moral bangsa dan negara (Bakry dalam Ditjen Dikti, 2013: 3536).

Sebagaimana Notonagoro menjelaskan, esensi Pembukaan UUD 1945 yang tidak lain adalah Pancasila merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental. Menurut Bakry (2010), Pokok Kaidah Negara yang Fundamental dapat tertulis dan juga tidak tertulis. Pokok Kaidah yang tertulis mengandung kelemahan, yaitu sebagai hukum positif, dengan kekuasaan yang ada dapat diubah walaupun sebenarnya tidak sah. Walaupun demikian, Pokok Kaidah yang tertulis juga memiliki kekuatan, yaitu memiliki formulasi yang tegas dan sebagai hukum positif mempunyai sifat imperatif yang dapat dipaksakan.

Pokok Kaidah yang tertulis bagi negara Indonesia pada saat ini diharapkan tetap berupa Pembukaan UUD 1945. Sebagai fakta sejarah, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah, karena menurut Bakry (2010), fakta sejarah hanya terjadi satu kali. Sebagai pokok kaidah tertulis, Pembukaan UUD 1945 tercatat dalam sejarah pernah diubah oleh kekuasaan sebagaimana perubahan ketatanegaraan yang pernah terjadi saat berlakunya Mukadimah Konstitusi RIS 1949 dan Mukadimah UUDS 1950. Namun ketika dilaksanakan amandemen UUD 1945 pada tahun 1999, melalui semua fraksi di MPR telah dicapai kesepakatan nasional bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak akan pernah diubah.

Sementara itu, Pokok Kaidah yang tidak tertulis memiliki kelemahan, yaitu karena tidak tertulis maka formulasinya tidak tertentu dan tidak jelas sehingga mudah

tidak diketahui atau tidak diingat. Walaupun demikian, Pokok Kaidah yang tidak tertulis juga memiliki kekuatan, yaitu tidak dapat diubah dan dihilangkan oleh kekuasaan karena bersifat imperatif moral dan terdapat dalam jiwa bangsa Indonesia (Bakry dalam Ditjen Dikti, 2013: 32-33).

C. PENJABARAN PANCASILA DALAM BATANG TUBUH UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD 1945.

Hubungan Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh UUD 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian Pembukaan UUD 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD 1945, sedangkan hubungan organis berarti Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Hubungan kausal organis menjadi "kendali" agar jika dilakukan perubahan pasal-pasal dalam batang tubuh hasil perubahannya akan tetap berada di dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan yang esensinya adalah Pancasila itu sendiri. Jika Pembukaan tidak berubah, sebagaimana telah disepakati oleh semua fraksi di MPR pada tahun 1999, maka perubahan pasal-pasal akan tetap berada di dalam koridor nilai-nilai Pancasila.

Sebagaimana diketahui, MPR RI telah melakukan amandemen (perubahan) UUD 1945 sebanyak empat kali yang secara berturut-turut terjadi pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan 10 Agustus 2002. Semua amandemen hanya mengubah pasal-pasal, sedangkan Pembukaan UUD 1945 tetap sebagaimana aslinya ketika disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Berdasarkan hasil-hasil amandemen pasal-pasal di batang tubuh UUD 1945, berikut disampaikan beberapa contoh penjabaran Pancasila ke dalam pasal-pasal di batang tubuh UUD 1945 sebagai berikut (Ditjen Dikti, 2013: 37-41):

1. Sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara.
 - a. Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang

dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Berdasarkan prinsip negara hukum, penyelenggara negara tidak saja bertindak sesuai dengan hukum tertulis dalam menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan, namun juga bermuara pada upaya mencapai kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia.

b. Pasal 3

- 1) Ayat (1): Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
- 2) Ayat (2): Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden;
- 3) Ayat (3): Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang atau kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (1), , dan (3) di atas menunjukkan secara jelas bahwa MPR bukan merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan lembaga negara tertinggi. Ketentuan yang terkait dengan wewenang atau kekuasaan MPR tersebut juga menunjukkan bahwa dalam ketatanegaraan Indonesia dianut sistem horizontal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara.

2. Hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

a. Pasal 26

Ayat (2): Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia. Sebagai penduduk, maka pada diri orang asing itu melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (berdasarkan prinsip yuridiksi teritorial) sekaligus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum (*general international law*).

b. Pasal 27

Ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 27 ayat (3) tersebut bermaksud untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yaitu bahwa upaya pembelaan negara bukan monopoli TNI, namun juga merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara.

c. Pasal 29

- 1) Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Pasal 29 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa negara menjamin salah satu hak manusia yang paling asasi, yaitu kebebasan beragama. Kebebasan beragama bukanlah pemberian negara atau golongan tetapi bersumber pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan

d. Pasal 31

- 1) Ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- 2) Ayat (3) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pendidikan dasar menjadi wajib dan bagi siapa pun yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi. Sementara itu, pemerintah wajib membiayai kewajiban setiap warga negara dalam mendapatkan pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara mempunyai pendidikan minimum yang memungkinkan-nya untuk berpartisipasi dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Ketentuan ini juga mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius dan tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

e. Pasal 33

Ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Dasar pertimbangan kepentingannya tiada lain adalah seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi yang mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia

f. Pasal 34

Ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dari ketentuan pasal 34 ayat (2) tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa sistem jaminan sosial merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

3. Materi lain berupa aturan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan

a. Pasal 35 : Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

b. Pasal 36 : Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

c. Pasal 36A

d. Pasal 36B : Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya.

Bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan merupakan simbol yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia di tengah perubahan dunia yang tidak jarang berpotensi mengancam keutuhan dan kebersamaan sebuah negara dan bangsa, tak terkecuali bangsa dan negara Indonesia (MPR RI, 2011). Dalam pengertian yang simbolik itu, bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan memiliki makna penting untuk menunjukkan identitas dan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

D. PENJABARAN PANCASILA DALAM UUD 1945 SEBAGAI LANDASAN KEHIDUPAN DI BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, DAN PERTAHANAN KEAMANAN

Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan, kerakyatan, serta ketuhanan dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan pancaran dari Pancasila. Empat pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu UUD 1945, dan menjadi landasan kehidupan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (Ditjen Dikti, 2013: 41-50).

Namun perlu dipahami, bahwa penerapan Pancasila pada dasarnya adalah penerapan secara utuh menyeluruh, bukan hanya satu atau dua sila tertentu. Penunjukkan satu atau dua sila sebagai landasan salah satu aspek hanya memperlihatkan sila yang menonjol dalam aspek tersebut tanpa mengesampingkan arti penting sila-sila lainnya. Sebagai contoh adalah sila ke-2 dan ke-4 yang dinyatakan sebagai landasan kehidupan politik. Walaupun hanya menunjuk pada ke dua sila tersebut, tentu saja kehidupan politik harus tetap memegang teguh sila ke-1 (nilai-nilai ketuhanan berupa kejujuran, kasih sayang, dan lain-lain), menjaga persatuan (sila-3), dan mewujudkan dalam kehidupan politik yang berkeadilan (sila-5).

1. Politik

Pasal 26 ayat (1) dengan tegas mengatur siapa-siapa saja yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia. Selain orang berkebangsaan Indonesia asli, orang berkebangsaan lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara dapat juga menjadi warga negara Republik Indonesia. Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Adapun pada pasal 26 ayat (3) dinyatakan bahwa syarat-syarat menjadi warga negara dan penduduk Indonesia diatur dengan undang-undang.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara baik mengenai haknya maupun mengenai kewajibannya.

Pasal 28E (3) menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, yang

diatur dengan undang-undang. Dalam ketentuan ini, ditetapkan adanya tiga hak warga negara dan penduduk yang digabungkan menjadi satu, yaitu: hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan untuk berpendapat.

Pasal 26, 27 ayat (1), dan 28E (3) di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila, sebagaimana dikatakan oleh Notonagoro (1975) bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara dan oleh karena itu politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia.

Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan dan oleh karena itu, politik Indonesia yang dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat, bukan dari kekuasaan perseorangan atau kelompok dan golongan, sebagaimana ditunjukkan oleh Kaelan (2000) bahwa sistem politik di Indonesia bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wujud dan kedudukannya sebagai rakyat.

Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Dalam hal ini, kebijakan negara dalam bidang politik harus mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini memancarkan asas kesejahteraan atau asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak asasi manusia atas penghidupan yang layak.

2. Ekonomi

Pasal 33 ayat (1) menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sedangkan pada ayat (2) ditetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan pada ayat (3) ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (1) pada pasal ini menunjukkan adanya hak asasi manusia atas usaha perekonomian, sedangkan ayat (2) menetapkan adanya hak asasi manusia atas kesejahteraan sosial.

Selanjutnya pada pasal 33 ayat (4) ditetapkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sesuai dengan pernyataan ayat (5) pasal ini, maka pelaksanaan seluruh ayat dalam pasal 33 diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 ayat (1) mengatur bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketentuan dalam ayat (2) ini menegaskan adanya hak asasi manusia atas jaminan sosial.

Adapun pada pasal 34 ayat (4) ditetapkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pelaksanaan mengenai isi pasal ini, selanjutnya diatur dalam undang-undang, sebagaimana dinyatakan pada ayat (5) pasal 34 ini.

Pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34 di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional.

Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mubyarto, sebagaimana dikutip oleh

Kaelan (2000), yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan.

Dengan demikian, sistem perekonomian yang berdasar pada Pancasila dan yang hendak dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia. Sebaliknya, sistem perekonomian yang dapat dianggap paling sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas

3. Sosial Budaya

Pasal 29 ayat (1) menyatakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Penjelasan Undang-Undang Dasar, ayat (1) pasal 29 ini menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun dalam pasal 29 ayat (2) ditetapkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini jelas merupakan pernyataan tegas tentang hak asasi manusia atas kemerdekaan beragama.

Pasal 31 ayat (1) menetapkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mendapat pendidikan adalah hak asasi manusia. Selanjutnya pada ayat (2) pasal ini dikemukakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Dari ayat (2) pasal ini diperoleh pemahaman bahwa untuk mengikuti pendidikan dasar merupakan kewajiban asasi manusia. Sebagai upaya memenuhi kewajiban asasi manusia itu, maka dalam ayat (3) pasal ini diatur bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang. Demikian pula, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dalam ayat (4) pasal 31 ini ditetapkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan

nasional. Dalam pasal 31 ayat (5) ditetapkan pula bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32 ayat (1) menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan menegaskan mengembangkan nilai-nilai budaya merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, ayat (2) pasal 32 menyatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional.

Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Menurut Koentowijoyo, sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2000), sebagai kerangka kesadaran, Pancasila dapat merupakan dorongan untuk:

- a. Universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur; dan
- b. Transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan, manusia, dan kebebasan spiritual.

Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab, sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain itu, pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Perbenturan kepentingan politik dan konflik sosial yang pada gilirannya menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, seperti kebersamaan atau

gotong royong dan sikap saling menghargai terhadap perbedaan suku, agama, dan ras harus dapat diselesaikan melalui kebijakan negara yang bersifat humanis dan beradab.

4. Pertahanan Keamanan

Pasal 27 ayat (3) menetapkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dalam ketentuan ini, hak dan kewajiban warga negara merupakan satu kesatuan, yaitu bahwa untuk turut serta dalam bela negara pada satu sisi merupakan hak asasi manusia, namun pada sisi lain merupakan kewajiban asasi manusia.

Pasal 30 ayat (1) menyatakan hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara adalah hak dan kewajiban asasi manusia. Pada ayat (2) pasal 30 ini dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya pada ayat (3) pasal 30 ini juga dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam ayat (4) pasal 30 dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat (5) pasal 30 menyatakan susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 di atas adalah penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan keamanan nasional.

Berdasarkan penjabaran pokok pikiran persatuan tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian dan demi tegaknya hak-hak warga negara, diperlukan peraturan

perundangundangan negara untuk mengatur ketertiban warga negara dan dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Dalam hal ini, segala sesuatu yang terkait dengan bidang pertahanan keamanan harus diatur dengan memperhatikan tujuan negara untuk melindungi segenap wilayah dan bangsa Indonesia.

Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas kemanusiaan sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Sila pertama dan kedua), berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara (Sila ketiga), harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (Sila keempat), dan ditujukan untuk terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (Sila kelima). Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat.

Ketentuan mengenai empat aspek kehidupan bernegara, sebagaimana tertuang ke dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut adalah bentuk nyata dari implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan atau kerangka dasar yang mengarahkan pembuatan kebijakan negara dalam pembangunan bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan di Indonesia. Berdasarkan kerangka dasar inilah, pembuatan kebijakan negara ditujukan untuk mencapai cita-cita nasional kehidupan bernegara di Indonesia. []

BAB V

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata "idea" yang berarti *gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita* dan *logos* yang berarti *ilmu*. Kata *idea* berasal dari kata bahasa Yunani *eidos* yang berarti *bentuk*. Di samping itu ada kata *idein* yang artinya *melihat*. Maka secara harafiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, *idea* disamakan artinya dengan *cita-cita*. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham. Memang pada hakikatnya, antara dasar dan cita-cita itu sebenarnya dapat merupakan satu kesatuan. Dengan demikian ideologi mencakup pengertian tentang idea-idea, pengertian dasar, gagasan dan cita-cita (Kaelan dalam Diky Mulya Sanjaya, 2012).

Istilah ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan oleh seorang Perancis, Destutt de Tracy, pada tahun 1796. Seperti halnya Leibniz, de Tracy mempunyai cita-cita untuk membangun suatu sistem pengetahuan. Apabila Leibniz menyebutkan impiannya sebagai "*one great system of truth*", dimana tergabung segala cabang ilmu dan segala kebenaran ilmiah, maka de Tracy menyebutkan "*ideologie*", yaitu "*science of ideas*", suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis (Pranarka dalam Diky Mulya Sanjaya, 2012). Maka ideologi Negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohaniannya yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai derajat yang *tertinggi* sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
- b. Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban (Notonegoro dalam Diky Mulya, 2012)

Menurut Oesman dan Alfian (Ditjen Dikti, 2013: 52), ideologi berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup bangsa mereka. Ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ideologi bangsa adalah cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut.

Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang terkandung di dalam dirinya, yaitu (Oetojo Oesman dan Alfian, 1991: 7-8):

- a. Dimensi realita, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya.
- b. Dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan lambungan angan-angan, yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktik kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensinya.
- c. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya

2. Hubungan antara Filsafat dan Ideologi

Filsafat sebagai pandangan hidup dan hakikatnya merupakan system nilai yang secara epistemologis kebenarannya telah diyakini sehingga dijadikan dasar atau pedoman hidup manusia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara, tentang makna hidup serta sebagai dasar pedoman bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan (Abdulgani dalam Diky Mulya Sanjaya, 2012).

Tiap ideologi sebagai suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh yang saling menjalin menjadi satu sistem pemikiran yang logis dan bersumber kepada filsafat. Dengan kata lain, ideologi sebagai *system of thought* mencari nilai, norma dan cita-cita yang bersumber kepada filsafat (Diky Mulya Sanjaya, 2012).

Berfilsafat selalu dimulai dengan suatu pertanyaan mendasar yang menghendaki jawaban yang bersifat hakiki pula, yaitu jawaban yang tidak dapat dipertanyakan lagi. Karena sifatnya yang hakiki, maka filsafat selalu bersifat umum universal dan karenanya belum dapat diaplikasikan menjadi kenyataan konkrit. Contoh pertanyaan mendasar yang menghendaki jawaban filsafati adalah: "Keteraturan sistem Tata Surya itu terjadi secara kebetulan atau ada yang mengatur?"

Karena jawaban hakiki masih bersifat umum universal, maka ketika ditransformasikan sampai dengan tataran operasional ia menjadi Ideologi. Pentransformasian itu dilakukan sampai didapatkan konsep yang cukup konkrit, sehingga dapat diaplikasikan menjadi kenyataan. Dengan demikian, maka ideologi adalah jabaran langsung satu tingkat lebih konkrit dari filsafat. Dalam kenyataan memang setiap ideologi selalu bersumber pada aliran filsafat tertentu. Ideologi Liberalisme misalnya, bersumber pada filsafat Individualisme; ideologi Komunisme bersumber pada filsafat Materialisme. Demikian pula Ideologi Pancasila juga bersumber pada filsafat bangsa Indonesia yang disebut filsafat Pancasila. Mengalir dari pengertian tersebut, maka, menurut Abdulkadir Besar (2005), Ideologi Pancasila adalah seperangkat nilai intrinsik yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia, dijadikan dasar untuk menata pengorganisasian dirinya dalam negara Indonesia Merdeka (Abdulkadir Besar, 2005: 51-52).

B. IDEOLOGI PANCASILA

1. Ideologisasi Pancasila

Secara historis, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bahkan sebelum ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai satu bangsa Indonesia, bangsa Indonesia telah memiliki falsafah sebagai *way of life* yang menuntun dan mengarahkan pada kehidupan yang aman, tertib, damai, dan sejahtera. Falsafah hidup itu berisi ajaran-ajaran, keyakinan, cita-cita, dan tujuan yang diyakini kebenarannya dan mampu membawanya kepada kemerdekaan dan kesejajaran dengan bangsa-bangsa lain di dunia (Karsadi, 2014: 72).

Falsafah itu tiada lain adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan demikian secara ontologis Pancasila telah ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ketika itu Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang menegara secara formal memang belum dibicarakan, namun secara material ia telah ada dan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada saat nilai-nilai tersebut digali oleh

para *founding fathers* dan kemudian dibicarakan dalam sidang BPUPKI, ia mengalami proses formalisasi menjadi falsafah bangsa dan negara Indonesia Merdeka yang oleh Bung Karno disebut dengan istilah *philosofische grondslag* (bhs. Belanda) dan *Weltanschauung* (bhs Jerman) dengan nama Pancasila (Setneg RI, 1998: 84, 90, 102). Pertanyaannya kemudian adalah, kapan Pancasila menjadi ideologi?

Sebagaimana telah dijelaskan, Pancasila sebagai sebuah filsafat bersifat umum universal yang masih perlu ditransformasikan ke tataran yang lebih konkrit dan operasional agar bisa diaplikasikan dalam kenyataan. Maka kemudian pembahasan tentang falsafah Pancasila terus berlanjut bahkan dalam pertemuan-pertemuan informal setelah sidang pertama BPUPKI selesai pada tanggal 1 Juni 1945. Terlebih lagi ketika Bung Karno selaku Ketua Panitia-8 membentuk Panitia-9 yang bertugas menyusun rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Panitia-9 merupakan forum yang lebih formal untuk mentransformasi falsafah Pancasila menjadi seperangkat nilai intrinsik bagi bangsa Indonesia untuk menata dirinya dalam negara Indonesia Merdeka. Melalui berbagai perbedaan pendapat namun didasari kebesaran jiwa dan semangat persatuan para *founding fathers*, akhirnya Pancasila memperoleh legitimasi yuridis sebagai falsafah dan ideologi negara seperti yang tertulis di dalam Pembukaan UUD 1945 dan disahkan dalam Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

2. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Terdapat dua tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara. Kedua tipe tersebut adalah ideologi tertutup dan ideologi terbuka (Jimly Asshiddiqie, tanpa tahun: 2).

a. Ideologi Tertutup

Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya dogmatis dan apriori sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain.

Salah satu ciri khas suatu ideologi tertutup adalah tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal

yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Ideologi tertutup menuntut ketaatan tanpa *reserve*.

Ciri lain dari suatu ideologi tertutup adalah tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Sebaliknya, baik- buruknya pandangan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dinilai sesuai tidaknya dengan ideologi tersebut. Dengan sendirinya ideologi tertutup tersebut harus dipaksakan berlaku dan dipatuhi masyarakat oleh elit tertentu, yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter.

Contoh paling baik dari ideologi tertutup adalah Marxisme- Leninisme. Ideologi yang dikembangkan dari pemikiran Karl Marx yang dilanjutkan oleh Vladimir Ilianov Lenin ini berisi sistem berpikir mulai dari tataran nilai dan prinsip dasar dan dikembangkan hingga praktis operasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ideologi Marxisme- Leninisme meliputi ajaran dan paham tentang (a) hakikat realitas alam berupa ajaran materialisme dialektis dan ateisme; (b) ajaran makna sejarah sebagai materialisme historis; (c) norma-norma rigid bagaimana masyarakat harus ditata, bahkan tentang bagaimana individu harus hidup; dan (d) legitimasi monopoli kekuasaan oleh sekelompok orang atas nama kaum proletar

b. Ideologi Terbuka

Tipe kedua adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis.

Untuk melihat apakah Pancasila adalah ideologi tertutup atau terbuka tidak dapat hanya melihat pada sila-silanya saja, tetapi harus mencermati penjabarannya ke dalam konstitusi (UUD) negara Indonesia. UUD akan mampu memberikan bukti-bukti tertulis yang mampu menjawab apakah Pancasila diterapkan ke dalam

norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai ideologi tertutup atau terbuka.

Konstitusi adalah hukum dasar yang mengikat, yang didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan "*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order*". Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya.

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh C.J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas, "*constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*". Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kata kuncinya adalah konsensus atau *general agreement*. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (*civil war*) atau revolusi dapat terjadi. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu:

- 1) Kesepakatan Pertama tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals

of society or general acceptance of the same philosophy of government).

- 2) Kesepakatan Kedua tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
- 3) Kesepakatan Ketiga tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Kesepakatan (*consensus*) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan umum;
- c. Mencederaskan kehidupan bangsa; dan
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua

ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas *rule of the game* yang ditentukan bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk itu adalah *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Bahkan di Amerika Serikat istilah ini dikembangkan menjadi jargon, yaitu *The Rule of Law, and not of Man* untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang. Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan:

- a. Bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya;
- b. Hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain; serta
- c. Hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara.

Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Para perancang dan perumus konstitusi tidak seharusnya membayangkan, bahkan naskah konstitusi itu akan sering diubah dalam waktu dekat. Konstitusi tidak sama dengan undang-undang yang dapat lebih mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar memang sudah seharusnya tidak diubah semudah mengubah undang-undang. Sudah tentu, tidak mudahnya mekanisme perubahan undang-undang dasar tidak boleh menyebabkan undang-undang dasar itu menjadi terlalu kaku karena tidak dapat diubah. Konstitusi juga tidak boleh disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi di masa Orde Baru.

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sesungguhnya telah dikembangkan pada masa orde baru. Namun dalam pelaksanaannya pada masa itu lebih menunjukkan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Pancasila menjadi alat hegemoni yang secara apriori ditentukan oleh elit kekuasaan untuk mengekang kebebasan dan melegitimasi kekuasaan. Kebenaran Pancasila pada saat itu tidak hanya mencakup cita-cita dan nilai dasar, tetapi juga meliputi kebijakan praktis operasional yang tidak dapat dipertanyakan, tetapi harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan kedua dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*) dan Kesepakatan tentang bentuk institusi- institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme- komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya (Jimly Asshiddiqie, tanpa tahun: 4-8).

C. PERKEMBANGAN IDEOLOGI DUNIA

Istilah ideologi negara mulai banyak digunakan bersamaan dengan perkembangan pemikiran Karl Marx yang dijadikan sebagai ideologi beberapa negara pada abad ke-18. Namun sesungguhnya konsepsi ideologi sebagai cara pandang atau

sistem berpikir suatu bangsa berdasarkan nilai dan prinsip dasar tertentu telah ada sebelum kelahiran Marx sendiri. Bahkan awal dan inti dari ajaran Marx adalah kritik dan gugatan terhadap sistem dan struktur sosial yang eksploitatif berdasarkan ideologi kapitalis. Ideologi kapitalis (kapitalisme) itu sendiri berkembang sekitar abad-17 terkait dengan Revolusi Industri yang disusul sistem perbankan komersial. Tokohnya, Adam Smith, berpendapat bahwa roda perekonomian ditentukan oleh mekanisme pasar, maka pemilik modal bisa memperoleh keuntungan sebesar-besanya dengan semboyan "survival for the fittest".

Pemikiran Karl Marx kemudian dikembangkan oleh Engels dan Lenin kemudian disebut sebagai ideologi sosialisme-komunisme. Sosialisme lebih pada sistem ekonomi yang mengutamakan kolektivisme dengan titik ekstrem menghapuskan hak milik pribadi, sedangkan komunisme menunjuk pada sistem politik yang juga mengutamakan hak-hak komunal, bukan hak-hak sipil dan politik individu. Ideologi tersebut berhadapan dengan ideologi liberalisme- kapitalis yang menekankan pada individualisme baik dari sisi politik maupun ekonomi.

Kedua ideologi besar tersebut menjadi ideologi utama negara- negara dunia pasca perang dunia kedua hingga berakhirnya era perang dingin. Walaupun demikian baik komunisme maupun kapitalisme memiliki warna yang berbeda-beda dalam penerapannya di tiap wilayah. Ideologi selalu menyesuaikan dengan medan pengalaman dari suatu bangsa dan masyarakat. Komunisme Uni Soviet berbeda dengan komunisme di Yugoslavia, Cina, Korea Utara, dan beberapa negara Amerika Latin. Demikian pula dengan kapitalisme yang memiliki perbedaan antara yang berkembang di Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Asia.

Walaupun negara-negara yang menganut kedua besaran ideologi tersebut saling berhadap-hadapan, namun proses penyesuaian diantara kedua ideologi tersebut tidak dapat dihindarkan. Kapitalisme, dalam perkembangannya banyak menyerap unsur-unsur dari sosialisme. Setelah mengalami krisis besar pada tahun 1920-an (*the great depression*) Amerika Serikat banyak mengadopsi kebijakan-kebijakan intervensi negara di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian berkembang menjadi konsep negara tersendiri, bahkan ada yang menyebutnya sebagai ideologi, yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*) yang berbeda dengan ideologi kapitalisme klasik.

Di sisi lain, beberapa negara komunis yang semula sangat tertutup lambat-laun membuka diri, terutama dalam bentuk pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik.

Proses demokratisasi terjadi secara bertahap hingga keruntuhan negara-negara komunis yang ditandai dengan tercerai-berainya Uni Soviet dan Yugoslavia pada dekade 1990-an.

Ada yang menafsirkan bahwa keruntuhan Uni Soviet dan Yugoslavia sebagai pilar utama adalah tanda kekalahan komunisme berhadapan dengan kapitalisme. Bahkan Fukuyama pernah mendalilkan hal ini sebagai berakhirnya sejarah yang selama ini merupakan panggung pertentangan antara kedua ideologi besar tersebut. Namun kesimpulan tersebut tampaknya terlalu premature. Keruntuhan komunisme, tidak dapat dikatakan sebagai kemenangan kapitalisme karena dua alasan, yaitu (a) ide-ide komunisme, dan juga kapitalisme tidak pernah mati; dan (b) ideologi kapitalisme yang ada sekarang telah menyerap unsur-unsur sosialisme dan komunisme.

Ide-ide komunisme tetap hidup, dan memang perlu dipelajari sebagai sarana mengkritisi sistem sosial dan kebijakan yang berkembang. Ide-ide tersebut juga dapat hidup kembali menjadi suatu gerakan jika kapitalisme yang saat ini mulai kembali ke arah libertarian berada di titik ekstrim sehingga menimbulkan krisis sosial. Demikian pula halnya dengan gerakan-gerakan demokratisasi dan perjuangan atas hak-hak individu akan muncul pada sistem yang terlalu menonjolkan komunalisme (Jimly Asshiddiqie, tanpa tahun: 3-4).

D. PANCASILA DAN LIBERALISME

Periode 1950-1959 disebut periode pemerintahan demokrasi liberal. Sistem parlementer dengan banyak partai politik memberi nuansa baru sebagaimana terjadi di dunia Barat. Ketidakpuasan dan gerakan kedaerahan cukup kuat pada periode ini, seperti PRRI dan Permesta pada tahun 1957 (Bourchier dalam Dodo dan Endah (ed), 2010). Keadaan tersebut mengakibatkan perubahan yang begitu signifikan dalam kehidupan bernegara.

Indonesia tidak menerima ideologi liberalisme sebagaimana dianut oleh banyak negara-negara Barat, karena individualisme Barat mengutamakan kebebasan makhluknya, sedangkan paham integralistik (Pancasila) memandang manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus juga makhluk sosial (Alfian dalam Oesman dan Alfian, 1990). Negara demokrasi model Barat lazimnya bersifat sekuler, dan hal ini tidak dikehendaki oleh segenap elemen bangsa Indonesia (Kaelan, 2012). Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Kaelan yang menyebutkan bahwa negara liberal memberi

kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Namun dalam negara liberal diberikan kebebasan untuk tidak percaya terhadap Tuhan atau atheis, bahkan negara liberal memberi kebebasan warganya untuk menilai dan mengkritik agama. Berdasarkan pandangan tersebut, hampir dapat dipastikan bahwa sistem negara liberal membedakan dan memisahkan antara negara dan agama atau bersifat sekuler (Kaelan, 2000). Berbeda dengan Pancasila, dengan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa telah memberikan sifat yang khas kepada negara Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisah-misahkan agama dengan negara (Kaelan, 2000).

Tentang negara-negara liberal, Soerjono Poespowardojo mengatakan bahwa kekuatan liberalisme terletak dalam menampilkan individu yang memiliki martabat transenden dan bermodalkan kebendaan pribadi. Sedangkan kelemahannya terletak dalam pengingkaran terhadap dimensi sosialnya sehingga tersingkir tanggung jawab pribadi terhadap kepentingan umum (Soeprapto dalam Nurdin, 2002). Karena alasan-alasan seperti itulah antara lain kenapa Indonesia tidak cocok menggunakan ideologi liberalisme (Ditjen Dikti, 2013: 56-57).

E. PANCASILA DAN KOMUNISME

Dalam periode 1945-1950 kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah kuat. Namun, ada berbagai faktor internal dan eksternal yang memberi nuansa tersendiri terhadap kedudukan Pancasila. Faktor eksternal mendorong bangsa Indonesia untuk menfokuskan diri terhadap agresi asing apakah pihak Sekutu atau NICA yang merasa masih memiliki Indonesia sebagai jajahannya. Di pihak lain, terjadi pergumulan yang secara internal merongrong Pancasila sebagai dasar negara diarahkan ke ideologi tertentu. Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) berupaya mengubah Republik Indonesia menjadi negara Islam, dan Partai Komunis Indonesia, di antaranya melalui pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, ingin mengubah RI menjadi negara komunis (Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1982/83 kemudian dikutip oleh Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010).

Komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan negara komunisme lazimnya bersifat atheis yang tidak memerankan agama dalam kehidupan suatu negara. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan pilihan kreatif dan merupakan

proses elektis inkorporatif. Artinya pilihan negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah khas dan nampaknya sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia (Kaelan, 2012).

Selain itu, ideologi komunis juga tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik individu tidak diakui. Ideologi komunis bersifat totaliter, karena tidak membuka pintu sedikit pun terhadap alam pikiran lain. Ideologi semacam ini bersifat otoriter dengan menuntut penganutnya bersikap dogmatis, suatu ideologi yang bersifat tertutup. Berbeda dengan Pancasila yang bersifat terbuka, Pancasila memberikan kemungkinan dan bahkan menuntut sikap kritis dan rasional. Pancasila bersifat dinamis, yang mampu memberikan jawaban atas tantangan yang berbeda-beda dalam zaman sekarang (Poespowardojo, 1989).

Pada tahun 1959, Dr. Johannes Leimena, Menteri Kesehatan ketika itu, pada satu kesempatan pernah mengatakan : *"Salah satu faktor lain yang selalu dipandang sebagai sumber krisis yang paling berbahaya adalah komunisme. Dalam situasi di mana kemiskinan memegang peranan dan dalam hal satu golongan saja menikmati kekayaan alam, komunisme dapat diterima dan mendapat tempat yang subur di tengah-tengah masyarakat"*. Oleh karena itu, menurut Dr. Johannes Leimena, harus ada usaha-usaha yang lebih keras untuk meningkatkan kemakmuran di daerah pedesaan. Cara lain untuk memberantas komunisme ialah mempelajari dengan seksama ajaran-ajaran komunisme itu. Mempelajari ajaran itu agar tidak mudah terjebak oleh propaganda kolektivisme yang ada di dalam ideologi komunis.

Sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum agama-agama besar (Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha) masuk ke nusantara, masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius. Masyarakat Indonesia percaya kepada Yang Maha Kuasa dan Maha Esa yang saat ini disebut Tuhan, walaupun religiusitas dan ritualitas penyembahannya berbeda-beda sesuai dengan jaman dan keyakinan masing-masing. Pada intinya, masyarakat Indonesia percaya bahwa alam beserta isinya adalah ciptaan Tuhan, maka hanya kepada-Nya manusia harus menyembah. Oleh sebab itu komunisme tidak diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena negara komunis lazimnya ateis yang menolak adanya Tuhan. Selain itu, ideologi komunis juga tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik individu tidak diakui. Ideologi komunis bersifat totaliter, karena tidak membuka pintu sedikit pun terhadap alam pikiran lain. Ideologi semacam ini bersifat otoriter dengan menuntut penganutnya bersikap dogmatis, suatu ideologi yang bersifat tertutup. Berbeda dengan Pancasila

yang bersifat terbuka, Pancasila memberikan kemungkinan dan bahkan menuntut sikap kritis dan rasional. Pancasila bersifat dinamis, yang mampu memberikan jawaban atas berbagai tantangan zaman (Ditjen Dikti, 2013: 57-58).

F. PANCASILA DAN AGAMA

Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui para *founding fathers* Negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan *local genius* bangsa Indonesia (Ayathrohaedi dalam Kaelan, 2012). Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Budha, Hindu dan bahkan juga Animisme (Chaidar, 1998).

Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang (kemerdekaan) negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, (sekitar) 14 abad pengaruh Hinduisme dan Budhisme, (sekitar) 7 abad pengaruh Islam, dan (sekitar) 4 abad pengaruh Kristen (Latif, 2011: 57). Dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular dijumpai kalimat yang kemudian dikenal *Bhinneka Tunggal Ika*. Sebenarnya kalimat tersebut secara lengkap berbunyi *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanna Dharma Mangrua*, artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda (Hartono, 1992). Kuatnya faham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan ruang publik tanpa Tuhan. Sejak dekade 1920-an, ketika Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas politik bersama, mengatasi komunitas kultural dari ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak terlepas dari Ketuhanan (Latif, 2011: 67).

Namun cara melihat hubungan antara Pancasila dengan agama tidak dapat disamakan dengan cara melihat hubungan antara Pancasila dengan ideologi-ideologi lain seperti liberalisme atau komunisme. Pancasila, liberalisme, dan komunisme adalah ideologi-ideologi duniawi yang muncul dari kenyataan hidup masyarakat, sedangkan agama bersumber pada keyakinan atas kebenaran mutlak Tuhan Yang Kuasa. Liberalisme memang tidak mengesampingkan adanya Tuhan, namun di

dalamnya tidak terkandung dimensi spiritual teologis. Sedangkan Pancasila, walaupun mengakui bahwa alam dan seisinya adalah ciptaan Tuhan dan hanya kepada-Nya manusia harus menyembah, Pancasila tidak bersumber pada wahyu Ilahi. Sebagaimana hal itu ditulis oleh Abdulrahman Wahid (Gus Dur) bahwa, Pancasila secara kualitatif berbeda dari agama, karena ia tidak diturunkan sebagai wahyu. Pancasila tidak memiliki dimensi keakhiratan, sehingga semua produk hukum dan tindakan yang didasarkan atas Pancasila hanyalah sesuatu yang duniawi semata-mata (Oetojo Oesman dan Alfian, 1991: 166). Dengan demikian maka Pancasila tidak dapat dibandingkan dengan agama sebagaimana membandingkannya dengan ideologi lain. Yang dapat dilakukan adalah melihat bagaimana Pancasila dapat tumbuh berkembang bersama-sama dengan agama, bahkan saling mengisi, untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.

Harus diakui bahwa hubungan antara Pancasila dengan agama bukan tanpa persoalan. Bisa timbul kesan adanya tumpang-tindih antara Pancasila dengan sisi-sisi kehidupan beragama (Oetojo Oesman dan Alfian, 1991: 163). Hal ini misalnya, dalam kaitannya dengan toleransi antara umat beragama yang diamanatkan oleh Pancasila. Ketika masyarakat menganggap keagamaan adalah kepentingan sosial, maka peristiwa-peristiwa keagamaan seseorang bisa menjadi masalah sosial (A. Sudiarja, 2006: 170). Adanya seseorang yang berganti agama misalnya. Bagi yang bersangkutan hal itu mungkin dianggap masalah privat, sepenuhnya hak pribadi, yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Bagi kelompok sosial para pemeluk agama yang didatangi mungkin itu sebuah peristiwa yang menyenangkan, tetapi bagi para pemeluk agama yang ia tinggalkan bisa membuat kecewa, dan bahkan mungkin marah. Peristiwa semacam itu bisa merusak toleransi kehidupan antara umat beragama. Kondisi semacam ini tidak dapat terlepas dari karakter agama yang di samping memiliki visi universal yang berlaku bagi semua agama, tetapi juga memiliki visi eksklusivistiknya sendiri (Oetojo Oesman dan Alfian, 1991: 163).

Dalam melihat hubungan antara Pancasila dan agama, menurut Yudi Latif (2011), Pancasila tidak memisahkan (separasi) antara agama dengan negara, tetapi membedakan (diferensiasi) mana urusan agama dan mana urusan negara. Dengan diferensiasi fungsi antara institusi agama dan negara, masing-masing bisa mengoptimalkan perannya dalam usaha pengembangan dan penyehatan kehidupan publik. Agama lebih bertanggungjawab dalam mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat (civil society) yang beradab dengan dukungan negara, sedangkan negara

lebih bertanggungjawab dalam mengembangkan tatanan kehidupan negara (*political society*) yang beradab dengan dukungan keberadaban masyarakat (Yudi Latif, 2011: 112).

Dengan demikian Pancasila dan agama dapat diaplikasikan seiring sejalan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong aplikasi nilai-nilai Pancasila, begitu pula Pancasila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama (Eksan, 2000). Semua agama yang ada di Indonesia diperlakukan sama oleh Pancasila, tidak ada satupun yang mendapat kedudukan istimewa. Sebagaimana Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan gayanya yang khas menyatakan sebagai berikut :

“Di mata UU (bukan dari sisi akhiratnya), semua agama itu diperlakukan sama menurut negara. Agama-agama dan kepercayaan harus diperlakukan sama di muka Undang-Undang. Adapun nanti di akhirat, itu urusannya Gusti Allah yang sudah mengatakan innaddina indallahil Islam. Tapi kalau di Indonesia perlakuan negara itu harus sama, karena semua adalah warga negara RI. Tidak boleh ada warga negara kelas satu, kelas dua, dan seterusnya hanya karena berbeda suku, berbeda bahasa daerah, berbeda agama, berbeda paham pemikiran dan berbeda yang lain. Semua di mata Undang-Undang sama” (Wahid dalam Yudi Latif, 2014: 37).

Kesetaraan agama apapun di depan Undang-Undang sejalan dengan kepedulian Pancasila yang lebih tertuju pada moralitas publik dan tidak mencampuri moralitas (keyakinan) pribadi yang bersumber pada agama masing-masing (Yudi Latif, 2011: 112). Senada dengan itu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga mengatakan: "Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu" (Yudi Latif, 2014: 4).

Demikian pula Yudi Latif, seorang ilmuwan muda yang mendalami Pancasila, dalam bukunya *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan* menulis: Yang ditekankan oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa bukan tuhan nya apa (agamanya apa-peny), karena itu urusan keyakinan agama masing-masing, melainkan "ketuhanannya", yakni sikap "menuhan"; berproses meniru, mendekati, daan menjiwai sifat cinta kasih Tuhan. Apapun agama dan tuhan nya, jika warga negara sanggup meniru, mendekati daan menjiwai sifat cinta kasih Tuhan sesuai tuntutan agamanya masing-masing, insya Allah semuanya akan memiliki titik "keesaan", yakni persatuan dalam kebajikan (Yudi Latif, 2014: 4-5).

Abdurrahman Wahid (Gusdur) pun menjelaskan bahwa sudah tidak relevan lagi untuk melihat apakah nilai-nilai dasar itu ditarik oleh Pancasila dari agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena ajaran agama-agama juga tetap menjadi referensi umum bagi Pancasila, dan agama-agama harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai "polisi lalu lintas" yang akan menjamin semua pihak dapat menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa terkecuali (Oesman dan Alfian, 1991: 167168). []

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

A. SISTEM

Dalam percakapan sehari-hari, istilah "sistem" sering disamakan artinya dengan "cara". Misalnya, ketika mengatakan: "Ia punya sistem belajar yang baik". Dalam hal ini yang dimaksud adalah cara belajar, seperti membuat ringkasan, tanya jawab, belajar di pagi hari sebelum berangkat kuliah, dan sebagainya. Penggunaan istilah tersebut memang tidak salah, tetapi hanya menunjuk pada salah satu pengertian "sistem", karena "sistem" punya arti yang jauh lebih luas dan bermacam-macam.

Menurut Shrode dan Don Voich, sistem mempunyai pengertian sebagai suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (Tatang Amirin, 1989:1). Menurutnya, suatu sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Suatu kesatuan bagian-bagian.
2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri.
3. Saling berhubungan, saling ketergantungan.
4. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama (tujuan sistem).
5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Kaelan dalam Ditjen Dikti, 2013: 73).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka istilah sistem digunakan untuk menunjuk berbagai macam hal. Beberapa yang sering ialah untuk menunjuk (Tatang Amirin, 1989: 2-3):

1. Suatu himpunan benda-benda yang saling berhubungan dan saling tergantung secara teratur. Misalnya, sistem tata surya, ekosistem.
2. Suatu organ tubuh yang secara keseluruhan memberikan andil untuk berfungsinya tubuh tertentu yang rumit dan amat vital. Misalnya, sistem syaraf.
3. Sekumpulan gagasan (ide) yang terorganisasikan secara teratur dan membentuk suatu kesatuan yang logik. Misalnya, sistem teologi Agustinus, sistem pemerintahan demokratis.
4. Sistem hipotesis atau teori yang dihadapkan dengan praktek. Misalnya, sistematika.
5. Metode atau cara melakukan sesuatu. Misalnya, sistem mengetik 10 jari.
6. Skema tentang pengorganisasian sebuah proses. Misalnya, sistem pengelompokan bahan pustaka.

Pengertian sistem memang bermacam-macam, tetapi secara garis besar bisa dibedakan ke dalam dua kategori. Yaitu sistem sebagai sebuah Entitas (bisa berupa benda konkrit ataupun abstrak), dan sistem sebagai sebuah tata cara atau Metode. Walaupun ke dua kategori tersebut berbeda, tetapi memiliki satu persamaan yang fundamental yaitu adanya suatu struktur yang teratur dan tertib dalam kesatuan untuk tujuan tertentu.

Sebagai sebuah Entitas, misalnya jam, mobil, paguyuban, lembaga pemerintah, pada dasarnya bersifat *deskriptif*, memberi gambaran tentang sesuatu. Sifat ini penting untuk memisahkan sebuah sistem dari lingkungannya agar dapat terlihat kesendiriannya dalam rangka penganalisaan dan pemecahan masalah. Sedangkan sebagai Metode, sistem digunakan untuk menunjuk tata cara (metode) atau alat untuk mencapai suatu tujuan, dan karenanya bersifat *preskriptif*. Misalnya, mobil. Pendekatan deskriptif mengatakan: "Ini sebuah mobil", sedangkan pendekatan preskriptif: "Ini sebuah mobil yang mampu memberi pelayanan transportasi secara cepat dan ekonomis". Contoh lain, program investasi. Deskriptif : "Ini program investasi", preskriptif: "Ini program investasi yang akan meningkatkan deviden" (Tatang Amirin, 1998: 5-7).

Pemahaman tentang pengertian sistem sangat penting, agar aktifitas berpikir dalam rangka mencapai tujuan, atau cita-cita, dapat dilakukan secara sistematis. Dalam suatu pemecahan masalah, berpikir sistematis akan mempermudah untuk memisahkan mana inti persoalan dan mana hanya berupa faktor yang mempengaruhi; apa input dan apa output yang diharapkan; apa dan bagaimana hubungan suatu bagian dengan bagian lain, dan lain sebagainya. Menurut Prof. Karsadi, sekurang-kurangnya ada delapan ciri-ciri berpikir sistematis, yaitu (Karsadi, 2014: 123-125):

1. Sistematis: Tersusun secara jelas, terarah, teratur, dan tidak tumpang tindih.
2. Komprehensif (menyeluruh): Mencakup seluruh bagian atau subbagian (subsistem dan sub-sub sistem).
3. Integratif (multidimensional) : Melihat hubungan antara subsistem sebagai satu sistem yang utuh, dan melihatnya dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu.
4. Terorganisir: Seluruh bagian diorganisir secara profesional.
5. Terpadu (integral): Memadukan semua bagian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan berhubungan atau berkaitan secara harmonis dan selaras.
6. Terencana: Setiap aktifitas selalu dimulai dari perencanaan yang matang.
7. Terkontrol: Selalu ada pengendalian dalam setiap proses sesuai tujuan yang ditetapkan.
8. Kritis dan rasional: Berpikir secara logis rasional berdasarkan pertimbangan

akademis-teoritis, aktual, dan kontekstual, dan faktual, serta tidak emosional, egois, ambisius, dan tendensius.

B. FILSAFAT

Istilah "filsafat" berasal dari bahasa Yunani, (*philosophia*), tersusun dari kata *philos* yang berarti cinta atau *philia* yang berarti persahabatan, tertarik kepada, dan kata *sophos* yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, ketrampilan, pengalaman praktis, inteligensi (Bagus, 1996).

Dengan demikian *philosophia* secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan juga dikenal dalam bahasa Inggris, *wisdom*. Berdasarkan makna kata tersebut maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Suatu pengetahuan bijaksana akan mengantarkan seseorang mencapai kebenaran. Orang yang mencintai pengetahuan bijaksana adalah orang yang mencintai kebenaran. Cinta kebenaran adalah karakteristik dari setiap filsuf dari dahulu sampai sekarang. Dalam mencari kebijaksanaan, filsuf mempergunakan cara dengan berpikir sedalam-dalamnya. Filsafat sebagai hasil berpikir sedalam-dalamnya diharapkan merupakan pengetahuan yang paling bijaksana atau setidaknya mendekati kesempurnaan.

Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Berdasarkan pengertian umum ini, ciri-ciri filsafat dapat dikatakan meliputi usaha berpikir radikal, menyeluruh, dan integral, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya (Ditjen Dikti, 2013: 75-77).

Dengan pengertian filsafat sebagaimana dijelaskan di atas, seakan-akan mengimplikasikan pengandaian bahwa jawaban-jawaban filsafat selalu betul, barangkali bahkan final. Padahal, permasalahan yang ditangani filsafat justru mempunyai implikasi kebalikannya, jawaban-jawaban yang diberikan tidak pernah final dan masalahnya tidak pernah selesai. Hal itu karena filsafat memang tidak menawarkan segudang pemecahan masalah. Filsafat hanya memberikan jawaban-jawaban yang dapat membantu subyek untuk memecahkan masalah (Franz Magnis-Suseno, 1994: 12).

Dari segi terminologi, filsafat diartikan sebagai (1) Asas atau pendirian hidup, dan (2) Ilmu pengetahuan terdalam. Sebagai asas atau pandangan hidup, filsafat

merupakan dasar pedoman bagi sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Filsafat dipandang sebagai asas atau pendirian hidup yang kebenarannya telah diterima dan diyakini untuk dijadikan landasan dasar dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup. Sikap dan tingkah laku serta perbuatan dan cara hidup seseorang merupakan pencerminan dari filsafat hidupnya. Sedangkan sebagai ilmu pengetahuan terdalam, adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam guna menemukan esensinya atau hakikatnya (Suhadi dalam Karsadi, 2014: 128).

Lingkup bahasan filsafat sangat luas, hampir semua bidang merupakan bidang bahasan filsafat. Namun menurut Kaelan dan Achmad Zubaidi (Karsadi, 2014: 128-129), bidang bahasan filsafat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Filsafat sebagai produk.

Pengertiannya adalah filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, dari para filsuf jaman dahulu. Dan, teori, sistem, pandangan yang merupakan hasil proses berfilsafat dan mempunyai ciri-ciri tertentu. Dalam pengertian ini, filsafat adalah juga jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktifitas berfilsafat yang diselesaikan dengan kegiatan berfilsafat pula.

2. Filsafat sebagai Proses.

Dalam pengertian ini, filsafat diartikan sebagai suatu aktifitas berfilsafat dalam proses suatu pemecahan permasalahan dengan menggunakan suatu cara atau metode tertentu sesuai dengan permasalahannya. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini, ditekuni, dan dipahami sebagai suatu nilai tertentu, tetapi lebih merupakan suatu aktifitas berfilsafat, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu cara dan metode tersendiri.

Dalam menghadapi kehidupan yang semakin kompleks, manusia dapat menggunakan filsafat sebagai kerangka berpikir untuk mengatasi dan memecahkan berbagai permasalahan hidup yang semakin kompleks. Dengan cara berpikir kefilsafatan manusia dapat terlepas dari berbagai permasalahan hidup dan kehidupan, karena berpikir kefilsafatan bukan hanya berfikir yang bersifat rasionallogis, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat hakiki dan esensi. Menurut Ali Mudhofir, berfikir secara kefilsafatan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Karsadi, 2014: 132-133):

1. Radikal, berfikir sampai ke akar-akarnya.
2. Universal, tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum.

3. Konseptual, melampaui batas-batas pengalaman hidup sehari-hari.
4. Koheren dan konsisiten, atau runtut, yaitu sesuai kaidah berfikir logis dan tidak kontradiktif.
5. Sistematis, berfikir secara kesisteman.
6. Komprehensif, mencakup semuanya secara utuh menyeluruh.
7. Bebas, berfikir sampai batas-batas yang luas. Terbebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, ataupun religius
8. Bertanggungjawab, pemikirannya dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pertama adalah terhadap hati nuraninya sendiri

C. SISTEM FILSAFAT PANCASILA

Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh *founding fathers* Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem (Abdul Gani dalam Ditjen Dikti, 2013: 79).

Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan lingkungan, dan dengan masyarakat bangsa-bangsa. Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia, terutama sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila, baik sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup (*Weltanschauung*) bangsa maupun sebagai jiwa bangsa atau jati diri (*Volksgeist*) nasional, memberikan identitas dan integritas serta martabat bangsa dalam perjuangannya menuju cita-cita nasional (Ditjen Dikti, 2013: 74).

Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari (*way of life* atau *weltanschauung*) agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat (Salam dalam Ditjen Dikti, 2013: 23-24).

Jika ditinjau menurut sejarah asal-usul pembentukannya, Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara. Ada empat macam sebab (*causa*) yang menurut

Notonagoro dapat digunakan untuk menetapkan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara, yaitu (Notonagoro dalam Ditjen Dikti, 2013: 82):

1. Bangsa Indonesia sebagai asal mula bahan (*Causa Material*) terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama- agamanya;
2. Seorang anggota BPUPKI, yaitu Bung Karno yang kemudian bersama-sama Bung Hatta menjadi Pembentuk Negara, sebagai asal mula bentuk atau bangun (*Causa Formalis*) dan asal mula tujuan (*Causa Finalis*):
3. Sejumlah sembilan orang (Bung karno dan Bung Hatta ditambah dengan semua anggota BPUPKI yang terdiri atas golongan-golongan kebangsaan dan agama) menyusun rencana Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tempat terdapatnya Pancasila, dan juga Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menerima rencana tersebut dengan perubahan sebagai *asal mula sambungan*, baik dalam arti asal mula bentuk maupun dalam arti asal mula tujuan dari Pancasila sebagai Calon Dasar Filsafat Negara;
4. PPKI sebagai asal mula karya (*causa efficient*), yaitu yang menjadikan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara yang sebelumnya ditetapkan sebagai calon Dasar Filsafat Negara.

Sebagai filsafat, Pancasila memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis, seperti diuraikan di bawah ini:

I. Dasar Ontologis Pancasila

Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis.

Kaelan (2002) menjelaskan bahwa dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak *mono-pluralis*. Manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. Manusia Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Ciri-ciri dasar dalam setiap sila Pancasila mencerminkan sifat-sifat dasar manusia yang bersifat *dwi-tunggal*. Ada hubungan yang bersifat dependen antara Pancasila dengan manusia Indonesia. Artinya, eksistensi, sifat dan kualitas Pancasila amat bergantung pada manusia Indonesia. Selain ditemukan adanya manusia Indonesia sebagai pendukung pokok Pancasila, secara ontologis, realitas yang menjadikan sifat-sifat melekat dan dimiliki Pancasila dapat diungkap sehingga identitas dan entitas Pancasila itu menjadi sangat jelas (Ditjen Dikti, 2013: 80-81).

II. Dasar Epistemologis Pancasila

Secara umum dapat dikatakan bahwa epistemologi adalah bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan, atau secara singkat adalah "ilmu tentang ilmu". Dengan demikian yang dimaksud Pancasila memiliki dasar epistemologis adalah bahwa Pancasila memiliki hakekatnya sebagai suatu sistem pengetahuan. Oleh karenanya, menurut Salam (1998), epistemologi Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, multikultur, dan multi-etnik dengan cara menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia (Salam dalam Ditjen Dikti, 2013: 83)

Sedangkan Kaelan (2002) menjelaskan bahwa dasar epistemologis Pancasila juga terkait dengan dasar ontologis Pancasila, karena pengetahuan Pancasila berpijak pada hakekat manusia yang menjadi pendukung pokok Pancasila. Secara lebih khusus, pengetahuan tentang Pancasila yang sila-sila di dalamnya merupakan abstraksi atas kesamaan nilai-nilai yang ada dan dimiliki oleh masyarakat yang pluralistik dan heterogen adalah epistemologi sosial. Epistemologi sosial Pancasila juga dicirikan dengan adanya upaya masyarakat bangsa Indonesia yang berkeinginan untuk membebaskan diri menjadi bangsa merdeka, bersatu, berdaulat dan berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Ditjen Dikti, 2013: 83-84).

Sumber pengetahuan Pancasila dapat ditelusuri melalui sejarah terbentuknya Pancasila. Akar sila-sila Pancasila ada dan berpijak pada nilai serta budaya masyarakat bangsa Indonesia. Nilai serta budaya masyarakat bangsa Indonesia yang dapat

diungkap mulai awal sejarah pada abad IV Masehi di samping diambil dari nilai asli Indonesia juga diperkaya dengan dimasukkannya nilai dan budaya dari luar Indonesia.

Selain itu, sumber historis itu, menurut tinjauan epistemologis, Pancasila mengakui kebenaran pengetahuan yang bersumber dari wahyu atau agama serta kebenaran yang bersumber pada akal pikiran manusia serta kebenaran yang bersifat empiris berdasarkan pada pengalaman. Dengan sifatnya yang demikian maka pengetahuan Pancasila mencerminkan adanya pemikiran masyarakat tradisional dan modern (Ditjen Dikti, 2013: 84-85).

III. Dasar Aksiologis Pancasila

Aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya (*given value*) melainkan nilai yang diciptakan (*created value*) oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal manusia Indonesia dan latar belakangnya (Ditjen Dikti, 2013: 85).

Dasar aksiologis berhubungan dengan kajian mengenai *nilai intrinsik* yaitu nilai yang ada di dalam dirinya; nilai *ekstrinsik atau instrumental* yaitu nilai yang ada di dalam alat untuk melaksanakan atau menerapkan nilai intrinsik; dan *nilai praksis* yaitu nilai yang ada di dalam penerapannya atau nilai yang ada dalam interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkrit.

Pancasila mengandung nilai, baik intrinsik maupun ekstrinsik atau instrumental. Nilai intrinsik Pancasila adalah hasil perpaduan antara nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia, baik yang diserap pada saat Indonesia memasuki masa sejarah abad IV Masehi, masa imperialis, maupun yang diambil oleh para kaum cendekiawan Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan para pejuang kemerdekaan lainnya yang mengambil nilai-nilai modern saat belajar ke negara Belanda.

Pancasila sebagai nilai instrumental mengandung imperatif dan menjadi arah bahwa dalam proses mewujudkan cita-cita negara bangsa, seharusnya menyesuaikan dengan sifat-sifat yang ada dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai nilai instrumental, Pancasila tidak hanya mencerminkan identitas manusia Indonesia, melainkan juga berfungsi sebagai cara (*mean*) dalam mencapai tujuan, bahwa dalam mewujudkan cita-cita negara bangsa,

Indonesia menggunakan cara-cara yang berketuhanan, berketuhanan yang adil dan beradab, berpersatuan, berkerakyatan yang menghargai musyawarah dalam mencapai mufakat, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda. Meskipun demikian, nilai-nilai itu tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Hal ini disebabkan sebagai suatu substansi, Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, atau kesatuan organik (*organic whole*). Dengan demikian berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh pula. Nilai-nilai itu saling berhubungan secara erat dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari nilai yang lain. Atau nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia itu akan memberikan pola (*patroon*) bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia (Kaelan dalam Ditjen Dikti, 2013: 87).

D. HAKEKAT SILA-SILA PANCASILA

Kata 'hakikat' dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Ditunjukkan oleh Notonagoro (1975), hakikat segala sesuatu mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Misalnya, hakikat air terdiri atas dua unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Kebersatuan kedua unsur tersebut bersifat mutlak untuk mewujudkan air. Dengan kata lain, kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air sehingga terpisah dari benda yang lainnya, misalnya dengan batu, kayu, air raksa dan lain sebagainya.

Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata "hakikat" dapat dipahami dalam tiga kategori, yaitu (Ditjen Dikti, 2013: 88-89):

1. Hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut bentuknya, Pancasila terdiri atas kata-kata dasar Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil yang dibubuhi awalan dan akhiran, berupa ke dan an (sila I, II, IV, dan V), sedangkan yang satu berupa per dan an (sila III). Kedua macam awalan dan akhiran itu mempunyai kesamaan dalam maksudnya yang pokok, ialah membuat abstrak atau *mujarad*, tidak *maujud* atau lebih tidak *maujud* arti daripada kata dasarnya (Notonagoro, 1967).

2. Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. Sifat-sifat dan ciri-ciri ini tetap melekat dan ada pada bangsa Indonesia. Hakikat pribadi inilah yang realisasinya sering disebut sebagai kepribadian, dan totalitas kongkritnya disebut kepribadian Pancasila.
3. Hakikat kongkrit yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat kongkrit Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan dan waktu. Dengan realisasi hakikat kongkrit itu, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman (Notonagoro, 1975).

Pancasila yang berisi lima sila, menurut Notonagoro (1967) merupakan satu kesatuan utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila tersebut, diuraikan sebagai berikut (Ditjen Dikti, 2013: 89-92):

1. Kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal.

Susunan secara hirarkis mengandung pengertian bahwa silasila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Sila pertama melandasi sila kedua, sila kedua melandasi sila ketiga, sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Pengertian matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hirarkis sila-sila Pancasila menurut urutan luas (kuantitas) dan juga dalam hal sifat-sifatnya (kualitas). Dengan demikian, diperoleh pengertian bahwa menurut urut-urutannya, setiap sila merupakan pengkhususan dari sila-sila yang ada dimukanya.

Dalam susunan hirarkis dan piramidal, sila Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang

berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya.

Secara ontologis, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem yang bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, sebagaimana diungkapkan oleh Notonagoro (1984: 61 dan 1975: 52, 57), bahwa hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai *causa prima*. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan Tuhan atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan (sila pertama). Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (sila kedua). Dengan demikian, negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (sila ketiga). Selanjutnya terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara di samping wilayah dan pemerintah. Rakyat adalah totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu (sila keempat). Adapun keadilan yang pada hakikatnya merupakan tujuan bersama atau keadilan sosial (sila kelima) pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara.

2. Hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi

Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam kerangka hubungan hirarkis piramidal seperti di atas. Dalam rumusan ini, tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya atau dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Untuk kelengkapan hubungan kesatuan keseluruhan sila-sila Pancasila yang dipersatukan dengan rumusan hirarkis piramidal tersebut, berikut disampaikan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi.

- a. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

- c. Sila ketiga: Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berKetuhanan YME, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- d. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, adalah kerakyatan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- e. Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Notonagoro, 1975: 43-44). []

BAB VI

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

A. ETIKA, MORAL, DAN ETIKET

Jika sebelum berangkat ke kantor seseorang selalu mengikatkan tali sepatu sebelah kiri terlebih dahulu kemudian sebelah kanan, atau sebelah kanan lebih dahulu kemudian sebelah kiri, perbuatannya tentu tidak berdasarkan alasan moral. Dari sudut pandang moral, mengikatkan tali sepatu sebelah kiri terlebih dahulu tidak berarti perbuatan baik dan sebelah kanan lebih dahulu adalah perbuatan buruk. Demikian juga sebaliknya. Sebelah manapun yang diikatkan terlebih dahulu tidak berdasarkan penilaian baik dan buruk, tetapi mungkin hanya sebuah kebiasaan saja. Namun jika untuk memperoleh uang, seseorang dihadapkan kepada pilihan bekerja sebagai kuli bangunan atau mencuri, itu adalah pilihan moral. Secara moral, menjadi kuli bangunan adalah perbuatan baik, walaupun uang yang diperoleh hanya sedikit. Sebaliknya, mencuri adalah perbuatan buruk, walaupun hasilnya mungkin lebih banyak. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa moral adalah ajaran tentang baik dan buruk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2008, dinyatakan bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruk yg diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya.

Sedangkan etika, adalah ilmu yang membahas tentang moralitas, atau, ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral (Bertens, 2013:13). Dalam kaitannya dengan filsafat, Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa etika dalam arti yang sebenarnya adalah filsafat mengenai bidang moral. Jadi etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah-istilah moral (Franz Magnis-Suseno, 1984:6).

Secara etimologis (asal kata), etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos*, yang artinya watak kesusilaan atau adat. Istilah ini sangat mirip artinya dengan moral yang berasal dari bahasa Latin, *mos* yang bentuk jamaknya *mores*, yang juga berarti adat atau cara hidup. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2008, etika adalah ilmu tentang apa yg baik dan apa yg buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Pengertian etika dan moral memang sangat mirip. Untuk jelasnya, moral, atau moralitas, digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilainya (Zubair dalam Ditjen Dikti, 2013: 94). Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan kata etika dan moral memang seringkali disamakan dan bercampur aduk, walaupun sesungguhnya antara ke dua kata tersebut punya arti yang berbeda

walaupun ada kemiripan antara yang satu terhadap lainnya.

Penggunaan istilah etika bahkan sering juga tercampur dengan istilah etiket yang berarti sopan-santun. Jika ada seseorang yang berbicara dengan orang yang jauh lebih tua dengan cara atau sikap seenaknya, dikatakan bahwa ia tidak punya etika. Padahal yang dimaksud adalah tidak punya etiket, yang berarti sopan-santun. (Etiket juga punya arti lain, yaitu secarik kertas yang ditempelkan pada botol atau kemasan barang).

B. ETIKA KEWAJIBAN DAN ETIKA KEUTAMAAN

Penilaian etis pada taraf populer dapat dibedakan dalam dua pendekatan. Yang pertama, jika terhadap perbuatan tertentu kita mengatakan bahwa perbuatan itu baik atau buruk, adil atau tidak adil, jujur atau tidak jujur. Di sini kita mengukur atau menilai suatu perbuatan dengan norma atau prinsip moral. Jika perbuatan itu sesuai dengan prinsip moral, kita mengatakan baik, adil, jujur, dan sebagainya. Namun jika tidak sesuai, kita mengatakan buruk, tidak adil, tidak jujur, dan sebagainya. Yang kedua, adalah cara penilaian etis yang tidak begitu memandang perbuatan, melainkan justru pelaku itu sendiri. Kita mengatakan, misalnya, bahwa seseorang tidak bisa dipercaya, karena ia adalah orang yang punya sifat tidak jujur. Di sini kita berbicara tentang bobot moral (baik buruknya) orang itu, bukan tentang bobot moral perbuatannya.

Pendekatan yang pertama disebut Etika Kewajiban, sedangkan yang kedua disebut Etika Keutamaan. Etika Kewajiban mempelajari prinsip-prinsip atau aturan-aturan moral yang berlaku atas suatu perbuatan. Etika ini menunjukkan norma-norma dan prinsip-prinsip mana yang perlu diterapkan dalam hidup moral kita. Jika terjadi konflik antara dua prinsip moral yang tidak dapat dipenuhi sekaligus, etika ini mencoba menentukan yang mana harus diberi prioritas. Singkatnya, Etika Kewajiban menggunakan norma dan prinsip moral untuk menilai benar salahnya, atau baik buruknya, suatu perbuatan. Sedangkan Etika Keutamaan tidak begitu menyoroti perbuatan satu demi satu, apakah sesuai dengan normal atau prinsip moral, tetapi lebih memfokuskan kepada manusianya itu sendiri. Etika ini mempelajari keutamaan (*virtue*), artinya, sifat watak yang dimiliki manusia. Etika Keutamaan tidak menyelidiki apakah perbuatan kita baik atau buruk, melainkan apakah kita orang baik atau buruk. Etika Keutamaan mengarahkan fokus perhatian pada *being* manusia, sedangkan Etika Kewajiban menekankan pada *doing* manusia. Etika Keutamaan ingin menjawab pertanyaan : *What kind of person should I be?* ("Saya harus menjadi orang yang bagaimana"), sedangkan Etika Kewajiban pertanyaan pokoknya adalah : *What should I*

do? ("Saya harus melakukan apa") (Bertens, 2013: 165-166).

Jika fokus perhatian Etika Keutamaan adalah pada pengembangan karakter moral setiap orang, di mana seseorang tidak hanya dituntut melakukan perbuatan baik, tetapi dituntut untuk menjadi orang baik, fokus perhatian Etika Kewajiban adalah pada penilaian apakah perbuatan seseorang dilakukan atas dasar kewajiban atas norma moral universal, atau, pada penilaian terhadap akibat atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian terdapat dua aliran dalam Etika Kewajiban, yaitu Etika Deontologi dan Etika Teleologi. Masing-masing memiliki sudut pandang sendiri-sendiri dalam menilai apakah suatu perbuatan dikatakan baik atau buruk (Ditjen Dikti, 2013: 94-97).

1. Etika Deontologi

Etika deontologi memandang bahwa suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant (1734-1804). Kant menolak akibat suatu tindakan sebagai dasar untuk menilai tindakan tersebut karena akibat tadi tidak menjamin universalitas dan konsistensi dalam bertindak dan menilai suatu tindakan (Keraf, 2002).

Kewajiban moral sebagai manifestasi dari hukum moral adalah sesuatu yang sudah tertanam dalam setiap diri pribadi manusia yang bersifat universal. Manusia dalam dirinya secara kategoris sudah dibekali pemahaman tentang suatu tindakan itu baik atau buruk, dan keharusan untuk melakukan kebaikan dan tidak melakukan keburukan harus dilakukan sebagai perintah tanpa syarat (*imperatif kategoris*).

Kewajiban moral untuk tidak melakukan korupsi, misalnya, merupakan tindakan tanpa syarat yang harus dilakukan oleh setiap orang. Bukan karena hasil atau adanya tujuan-tujuan tertentu yang akan diraih, namun karena secara moral setiap orang sudah memahami bahwa korupsi adalah tindakan yang dinilai buruk oleh siapapun. Etika deontologi menekankan bahwa kebijakan/tindakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dari dalam diri, tanpa mengharapkan pamrih apapun dari tindakan yang dilakukan (Kuswanjono, 2008).

Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras dan otonomi bebas. Setiap tindakan dikatakan baik apabila dilaksanakan karena didasari oleh kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu. Tindakan itu baik bila

didasari oleh kemauan baik dan kerja keras dan sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan itu, dan tindakan yang baik adalah didasarkan atas otonomi bebasnya tanpa ada paksaan dari luar.

2. Etika Teleologi

Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkrit ketika dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain. Jawaban yang diberikan oleh etika teleologi bersifat situasional yaitu memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban, nilai norma yang lain.

Ketika bencana sedang terjadi, situasi biasanya *chaos*. Dalam keadaan seperti ini maka memenuhi kewajiban sering sulit dilakukan. Contoh sederhana kewajiban mengenakan helm bagi pengendara motor tidak dapat dipenuhi karena lebih fokus pada satu tujuan yaitu mencari keselamatan. Kewajiban membayar pajak dan hutang juga sulit dipenuhi karena kehilangan seluruh harta benda. Dalam keadaan demikian etika teleologi perlu dipertimbangkan yaitu demi akibat baik, beberapa kewajiban mendapat toleransi untuk tidak dipenuhi.

Persoalan yang kemudian muncul adalah akibat yang baik itu, baik menurut siapa? Apakah baik menurut pelaku atau menurut orang lain? Atas pertanyaan ini, etika teleologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu *Egoisme Etis* dan *Utilitarianisme*.

- a. Egoisme Etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Secara moral setiap orang dibenarkan mengejar kebahagiaan untuk dirinya dan dianggap salah atau buruk apabila membiarkan dirinya sengsara dan dirugikan.
- b. Utilitarianisme menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan yang besar dan memberikan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Di dalam menentukan suatu tindakan yang dilematis maka yang pertama adalah dilihat mana yang memiliki tingkat kerugian paling kecil, dan kedua, dari kemanfaatan itu mana yang paling menguntungkan bagi banyak orang, karena bisa jadi kemanfaatannya besar namun hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil orang saja.

Etika utilitarianisme ini tidak terpaku pada nilai atau norma yang ada karena

pandangan nilai dan norma sangat mungkin memiliki keragaman. Namun setiap tindakan selalu dilihat apakah akibat yang ditimbulkan akan memberikan manfaat bagi banyak orang atau tidak. Kalau tindakan itu hanya akan menguntungkan sebagian kecil orang atau bahkan merugikan maka harus dicari alternatif-alternatif tindakan yang lain. Etika utilitarianisme lebih bersifat realistis, terbuka terhadap beragam alternatif tindakan dan berorientasi pada kemanfaatan yang besar dan yang menguntungkan banyak orang. *Utilitarians try to produce maximum pleasure and minimum pain, counting their own pleasure and pain as no more or less important than anyone else's (Wenz, 2001).*

Etika utilitarianisme ini menjawab pertanyaan etika egoisme, bahwa kemanfaatan banyak orang-lah yang lebih diutamakan. Kemanfaatan diri diperbolehkan sewajarnya, karena kemanfaatan itu harus dibagi kepada yang lain.

Utilitarianisme, meskipun demikian, juga memiliki kekurangan. Sonny Keraf (2002) mencatat ada enam kelemahan etika ini, yaitu (Ditjen Dikti, 2013: 97-99):

- 1) Karena alasan kemanfaatan untuk orang banyak berarti akan ada sebagian masyarakat yang dirugikan, dan itu dibenarkan. Dengan demikian utilitarianisme membenarkan adanya ketidakadilan terutama terhadap minoritas.
- 2) Dalam kenyataan praktis, masyarakat lebih melihat kemanfaatan itu dari sisi yang kuantitas-materialistis, kurang memperhitungkan manfaat yang non-material seperti kasih sayang, nama baik, hak dan lain-lain.
- 3) Karena kemanfaatan yang banyak diharapkan dari segi material tentu terkait dengan masalah ekonomi, maka untuk atas nama ekonomi tersebut hal-hal yang ideal seperti nasionalisme, martabat bangsa akan terabaikan, misal atas nama memasukkan investor asing aset-aset negara dijual kepada pihak asing, atau atas nama meningkatkan devisa negara pengiriman TKW ditingkatkan. Hal yang menimbulkan problem besar adalah ketika lingkungan dirusak atas nama menyejahterakan masyarakat.
- 4) Kemanfaatan yang dipandang oleh etika utilitarianisme sering dilihat dalam jangka pendek, tidak melihat akibat jangka panjang. Padahal, misal dalam persoalan lingkungan, kebijakan yang dilakukan sekarang akan memberikan dampak negatif pada masa yang akan datang.
- 5) Karena etika utilitarianisme tidak menganggap penting nilai dan norma, tapi lebih pada orientasi hasil, maka tindakan yang melanggar nilai dan norma atas nama kemanfaatan yang besar, misalnya perjudian/prostitusi, dapat dibenarkan.
- 6) Etika utilitarianisme mengalami kesulitan menentukan mana yang lebih diutamakan,

kemanfaatan yang besar namun dirasakan oleh sedikit masyarakat, atau kemanfaatan yang lebih banyak dirasakan banyak orang meskipun kemanfaatannya kecil.

Menyadari kelemahan itu etika utilitarianisme membedakannya dalam dua tingkatan, yaitu utilitarianisme aturan dan tindakan. Atas dasar ini, maka :

- 1) Setiap kebijakan dan tindakan harus dicek apakah bertentangan dengan nilai dan norma atau tidak. Kalau bertentangan maka kebijakan dan tindakan tersebut harus ditolak meskipun memiliki kemanfaatan yang besar.
- 2) Kemanfaatan harus dilihat tidak hanya yang bersifat fisik saja tetapi juga yang non-fisik seperti kerusakan mental, moralitas, kerusakan lingkungan dan sebagainya.
- 3) Terhadap masyarakat yang dirugikan perlu pendekatan personal dan kompensasi yang memadai untuk memperkecil kerugian material dan non-material.

C. HUBUNGAN ANTARA ETIKA KEWAJIBAN DENGAN ETIKA KEUTAMAAN

Hubungan antara Etika Kewajiban dengan Etika Keutamaan tidak saling bertentangan, tetapi justru saling membutuhkan. Etika Kewajiban membutuhkan Etika Keutamaan, dan sebaliknya Etika Keutamaan membutuhkan Etika Kewajiban (Bertens, 2013: 167-169) .

1. Etika Kewajiban membutuhkan Etika Keutamaan

Di bidang moral, usaha untuk mengikuti prinsip dan aturan tertentu tidak efisien kalau tidak disertai suatu sikap tetap manusia untuk hidup menurut prinsip dan aturan moral itu. Agar prinsip dan aturan itu dapat terlaksana dengan baik, diperlukan manusia yang pada dirinya melekat sifat-sifat sesuai prinsip dan aturan tersebut. Sifat-sifat itu tidak lain adalah Etika Keutamaan. Akan sangat tidak praktis, jika seorang guru, umpamanya, dalam menjalankan tugasnya sepanjang hari harus mengukur perbuatannya dengan prinsip-prinsip moral. Jauh lebih efisien, jika tingkah lakunya diarahkan oleh keutamaan yang melekat pada dirinya, seperti misalnya kesetiaan dan ketekunan bekerja. Hal itu berarti bahwa dalam kehidupan moral yang rutin, keutamaan sangat dibutuhkan. Hanya dalam keadaan yang agak eksepsional, seperti misalnya ketika menghadapi dilema moral, diperlukan prinsip moral tertentu untuk mengambil keputusan. Misalnya jika guru tersebut dihadapkan dilema moral ketika harus mengambil keputusan antara mengeluarkan seorang murid dari sekolah karena telah melakukan kesalahan yang berat, atau cukup memberikan sanksi tanpa harus mengeluarkannya. Dilemanya adalah, jika pertimbangannya adalah demi mempertahankan nama baik sekolah dan mencegah agar murid lain tidak melakukan kesalahan yang sama, maka murid bandel tersebut harus

dikeluarkan. Tetapi jika demi masa depan murid tersebut yang pasti menjadi suram karena putus sekolah, murid tersebut tidak harus dikeluarkan. Kasus-kasus seperti ini pasti tidak mudah diselesaikan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip moral. Syukurlah, tidak setiap hari terjadi kasus-kasus seperti ini. Intinya, dalam kehidupan sehari-hari perbuatan moral lebih baik dituntun oleh Etika Keutamaan.

Di samping alasan tersebut di atas, masih ada alasan lain. Yaitu, jika hanya mentaati prinsip dan norma moral, kita belum tentu menjadi manusia yang sungguh-sungguh baik secara moral. Berpegang pada norma moral memang merupakan syarat bagi perilaku yang baik. Akan tetapi, membatasi diri pada norma saja belum cukup untuk dapat disebut sebagai seorang yang baik dalam arti sepenuhnya. Umpamanya seorang dokter yang belum pernah melakukan malpraktek, karena selalu patuh pada aturan yang berlaku (baik secara hukum maupun moral), belum tentu merupakan dokter yang sungguh-sungguh baik dari sudut moral. Supaya ia menjadi dokter yang baik, perlu ia miliki juga sikap rela melayani pasien yang sakit di tengah malam sekalipun, sikap mendahulukan kesehatan pasien, dan sebagainya. Dengan kata lain, ia perlu memiliki keutamaan. Ibarat sebuah pohon, pohon yang baik dengan sendirinya akan menghasilkan buah yang baik pula. Etika Keutamaan langsung bertujuan membuat manusia menjadi seperti pohon yang baik, sehingga tidak bisa lain perbuatannya akan baik juga.

2. Etika Keutamaan membutuhkan Etika Kewajiban

Etika Keutamaan saja adalah buta, jika tidak dituntun oleh norma atau prinsip. Aturan atau prinsip etis justru membawa aspek normatif ke dalam hidup moral kita. Misalnya, orang yang baik hati akan mudah terjebak ke dalam perbuatan yang sebenarnya tidak etis. Bisa saja ia terlalu naif percaya kepada orang lain, khususnya di bidang keuangan, dan kurang memperhatikan prinsip keadilan, hak milik, dan sebagainya, sehingga akhirnya (di luar maksudnya) ia terseret ke dalam kasus praktek korupsi. Semuanya itu bisa terjadi gara-gara kebaikan hati (sebagai keutamaan) tanpa disertai prinsip moral yang jelas.

Alasan lain adalah, ada beberapa masalah etika, khususnya masalah-masalah baru, yang tidak mungkin diselesaikan jika hanya berpegang pada Etika Keutamaan saja. Masalah-masalah baru yang pada mulanya belum jelas penyelesaiannya, harus dipertimbangkan dengan mendiskusikan prinsip-prinsip etika yang relevan. Dalam hal ini mempunyai keutamaan yang bermutu tinggi pun tidak mencukupi. Sebuah contoh aktual adalah penelitian biologi molekuler tentang sel-sel embrio manusia.

Dalam penelitian seperti itu, embrio manusia (tapi masih kecil sekali) dimusnahkan. Soalnya adalah, apakah hal seperti itu boleh dilakukan demi menemukan metode-metode baru untuk menyembuhkan penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya, yaitu dengan memanfaatkan *stem cells* (sel induk) embrio yang bisa mengganti sel-sel yang rusak dalam organisme pasien. Penyelesaian masalah ini tidak bisa diperoleh dengan mengandalkan keutamaan saja. Kita tidak bisa mengatakan, asal peneliti di laboratorium itu berkeutamaan, ia akan mengambil keputusan etis yang benar. Bagi peneliti itu barangkali tidak ada perbedaan banyak antara sel embrio manusia dan sel hewan, padahal secara moral ada perbedaan besar. Kalau kita mendiskusikan masalah ini kita harus mempertimbangkan prinsip "kehidupan manusia selalu harus dihormati", tapi juga prinsip lain seperti "ilmu kedokteran harus berusaha menemukan metode-metode pengobatan baru untuk membantu pasien yang sampai sekarang tidak bisa disembuhkan". Memang benar, diskusi ini tidak mudah, tetapi bagaimanapun, keutamaan saja tidak pernah berdaya untuk mendapatkan solusi

D. ETIKA POLITIK

Filsafat dibagi dalam beberapa cabang, terutama menurut bidang yang dibahas. Dua cabang utama filsafat adalah filsafat teoritis dan filsafat praktis. Yang pertama mempertanyakan apa yang ada, sedangkan yang kedua bagaimana, atau apa, sikap manusia terhadap yang ada itu. Jadi filsafat teoritis mempertanyakan apa itu manusia, alam, apa hakikat realitas sebagai keseluruhan, apa itu pengetahuan, apa yang dapat kita ketahui tentang Yang Transenden, dan sebagainya. Namun dalam filsafat teoritis pun mempunyai suatu maksud praktis, karena pemahaman yang dicarinya diperlukan manusia untuk mengarahkan hidupnya. Sedangkan filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia.

Etika sendiri dibagi dalam etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Sedangkan di dalam etika khusus dapat dibedakan antara etika individual dan etika sosial. Etika individual mempertanyakan kewajiban manusia sebagai individu, terutama terhadap dirinya sendiri dan, melalui suara hati, terhadap Yang Ilahi. Singkatnya, etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.

Etika sosial jauh lebih luas dari pada etika individual, karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Dengan bertolak dari martabat manusia sebagai pribadi yang sosial, etika sosial membahas norma-norma moral yang seharusnya menentukan sikap dan tindakan manusia di dalam wilayah-wilayah tertentu kehidupan manusia. Namun etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan secara tajam satu sama lain, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia (dalam wilayah kehidupan tertentu) saling berkaitan, misalnya dalam wilayah kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Termasuk di dalamnya adalah etika politik atau filsafat moral mengenai dimensi politis manusia (Franz Magnis-Suseno, 1994: 12-13).

Definisi politik (*politics*) itu sendiri bermacam-macam, tergantung dari sudut pandang, atau aspek-aspek, yang menjadi fokus bahasannya. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam sistem politik, atau negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan tersebut (Miriam Budiardjo, 1992: 8). Dalam pengertian itu, maka Pancasila sebagai falsafah bangsa, ideologi negara, dan dasar negara dapat dikatakan sebagai etika politik atau etika kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai etis dalam kehidupan individu maupun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Maka untuk lebih singkatnya, dapat kita sebut sebagai Etika Pancasila.

E. ETIKA PANCASILA

Pancasila sangat sarat akan nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan atas tindakan baik, dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai suatu nilai yang terpisah satu sama lain, nilai-nilai tersebut bersifat universal, dapat ditemukan di manapun dan kapanpun. Namun, sebagai suatu kesatuan nilai yang utuh, nilai-nilai tersebut memberikan ciri khusus pada ke-Indonesia-an karena merupakan komponen utuh yang terkristalisasi dalam Pancasila. Meskipun para *founding fathers* mendapat pendidikan dari Barat, namun *causa materialis* Pancasila digali dan bersumber dari agama, adat dan kebudayaan yang hidup di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila yang pada awalnya merupakan konsensus politik yang memberi dasar bagi berdirinya negara Indonesia, berkembang menjadi konsensus moral yang digunakan sebagai sistem etika yang digunakan untuk mengkaji moralitas bangsa dalam konteks hubungan berbangsa

dan bernegara (Ditjen Dikti, 2013: 93).

Etika Pancasila tidak diposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun.

Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hirarkis nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaidah dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun alam pasti akan berdampak buruk. Misalnya pelanggaran akan kaidah Tuhan tentang menjalin hubungan kasih sayang antarsesama akan menghasilkan konflik dan permusuhan. Pelanggaran kaidah Tuhan untuk melestarikan alam akan menghasilkan bencana alam, dan lain-lain.

Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan, antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Karena itu perbuatan itu dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban.

Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk, demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama (sila ke- 1), namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan maka menurut

pandangan etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik.

Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting yaitu nilai hikmat/kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat/ kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Pelajaran yang sangat baik misalnya peristiwa penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Sebagian besar anggota PPKI setuju adanya tujuh kata tersebut, namun memperhatikan kelompok yang sedikit (dari wilayah Timur) yang secara argumentatif dan realistis bisa diterima, maka pandangan minoritas "dimenangkan" atas pandangan mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui/bermanfaat untuk orang banyak, namun perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah/kebijaksanaan.

Nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menurut Kohlberg (1995), keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi dan masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai *partner* yang bebas dan sama derajatnya dengan orang lain.

Menilik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat, nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Apabila dalam kajian aksiologi dikatakan bahwa keberadaan nilai mendahului fakta, maka nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Nilai-nilai tersebut dalam istilah Notonagoro merupakan nilai yang bersifat abstrak umum dan universal, yaitu nilai yang melingkupi realitas kemanusiaan di manapun, kapanpun dan merupakan dasar bagi setiap tindakan dan munculnya nilai-nilai yang lain. Sebagai contoh, nilai ketuhanan akan menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi. Nilai kemanusiaan, menghasilkan nilai kesusilaan, tolong menolong, penghargaan, penghormatan, kerjasama, dan lain-lain. Nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan dll. Nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dan lain lain. Nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian, kesejajaran ekonomi, kemajuan bersama, dan lain lain (Ditjen Dikti, 2013: 100-103).

F. PERSATUAN INDONESIA : KEBANGSAAN YANG ETIS DAN HUMANIS

Rasa kebangsaan yang nyata ada di hati manusia-manusia Indonesia merupakan modal amat penting bagi masa depan Indonesia. Karena, apa yang mempersatukan Indonesia kecuali kebangsaannya? Bahasa ibu tidak, letak geografis tidak, ras tidak, budaya tidak, agama juga tidak. Yang mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah kesadaran dalam hati bahwa kita ini satu bangsa, bangsa Indonesia. Kebangsaan Indonesia bukan sesuatu yang alami, sesuatu yang berdasarkan bahasa dan budaya yang sama, seperti kebangsaan Korea atau Polandia. Yang mempersatukan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang alami, melainkan adanya tekad untuk bersama. Tekad itu tumbuh dalam sejarah pengalaman bersama yang sebagian merupakan sejarah penderitaan dan penindasan, yang melahirkan pengalaman perjuangan bersama demi kemerdekaan.

Maka kalau semangat persatuan dan kesatuan menguap, kalau tekad untuk bersama tidak dirasakan lagi, apa yang tinggal? Yang tinggal hanyalah kelompok-kelompok kecil berdasarkan bahasa, suku, agama, kedaerahan yang berbeda : homogen ke dalam, eksklusif ke luar. Bagi orang yang hanya mampu menghayati komunitas dan golongannya sendiri, kebangsaan merupakan kata yang kosong. Tanpa nasionalisme, Indonesia tidak lebih dari pada konglomerasi suku dan etnik yang berbeda.

Kita harus betul-betul mewaspadaai kesatuan bangsa. Kalau kebangsaan Indonesia merupakan hasil pengalaman dalam sejarah, kalau kebangsaan Indonesia tumbuh dari kebhinnekaan yang ika, kebangsaan itu tidak boleh *taken for granted*, melainkan harus dipelihara, perlu diemong. Apabila sebagian bangsa merasa tidak disertakan, diabaikan, dieksploitasi, apalagi ditindas, rasa kebangsaan akan menguap.

Kebangsaan bukan sebuah fakta, melainkan sebuah panggilan luhur. Panggilan untuk mewujudkan persatuan sedemikian rupa sehingga semua warga bangsa merasa terangkat dan terdukung oleh kebangsaan mereka. Jadi, kebangsaan bukan sesuatu yang alami, melainkan sesuatu yang tergantung dari sikap bangsa yang bersangkutan. Dan karena itu kebangsaan adalah kenyataan yang bersifat etis. Kebangsaan hanya dapat mempersatukan karena dialami sebagai sesuatu yang luhur, yang merangsang semangat untuk berkorban, yang mendorong warga untuk memberikan yang terbaik yang ada di dalam hatinya. Kebangsaan mesti dapat dirasakan sebagai sesuatu yang positif, adil, dan luhur.

Bahwa kebangsaan merupakan nilai yang etis justru sering dilupakan di benua kelahiran nasionalisme, di Eropa. Di Eropa kebangsaan hampir selalu bersamaan dengan

chauvinisme, dengan nafsu untuk menaklukkan negara dan bangsa lain, dengan pandangan berlebihan terhadap dirinya sendiri dan pandangan menghina terhadap bangsa lain. Sekian perang pecah karena nasionalisme chauvinistik itu, dengan puncaknya perang dunia kedua.

Sebaliknya, kebangsaan Indonesia tidak chauvinistik. Indonesia tidak menjunjung diri dengan mengancam para tetangga dan tidak mengklaim wilayah negara lain untuk direbut. Dalam peristiwa konfrontasi dengan Malaysia dan penyerbuan ke Timor Timur, Indonesia memang telah menyerempet bahaya ke arah chauvinistik. Namun sekurang-kurangnya sekarang kita sepakat bahwa kebangsaan Indonesia bukanlah semangat untuk menyerang negara lain, melainkan berupa cinta pada bangsa sendiri.

Sebagai kenyataan etis, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang humanis. Humanis dalam arti apa?

Di abad ke-14 dan ke-15, humanisme merupakan gerakan di Italia yang menemukan kembali budaya Yunani dan Romawi pra-kristiani dan berhasil mengintegrasikannya ke dalam gerakan seni dan kultural yang menempatkan manusia di tengah-tengah perhatiannya. Humanisme membuka suatu kreativitas budaya hampir tanpa tanding yang melahirkan raksasa-raksasa seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Bernini. Sebaliknya di Eropa abad ke-20 ada kelompok-kelompok yang mau membela masyarakat terhadap apa yang mereka anggap kepicikan ajaran gereja, sehingga humanisme bernada atheis.

Tetapi di Indonesia kata "humanis" dipakai dalam artinya yang paling umum, sebagai sikap yang secara prinsip menghormati setiap orang dalam keutuhannya sebagai manusia, dalam martabatnya sebagai makhluk yang bebas, yang berhak menentukan sendiri arah kehidupan serta keyakinannya. Humanisme adalah keyakinan bahwa setiap orang harus dihormati sebagai persona, sebagai manusia dalam arti sepenuhnya, bukan karena ia pintar atau bodoh, baik atau buruk, dan dengan tidak tergantung dari daerah asal-usulnya, komunitas etnik atau umat beragama apa, dan apakah dia seorang laki-laki atau perempuan. Humanisme berarti menghormati orang lain dalam identitasnya, dengan keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, cita-cita, ketakutan-ketakutan dan kebutuhan-kebutuhannya. Humanisme merupakan perspektif di mana seseorang dihormati bukan karena ciri-ciri kemampuan-kemampuannya, melainkan semata-mata karena ia seorang manusia. Sikap ini mencakup apa yang dikatakan Richard Rorty, seorang filsuf kelahiran Amerika Serikat, bahwa "hal paling buruk yang dapat kita

lakukan terhadap orang lain adalah kekejaman". Dengan alasan apapun, dalam situasi apapun, kekejaman tidak pernah dapat dibenarkan. Inti sikap humanis adalah menolak untuk bertindak kejam, walaupun atas nama bangsa atau agama. Seorang humanis solider dengan orang-orang miskin, lemah dan tertindas, dan ia menentang segala ketidakadilan.

Dalam kaitan dengan kebangsaan, sikap humanis menyatakan bahwa segala perjuangan demi kemajuan bangsa senantiasa harus menghormati keutuhan dan martabat setiap warga. Bahwa warga yang paling lemah pun tidak pernah boleh dimanipulasi dan dimanfaatkan atas nama kemajuan bangsa. Nasionalisme humanis tahu bahwa martabat bangsa hanyalah utuh apabila martabat segenap warga bangsa dihormati seutuhnya. Karena itu, nasionalisme humanis menjamin hak-hak asasi manusia semua warga masyarakat. Dan karena bangsa bukan sesuatu di atas warga bangsa, melainkan terdiri atas para warga bangsa (Franz Magnis-Suseno, 2008: 7-11),

Dalam pidato di depan Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang dikenal dengan pidato Lahirnya Pancasila, Bung Karno di antaranya mengatakan : *"Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar Kebangsaan. Kita mendirikan satu Negara Kebangsaan Indonesia"* (Setneg RI, 1998: 92). Nyatalah bahwa kebangsaan memang merupakan satu-satunya perekat bagi warga bangsa Indonesia yang di samping sangat majemuk juga berada di wilayah negara yang berbentuk kepulauan ini. Tetapi kebangsaan Indonesia bukan kebangsaan yang chauvinistik, tetapi kebangsaan yang humanis. Oleh sebab itu maka selanjutnya Bung Karno juga mengatakan : *"Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup di dalam taman sarinya internasionalisme"* (Setneg RI, 1998: 97). Dan selanjutnya, ketika BPUPKI merumuskan naskah Pembukaan UUD 1945 sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila, di dalam Penjelasan-nya secara eksplisit menyatakan:

"Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan". Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) juga menekankan bahwa, UUD 1945 *"mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur"*.

Lintasan sejarah singkat tentang kelahiran Pancasila diatas kiranya dapat menggarisbawahi bahwa sesungguhnya Pancasila mengamanatkan semangat kebangsaan Indonesia sebagai semangat kebangsaan yang etis dan humanis. Semangat

kebangsaan itu pula yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi setiap tantangan dan hambatan, baik dalam lingkup global, regional, maupun domestik. Di dalam semangat kebangsaan itu, menurut Franz Magnis-Suseno, terkandung nilai-nilai *pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial*, yang harus terus ditumbuhkan (Franz Magnis-Suseno, 2008: 27-32)).

1. Pluralisme

Pluralisme tak lain adalah kesediaan untuk menjunjung tinggi pluralitas. Pluralisme tidak berarti menyatakan semua agama sama saja, tidak ada kaitan dengan pertanyaan manakah agama yang benar dan mana yang paling baik. Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup, budaya, dan keyakinan agama yang berbeda, serta kesediaan untuk hidup, bergaul dan bekerja bersama serta membangun negara bersama dengan mereka. Dan karena itu pluralisme merupakan syarat mutlak agar Indonesia yang begitu plural dapat tetap bersatu. Pluralisme tidak hanya berarti membiarkan pluralitas, melainkan memandangnya sebagai sesuatu yang positif. Karena seseorang pluralis menghormati dan menghargai sesama manusianya dalam identitasnya, dan itu berarti juga dalam perbedaannya. Seorang humanis dengan sendirinya seorang pluralis.

Kita dapat bersikap pluralis karena kita tahu dan mengakui bahwa mereka yang berbeda budaya dan keyakinan agamanya dari kita mempunyai nilai-nilai yang sama dengan kita. Mereka pun sama dengan kita, tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Mereka pun merindukan kejujuran, keadilan, kebesaran dan kebaikan hati serta bersedia memaafkan dan berbelas kasih. Di zaman pasca tradisional, nilai-nilai yang luas diyakini dalam masyarakat adalah hormat terhadap keutuhan setiap manusia, penolakan pemakaian kekerasan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan penolakan terhadap kekejaman dan ketidakadilan dengan alasan apapun, serta menghormati kebebasan beragama, berpendapat, berekspresi, solidaritas dengan kaum miskin dan tertindas, pluralitas ekspresi-ekspresi kultural, dan toleransi seluas-luasnya selama tidak ada orang terinjak. Kita tahu bahwa sengaja melukai, menyakiti, menghina orang lain adalah jahat. Bahwa orang lain wajib kita hormati sebagai manusia tanpa membedakannya menurut gender, keyakinan agama dan politik, ras, ciri budaya, dan kedudukan sosial. Di negara kita ini nilai-nilai tersebut terungkap dalam Pancasila. Itulah yang mempersatukan kita warga negara Indonesia yang berbeda budaya, ras, bahasa ibu, agama atau keyakinan agamanya. Dan karena itu kita, meskipun berbeda satu sama lain bisa hidup bersama

dengan baik dan bersatu dalam satu negara. Nilai-nilai kita itu sudah termasuk identitas kita. Justru karena itu identitas kita juga ditentukan oleh budaya, ras, bahasa ibu, dan keyakinan beragama perlu dihormati dan tidak boleh dicoba diseragamkan. Segala usaha untuk menyeragamkan masyarakat Indonesia menurut paham-paham ideologis, entah sekuler, entah agamis, memperkosa identitas nyata manusia-manusia Indonesia, dan pemeriksaan itu merupakan sesuatu yang jahat, serta, tentu mengancam kebangsaan, karena yang majemuk hanya dapat menjadi satu bangsa apabila kemajemukan itu justru terjunjung oleh persatuannya.

Dalam dimensi politik, pluralisme membawa keharusan untuk menata Indonesia secara inklusif. Artinya, undang-undang dasar dan sistem hukum dan peraturan harus menjamin identitas dan kekhasan masing-masing komponen bangsa, dan menangkis segala usaha untuk menindasnya. Inklusivitas itu terancam, apabila pandangan budaya atau agama kelompok tertentu mau dipaksakan kepada yang lain. Eksklusivisme ideologis akan menyingkirkan dan menindas cara orang membawa diri yang tidak sesuai dengan ideologinya itu. Eksklusivisme itu tidak lain adalah kediktatoran orang-orang yang mengangkat diri sendiri sebagai hakim mengenai benar dan salah kehidupan saudara-saudaranya. Mereka mengklaim menindas semua yang tidak mengikuti keyakinan mereka, padahal tidak ada manusia yang bisa mengangkat diri menjadi hakim atas benar dan salah kehidupan orang lain. Dalam masyarakat beradab rambu-rambu kelakuan yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima ditetapkan dalam undang-undang atas dasar undang-undang dasar. Di Indonesia perangkat itu tersedia dan berdasarkan Pancasila.

2. Demokrasi

Indonesia sudah jenuh dengan pengalaman diktator-diktator. Merekalah yang bertanggung jawab atas banyak kerusakan lahir batin yang selama ini dialami bangsa Indonesia. Sejelek-jeleknya demokrasi kita sekarang ini, tak ada alternatif lain kecuali membuatnya berhasil. Negara yang seruwet, semajemuk Indonesia, tidak dapat dipersatukan dengan paksaan. Indonesia hanya akan tetap bersatu apabila semua komponen bangsa mau bersatu dan mereka hanya akan bersatu apabila mereka dapat ikut mengurusnya. Itulah yang dijamin oleh demokrasi.

Untuk menumbuhkembangkan demokrasi, tiga pola pemerintahan, yaitu (1) Pemerintahan feodal di mana pemimpin dituruti karena dipercayai telah menerima wahyu; (2) Kediktatoran militer; dan (3) Teokrasi, kediktatoran pendeta, kaum ideolog

agamis, barangkali dalam kombinasi dengan kediktatoran militer, tidak bisa diterima. Tiga pola pemerintahan itu tidak bisa membawa Indonesia ke masa depan yang menjanjikan. Maka mekanisme-mekanisme demokratis, hak-hak asasi manusia, kebebasan-kebebasan demokratis, dan ketaatan terhadap hukum harus kita bela dan kita kembangkan. Bukan mengeluh tentang segala macam kekurangan politik kita yang memang tidak dapat disangkal, melainkan harus terus berusaha untuk membuat demokrasi kita berhasil. Itulah yang dituntut dari kita.

3. Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah *bottom line* harkat etis sebuah negara. Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 bahkan secara jelas menyatakan dalam penjelasannya bahwa "*negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Negara harus adil. Kiranya tidak salah kalau akar ketegangan dan konflik yang kita alami sampai sekarang adalah karena ada kelompok, atau lapisan, masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil.

Padahal sejak semula para pendiri negara bercita-cita membangun masyarakat yang adil. Apa artinya adil? Adil itu berarti pertama-tama bahwa ketidakadilan kita hapus. Adil berarti, bahwa seluruh bangsa, segenap insan Indonesia dapat hidup utuh sebagai manusia dan utuh sebagai warga negara. Dan itu hanya mungkin apabila kebutuhan-kebutuhan dasar segenap insan Indonesia dapat terpenuhi. Maka penciptaan kondisi-kondisi yang memungkinkan segenap warga bangsa dapat menjamin kebutuhan-kebutuhan dasarnya harus menjadi prioritas pembangunan yang diprakarsai oleh negara.

Perwujudan keadilan sosial adalah tuntutan solidaritas bangsa. Solidaritas itulah dasar persatuan sebuah bangsa yang majemuk. Bukti solidaritas sosial suatu bangsa adalah bagaimana ia memperlakukan warga-warganya yang paling lemah, mereka yang miskin, kelompok-kelompok minoritas, para perempuan, semua mereka yang tidak dapat membantu mereka sendiri. Mereka harus diberi prioritas dalam kebijakan pembangunan negara. Hanya dengan demikian kita dapat mencegah bahwa bangsa Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu mereka yang terangkat oleh kemajuan ekonomis, dan mereka yang hidup dalam kemiskinan. Keterpecahan bangsa itu tidak boleh kita biarkan. Kita wajib membuat nyata solidaritas bangsa. []

BAB VII

PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU

A. ILMU DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan jamannya, dimulai dari jaman Yunani Kuno, Abad Tengah, Abad Modern, sampai Abad Kontemporer. Masa Yunani Kuno (abad ke-6 SM-6M) saat ilmu pengetahuan lahir, kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat yang bercorak mitologis. Alam dengan berbagai aturannya diterangkan secara theogoni, bahwa ada peranan para dewa yang merupakan unsur penentu segala sesuatu yang ada. Bagaimana pun corak mitologis ini telah mendorong upaya manusia terus menerobos lebih jauh dunia pergejalaan, untuk mengetahui adanya sesuatu yang eka, tetap, dan abadi, di balik yang bhineka, berubah dan sementara (T. Yacob dalam Ditjen Dikti, 2013: 112).

Memasuki Abad Tengah (abad ke-5 M), pasca Aristoteles filsafat Yunani Kuno menjadi ajaran praksis, bahkan mistis, yaitu sebagaimana diajarkan oleh Stoa, Epicuri, dan Plotinus. Semua hal tersebut bersamaan dengan pudarnya kekuasaan Romawi yang mengisyaratkan akan datangnya tahapan baru, yaitu filsafat yang harus mengabdikan kepada agama (*Ancilla Theologiae*). Filsuf besar yang berpengaruh saat itu, yaitu Augustinus dan Thomas Aquinas, pemikiran mereka memberi ciri khas pada filsafat Abad Tengah. Filsafat Yunani Kuno yang sekuler kini dicairkan dari antinominya dengan doktrin gerejani, filsafat menjadi bercorak teologis. Biara tidak hanya menjadi pusat kegiatan agama, tetapi juga menjadi pusat kegiatan intelektual.

Bersamaan dengan itu kehadiran para filsuf Arab tidak kalah penting, seperti: Al Kindi, Al Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Al Gazali, yang telah menyebarkan filsafat Aristoteles dengan membawanya ke Cordova (Spanyol) untuk kemudian diwarisi oleh dunia Barat melalui kaum Patristik dan kaum Skolastik. Wells dalam karyanya *The Outline of History* (1951) mengatakan, "Jika orang Yunani adalah bapak metode ilmiah, maka orang muslim adalah bapak angkatnya".

Muncullah Abad Modern (abad ke-18-19 M) dengan dipelopori oleh gerakan *Renaissance* di abad ke-15 dan dimatangkan oleh gerakan *Aufklaerung* di abad ke-18,

melalui langkah-langkah revolusionernya filsafat memasuki tahap baru atau modern. Kepeloporan revolusioner yang telah dilakukan oleh anak-anak *Renaissance* dan *Aufklaerung* seperti: Copernicus, Galileo Galilei, Kepler, Descartes dan Immanuel Kant, telah memberikan implikasi yang amat luas dan mendalam. Di satu pihak otonomi beserta segala kebebasannya telah dimiliki kembali oleh umat manusia, sedang di lain pihak manusia kemudian mengarahkan hidupnya ke dunia sekuler, yaitu suatu kehidupan pembebasan dari kedudukannya yang semula merupakan koloni dan subkoloni agama dan gereja. Agama yang semula menguasai dan manunggal dengan filsafat segera ditinggalkan oleh filsafat. Masing-masing berdiri mandiri dan berkembang menurut dasar dan arah pemikiran sendiri (Koento Wibisono, 1985) (Ditjen Dikti, 2013: 113-114).

Revolusi ilmu pengetahuan memasuki Abad Kontemporer (abad ke-20-sekarang) berkat teori *relativitas* Einstein yang telah merombak filsafat Newton (semula sudah mapan) di samping teori *kuantumnya* yang telah mengubah persepsi dunia ilmu tentang sifat-sifat dasar dan perilaku materi. Sedemikian rupa sehingga para pakar dapat melanjutkan penelitian-penelitiannya, dan berhasil mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti: astronomi, fisika, kimia, biologi molekuler, hasilnya seperti yang dapat dinikmati oleh manusia sekarang ini (Sutardjo, 1982).

Optimisme bersamaan dengan pesimisme merupakan sikap manusia masa kini dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dengan penemuan-penemuan spektakulernya. Di satu pihak telah meningkatkan fasilitas hidup yang berarti menambah kenikmatan. Namun di pihak lain gejala-gejala adanya malapetaka, bencana alam (*catastrophe*) menjadi semakin meningkat dengan akibat-akibat yang cukup fatal (Ditjen Dikti, 2013: 115-116).

Optimisme dan pesimisme dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah konsekuensi yang harus diterima oleh manusia sebagai akibat dari, sebagaimana disebut oleh Iskandar Alisyahbana, fenomena Dialektika Teknologi. Penyelesaian suatu persoalan dengan teknologi, akan selalu membawa bibit-bibit persoalan baru, yang pada suatu waktu pasti akan menjadi persoalan utama, yang membutuhkan suatu penyelesaian pula. Penyelesaian tersebut biasanya dilakukan dengan teknologi yang setingkat lebih tinggi. Kejadian berikutnya adalah fenomena dialektika ini akan terulang lagi, demikian seterusnya (Saswinadi Sasmojo dkk (eds), 1991: 23).

B. PERAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

Ilmu pengetahuan adalah suatu kesatuan fenomena yang diketahui dan dipahami secara logis, rasional, obyektif, dan induktif-empiris dalam pikiran manusia. Ketika ilmu pengetahuan itu diterapkan dan diwujudkan secara konkrit untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ia disebut teknologi. Contohnya, biologi adalah ilmu pengetahuan. Ketika digunakan untuk menjadikan buah durian menjadi semakin besar dengan biji yang semakin kecil-kecil, ia adalah teknologi (bioteknologi). Elektronika adalah ilmu pengetahuan. Ketika digunakan di dalam alat-alat, sehingga antara orang-orang yang berjarak ribuan kilometer bisa saling berbicara, ia menjadi teknologi telekomunikasi.

Suatu pengetahuan dapat disebut ilmu, jika pengetahuan dan cara kerjanya memenuhi norma-norma ilmiah. Norma-norma ilmiah tersebut adalah (1) mempunyai dasar pembenaran; (2) bersifat sistematis; dan (3) bersifat intersubjektif. Pengetahuan ilmiah dikatakan mempunyai dasar pembenaran jika segenap pengaturan cara kerja ilmiah diarahkan untuk memperoleh derajat kepastian yang sebesar mungkin. Setiap pernyataan ilmiah harus didasarkan atas pemahaman yang dapat dibenarkan secara apriori dan tangkapan empiris yang telah dikaji secara ilmiah secukupnya.

Permasalahannya bukan agar orang dapat mengetahui segalanya, tetapi agar orang dapat melakukan verifikasi serta pembenaran terhadap isi pengetahuan tersebut. Bersifat sistematis berarti terdapat sistem di dalam susunan dan cara memperoleh pengetahuan yang dimaksud. Penyelidikan ilmiah tidak akan membatasi diri hanya pada satu bahan keterangan, melainkan senantiasa meletakkan hubungan antar sejumlah bahan keterangan, dan berusaha agar hubungan-hubungan tersebut merupakan suatu kebulatan. Susunan serta pengolahan bahan secara sistematis membantu diperolehnya kepastian. Sedangkan sifat intersubjektif berhubungan dengan ke dua norma tersebut di atas. Kepastian pengetahuan ilmiah tidak didasarkan atas intuisi-intuisi dan pemahaman subjektif, melainkan dijamin oleh sistemnya itu sendiri.

Namun demikian perlu dipahami bahwa pada babak terakhir akan kembali kepada manusia sendiri. Betapapun diupayakan dapat memenuhi norma-norma ilmiah, pada babak terakhir akan kembali kepada manusia itu sendiri, karena manusialah subyek penyelenggara ilmu pengetahuan (Beerling dkk, 1990: 6-7).

Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kini bukan lagi sekedar sarana bagi kehidupan umat manusia, tetapi telah menjadi sesuatu yang substansial. Iptek telah menjadi bagian dari harga diri (*prestige*) dan mitos, yang akan menjamin *survival* suatu bangsa, prasyarat (*prerequisite*) untuk mencapai kemajuan (*progress*) dan kedigdayaan (*power*) yang dibutuhkan dalam hubungan antar sesama bangsa. Dalam kedudukannya yang substansif tersebut, Iptek telah menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara ekstensif, dan pada gilirannya mengubah budaya manusia secara intensif (Ditjen Dikti, 2013: 118).

Iptek telah menjadi kekuatan, baik dalam arti positif maupun negatif, bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Metode observasi, eksperimentasi, dan komparasi yang dipelopori Francis Bacon (1651-1626) telah semakin mendorong pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. *Battle cry*-nya Francis Bacon yang menyerukan bahwa "*Knowledge is Power*" bukan sekedar mitos, melainkan sudah menjadi etos, telah melahirkan corak dan sikap pandang manusia yang meyakini kemampuan rasionalitasnya untuk menguasai dan meramalkan masa depan, dan dengan optimismenya menguasai, berinovasi secara kreatif untuk membuka rahasia-rahasia alam (Ditjen Dikti, 2013: 115).

Lompatan-lompatan kemajuan teknologi, terutama teknologi transportasi, telekomunikasi, dan informasi, telah semakin memacu globalisasi berproses semakin cepat dan meluas ke segala aspek kehidupan. Salah satu implikasi globalisasi ialah berkembangnya suatu standarisasi yang sama dalam kehidupan di berbagai bidang. Negara atau pemerintahan di mana pun, terlepas dari sistem ideologi atau sistem sosial yang dimilikinya. Dipertanyakan apakah hak-hak azasi dihormati, apakah demokrasi dikembangkan, apakah kebebasan dan keadilan dimiliki oleh setiap warganya, bagaimana lingkungan hidup dikelola.

Nyatalah bahwa implikasi globalisasi menjadi semakin kompleks, karena masyarakat hidup dengan standar ganda. Di satu pihak sementara orang ingin mempertahankan nilai-nilai budaya lama yang diimprovisasikan untuk melayani perkembangan baru yang kemudian disebut sebagai lahirnya budaya sandingan (*sub-culture*), sedang di lain pihak muncul tindakan-tindakan yang bersifat melawan terhadap perubahan-perubahan yang dirasakan sebagai penyebab kegerahan dan keresahan dari mereka yang merasa dipinggirkan, tergeser dan tergusur dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, yang disebut sebagai budaya tandingan (*counterculture*).

Fenomena perubahan tersebut, dengan segala implikasinya, tercermin dalam masyarakat kita yang dewasa ini sedang mengalami masa transisi simultan, yaitu:

1. Masa transisi masyarakat berbudaya agraris-tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Dalam masa transisi ini peran mitos mulai diambil alih oleh logos (akal pikir). Bukan lagi melalui kekuatan kosmis yang secara mitologis dianggap sebagai penguasa alam sekitar, melainkan sang akal pikir dengan kekuatan penalarannya yang handal dijadikan kerangka acuan untuk meramalkan dan mengatur kehidupan. Pandangan mengenai ruang dan waktu, etos kerja, kaidah-kaidah normatif yang semula menjadi panutan, bergeser mencari format baru yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat yang berkembang menuju masyarakat industri. Filsafat "sesama bus kota tidak boleh saling mendahului" tidak berlaku lagi. Sekarang yang dituntut adalah prestasi, siap pakai, keunggulan kompetitif, efisiensi dan produktif-inovatif-kreatif.
2. Masa transisi budaya etnis-kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. Puncak-puncak kebudayaan daerah mencair secara konvergen menuju satu kesatuan pranata kebudayaan demi tegak-kokohnya suatu negara kebangsaan (*nation state*) yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke. Penataan struktur pemerintahan, sistem pendidikan, penanaman nilai-nilai etik dan moral secara intensif merupakan upaya serius untuk membina dan mengembangkan jati diri sebagai satu kesatuan bangsa.
3. Masa transisi budaya nasional-kebangsaan menuju budaya global-mondial. Visi, orientasi, dan persepsi mengenai nilai-nilai universal seperti hak azasi, demokrasi, keadilan, kebebasan, masalah lingkungan dilepaskan dalam ikatan fanatisme primordial kesukuan, kebangsaan atau pun keagamaan, kini mengendor menuju ke kesadaran mondial dalam satu kesatuan sintesis yang lebih konkret dalam tataran operasional. Batas-batas sempit menjadi terbuka, eklektis, namun tetap mentoleransi adanya pluriformitas sebagaimana digerakkan oleh paham *post-modernism* (Ditjen Dikti, 2013: 119-120).

C. ILMU PENGETAHUAN SEBAGAI PROSES, PRODUK, DAN MASYARAKAT

Dalam posisinya yang substansial bagi kehidupan umat manusia, ilmu pengetahuan telah menampilkan diri baik dalam bentuknya sebagai proses, produk, maupun masyarakat.

Sebagai proses, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai aktifitas atau kegiatan kelompok ilmuwan dalam upayanya untuk menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, dan sebagainya. Penelitian dan percobaan dilakukan oleh para ilmuwan untuk memahami dunia alamai sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana yang dikehendaki (Saswinadi Sasmojo dkk (eds), 1991: 94). Ilmuwwan bukan orang yang mempelajari ilmu untuk mengembangkan teknologi. Motivasi ilmuwan yang sebenarnya adalah nafsu ingin tahu, bukan manfaatnya kepada masyarakat. Keterlibatan pada ilmu memang dapat membuatnya mengesampingkan dampak sosial ilmu pengetahuan, sehingga seringkali muncul persoalan-persoalan etis, seperti misalnya apakah penelitian yang bisa mengarah pada penciptaan bakteri yang berbahaya bagi kesehatan manusia boleh diminta untuk berhenti? Oleh karena itu ilmuwan juga harus mengembangkan suatu tanggung jawab sosial, karena ia juga warga umat manusia (Franz Magnis-Suseno, 1992, 60).

Sebagai produk, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai hasil kegiatan kelompok ilmuwan berupa teori, ajaran, ajaran, paradigma, dan temuan-temuan lain yang disebarluaskan dan diwariskan kepada masyarakat dunia. Di dalam dirinya pengetahuan ilmiah terbatas pada kenyataan-kenyataan yang mengandung kemungkinan untuk disepakati dan terbuka untuk diteliti, diuji, maupun dibantah oleh seseorang (Saswinadi Sasmojo dkk (eds), 1991: 94). Ilmu pengetahuan sebagai produk terutama menjadi konsumsi kaum intelektual. Seorang intelektual tidak mesti seorang ilmuwan, walaupun seorang ilmuwan dengan sendirinya ia adalah intelektual. Orang intelektual adalah orang yang tidak puas dengan tradisi dan ajaran otoritas, ia ingin tahu mengapa sesuatu itu ada, bagaimana, kapan, dan sebagainya. Seorang intelektual adalah seorang yang kritis sekaligus rasionalis. Ia ingin mengetahui latar belakang sebuah kejadian, kecenderungannya, dan mempersoalkan dampak sosialnya (Franz Magnis-Suseno, 1992, 60).

Ilmu pengetahuan sebagai masyarakat adalah suatu komunitas yang dalam kesehariannya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah Menurut Daoed Joesoef, kaidah-kaidah ilmiah itu adalah universalisme, komunalisme, tanpa pamrih (*disinterestedness*), dan skeptisisme yang teratur. Universalisme berarti bahwa ilmu pengetahuan bebas dari warna kulit, ras, keturunan, maupun keyakinan keagamaan; komunalisme berarti bahwa ilmu pengetahuan merupakan milik masyarakat (*public knowledge*); tanpa pamrih berarti bukan propaganda; dan skeptisisme yang teratur

berarti bahwa keinginan untuk mengetahui dan mempertanyakan didasarkan pada nalar dan keteraturan berpikir (Saswinadi Sasmojo dkk (eds), 1991: 94-95).

D. NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGEMBANGAN ILMU

Sebagaimana telah dijelaskan, suatu pengetahuan dapat disebut ilmu jika memenuhi norma-norma tertentu. Namun betapapun norma-norma itu dapat dipenuhi, pada akhirnya akan kembali kepada manusia itu sendiri, karena manusialah yang menyusun teori-teori dan memperoleh hasil-hasil kegiatan ilmiah (Beerling dkk, 1990: 6-7).

Dalam konteks keindonesiaan, maka dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan adalah nilai-nilai Pancasila. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila yang sila-silanya merupakan satu kesatuan yang sistemik haruslah menjadi sistem etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Mengembangkan ilmu pengetahuan harus tetap menjaga perimbangan antara rasional dan irasional, perimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan manusia dan sekitarnya. Sila pertama ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai sentral, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya.

Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan untuk mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukkan secara proporsional, bahwa ia bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah beradab demi

kesejahteraan umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeadilan harus disertai sikap empati, solidaritas, dan kepedulian yang merupakan nilai-nilai manusiawi. Visi kemanusiaan yang adil dan beradab bisa menjadi panduan bagi proses peradaban yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, dan dalam pergaulan antara bangsa.

3. Persatuan Indonesia

Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi persatuan dan kesatuan bangsa bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Oleh karena itu ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalismenya.

Negara persatuan Indonesia, sebagai ekspresi dan pendorong semangat kegotong-royongan, harus mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan timpah darah Indonesia, bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan tersus mengembangkan pendidikan kewargaan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan kepada kepentingan rakyat banyak.

Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Melalui hikmah itulah, mereka yang mewakili rakyat bisa merasakan, menyelami, dan mengambil keputusan yang bijaksana yang membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Berdasarkan nilai keadilan, mengimplementasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada.

Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mencegah penguasaan oleh modal perorangan atau kelompok. (Tama Sembiring dkk, 2012: 148-150). []

BAB VIII PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pancasila memiliki tiga hakekat yaitu abstrak, pribadi, dan kongkrit. Hal itu berarti selain sebagai sebuah cita-cita, Pancasila adalah juga tuntunan bagi negara dan seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah etika dan moral kebangsaan yang harus mewujud dalam tata pikir dan tata laku bagi bangsa dan negara Indonesia dalam membangun dan mengembangkan diri di tengah-tengah dinamika kehidupan umat manusia pada umumnya, khususnya dinamika hubungan antara bangsa baik dalam lingkup regional maupun global. Oleh karenanya Pancasila tidak akan berarti banyak jika hanya berada pada hakekatnya yang abstrak dan pribadi, kecuali mewujud secara kongkrit dalam semua bentuk aktifitas yang niscaya semakin membawa bangsa dan negara Indonesia bergerak menuju cita-cita nasionalnya. Dengan kata lain, implementasi Pancasila adalah sebuah keharusan, tidak ada pilihan lain.

B. IMPLEMENTASI OBYEKTIF DAN SUBYEKTIF SECARA UTUH MENYELURUH

Pancasila adalah dasar negara dan sekaligus juga falsafah hidup, atau *way of life*, bangsa Indonesia. Maka kewajiban setiap individu untuk melaksanakan Pancasila tidak hanya merupakan sebuah kewajiban hukum (*legal obligation*) saja, tetapi juga sebuah kewajiban moral (*moral obligation*). Mengimplementasikan Pancasila berarti mengimplementasikannya secara utuh menyeluruh. Kendatipun Pancasila terdiri dari lima Sila, tetapi antara kelimanya mempunyai hubungan yang saling mengisi dan mengkualifikasi. Hal itu mengisyaratkan bahwa pengimplementasian salah satu Sila dapat dibedakan dari Sila lainnya hanya secara kognitif, tetapi tidak dapat dipisahkan dalam praktek yang senyatanya. Setiap Sila menjiwai semua Sila lainnya yang pada ujungnya akan menyatu dan mewujud menjadi satu karakter bangsa Indonesia.

Pancasila diimplementasikan atau diamalkan secara subyektif dan obyektif. Implementasi subyektif adalah implementasi oleh individu atau perseorangan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak setiap harinya. Sedangkan implementasi obyektif adalah implementasi oleh negara. Implementasi subyektif muncul dalam bentuk

perbuatan atau perilaku individu orang per orang apakah ia warga masyarakat biasa ataukah pejabat publik, kaya atau miskin, apapun pangkat dan jabatannya. Sedangkan implementasi obyektif adalah implementasi oleh negara, baik dalam bentuk kebijakan maupun peraturan perundang-undangan. Implementasi obyektif tampak lebih penting, karena akan mempengaruhi kehidupan seluruh warga masyarakat. Namun sesungguhnya ke dua implementasi itu sama penting, karena betapapun baiknya peraturan, pelaksanaannya adalah individu-individu juga. Terlebih lagi jika individu yang bersangkutan adalah pejabat publik atau tokoh masyarakat di mana apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya berakibat atau berpengaruh bagi kehidupan orang banyak (masyarakat).

Implementasi obyektif diawali dengan transformasi Pancasila ke dalam Pembukaan UUD 1945 sehingga memiliki fungsi konstitutif dan regulatif yang mengandung Pokok Pikiran-1 : *Citanegara*, Pokok Pikiran -2: *Tujuan Negara*, Pokok Pikiran-3: *Sistem Negara*, dan Pokok Pikiran-4: *Moral Negara* (Abdulkadir Besar, 2005: 84-87). Dan selanjutan Pancasila diimplementasikan oleh negara dalam wujud semua peraturan perundang-undangan atau kebijakan negara/pemerintah. Implementasi obyektif dipandang lebih krusial, karena di samping melibatkan banyak pihak sehingga relatif tidak mudah dalam pelaksanaannya, akibat atau hasilnya akan mempengaruhi kehidupan orang banyak. Hal itu berbeda dari implementasi subyektif. Tindakan seseorang yang tidak adil, misalnya. Ketidakadilan itu mungkin hanya berakibat kepada orang-orang tertentu di sekitarnya. Tetapi jika ketidakadilan itu merupakan muatan sebuah peraturan, apalagi jika bentuknya undang-undang, yang akan menanggung akibatnya akan jauh lebih banyak. Oleh sebab itu pencermatan terhadap implementasi obyektif perlu dilakukan secara lebih luas dan mendalam.

Akhirnya, agar Pancasila diimplementasikan secara obyektif dan subyektif secara baik dan benar, maka Pancasila itu sendiri harus benar-benar dipahami dan menjadi *way of life* seluruh warga bangsa Indonesia di semua lapisan, apapun jabatannya dalam pemerintahan, apapun agamanya, golongannya, keturunannya, profesinya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sosialisasi atau memasyarakatkan Pancasila perlu menjadi perhatian serius, karena memasyarakatkan Pancasila bukanlah tanpa persoalan.

C. IMPLEMENTASI SILA-SILA PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen), salah satu pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 ialah:

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Oleh karena itu, Undang- Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur"

Hal itu mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan individu maupun publik yang menjunjung tinggi moralitas dan budi pekerti luhur berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Sila Ketuhanan mendudukan Pancasila bukan sebagai agama yang mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, serta norma dan identitas keagamaan, karena hal itu berada di dalam ranah privat dan ranah komunitas masing-masing agama. Namun Pancasila menghendaki nilai-nilai ketuhanan menjadi landasan pengelolaan kehidupan publik, dalam konteks masyarakat multikultur-multiagama, tanpa menjadikan salah satu agama, atau unsur keagamaan, mendikte negara dan kehidupan publik. Namun negara tidak sepenuhnya lepas tangan terhadap kehidupan keagamaan sebagaimana yang berlaku di negara sekuler yang ekstrim, karena jelas-jelas menghendaki agar nilai-nilai ketuhanan harus menjadi landasan kehidupan publikpolitik masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, Pancasila juga tidak menghendaki Indonesia menjadi negara agama yang merepresentasikan aspirasi salah satu saja kelompok keagamaan. Karena hal itu mematikan pluralitas kebangsaan Indonesia serta menjadikan para penganut agama yang berbeda menjadi warga negara yang tidak sejajar kedudukannya. Oleh sebab itu diproposisikan bahwa Indonesia "bukan negara sekuler dan bukan negara agama". Proposisi tersebut mengisyaratkan suatu konsepsi bahwa hubungan antara negara dengan agama tidak dipisahkan (*separasi*) sebagaimana oleh Yudi Latif (2011) dijelaskan dalam bukunya *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*.

Pancasila mengamanatkan bahwa nilai-nilai ketuhanan yang diajarkan oleh agama menjadi landasan kerohanian penyelenggaraan negara, namun di sisi lain,

ada urusan-urusan moral spiritual keagamaan yang berada di luar kewenangan negara karena menjadi urusan privat komunitas umat beragama. Demikian pula sebaliknya. Walaupun nilai-nilai ketuhanan menjadi landasan kerohanian penyelenggaraan negara, tetapi penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum positif, bukan pada hukum salah satu agama. Oleh karenanya konsepsinya bukan dipisahkan, tetapi dibedakan (*diferensiasi*). Berdasarkan konsepsi ini setiap agama diperlakukan sama dan setara. Negara tidak menempatkan salah satu agama menjadi agama negara. Walaupun agama Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat, Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai agama negara. Kendatipun ada beberapa agama tertentu, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu, yang disebut sebagai agama yang "diakui" oleh negara, tetapi secara konstitusional negara memberikan jaminan kebebasan kepada agama/keyakinan lainnya (Yudi Latif, 2011: 110-111).

Indonesia bukan negara sekuler, karena negara sekuler adalah negara yang menganggap sepi agama-agama yang hidup dalam masyarakatnya. Negara sekuler memang tidak menindas agama-agama, akan tetapi juga sama sekali tidak mendukungnya. Dan lebih penting lagi, nilai-nilai luhur ketuhanan, termasuk yang diajarkan oleh agama, tidak menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan negara. Bagi bangsa Indonesia yang religius ini, sikap seperti itu tidak masuk akal, karena nilai-nilai ketuhanan telah menjadi bagian dari kehidupannya dan agama telah menyejarah dalam kehidupan masyarakatnya. Oleh karenanya tidak masuk akal jika di negara yang bertujuan menyejahterakan masyarakatnya ini perumusan kebijakan negara tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Meyakini kebenaran agama dan melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing secara bebas dan aman adalah termasuk kesejahteraan yang didambakan oleh masyarakat, maka negara justru berkewajiban untuk melindungi dan menciptakan kondisi-kondisi agar masyarakat bisa meraih kesejahteraannya itu. Jika nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tidak menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan negara, maka sesungguhnya elit penguasa memaksakan nilai-nilainya sendiri kepada masyarakat yang berarti tidak memiliki legitimasi demokratis. Oleh sebab itu, Indonesia bukan negara sekuler.

Indonesia juga bukan negara agama, karena negara agama adalah negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada hukum salah satu agama. Padahal tiap agama umumnya mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana

negara harus dijalankan. Dengan demikian maka negara agama adalah negara yang dikuasai oleh pemeluk salah satu agama, sehingga masyarakat pemeluk agama lain yang bukan agama negara dikucilkan, atau sekurang-kurangnya, terpinggirkan perannya dalam menjalankan negara yang sama-sama dimilikinya. Di dalam negara agama, memang tidak mesti semua warga negara harus memeluk agama yang sama. Namun pemberlakuan hukum salah satu agama sebagai hukum positif mengakibatkan para pemeluk agama yang berbeda dari agama negara seakan-akan tidak ikut berperan dalam penentuan tatanan kehidupan bersama, bahkan dipaksa mengikuti aturan yang tidak sesuai dengan pandangan mereka tentang negara. Mereka seakan-akan tidak ikut memiliki negara, tetapi hanya sebagai "tamu" yang bisa hidup di negara tersebut hanya karena "kebaikan hati" pihak (agama) yang berkuasa. Dalam konteks ini, negara sekuler tampak lebih baik karena sekurang-kurangnya memberi kebebasan kepada setiap pemeluk agama lain untuk hidup sesuai pandangan masing-masing dan tidak memaksa untuk mengikuti aturan yang disusun berdasarkan pandangan agama yang berbeda.

Berdasarkan sudut pandang demokrasi yang menganut prinsip mayorokatik, mungkin dianggap wajar bahkan semestinya jika pihak minoritas mengikuti kehendak mayoritas. Tetapi perlu dipahami bahwa dalam hal keyakinan, khususnya keyakinan tentang kebenaran agama, pendekatan mayoritas- minoritas tidak berlaku (Franz Magnis Suseno, 1994: 358).

Prinsip ini hanya berlaku untuk memilih salah satu alternatif dari beberapa alternatif, yang sama-sama benarnya. Pemilihan salah satu alternatif tidak berarti alternatif lain yang tidak dipilih adalah keyakinan yang salah. Padahal tidak ada satu pihakpun di dunia yang berhak menyatakan keyakinan orang lain adalah keyakinan yang salah. Jika seseorang tidak sepaham dengan keyakinan orang lain yang berbeda tentu saja boleh dan sah-sah saja, tetapi ia tidak punya hak untuk menghakiminya. Pemeluk agama apapun memang harus yakin terhadap kebenaran agamanya, jika tidak demikian justru bukan pemeluk agama yang baik, tetapi tidak berarti ia boleh mencampuri keyakinan yang berbeda. Argumen ini penting, karena tidak sedikit ada pemeluk agama yang berpandangan bahwa agama yang dipeluknya adalah satu-satunya agama yang benar, agama lain, bahkan agama yang sama tetapi pemahamannya berbeda, adalah agama yang sesat dan salah. Terhadap mereka yang berpandangan demikianpun tidak bisa disalahkan, karena itu sepenuhnya hak asasinya sebagai manusia. Yang perlu menjadi perhatian adalah implikasinya.

Implikasi pandangan semacam itu adalah timbulnya situasi yang saling menyalahkan, menganggap orang lain buruk, sesat, dan sebagainya, yang kemudian berujung pada pertikaian, perselisihan, dan perpecahan. Bagi negara Indonesia yang berdiri atas dasar persatuan, situasi yang demikian itu harus dicegah dan dihindari jauh-jauh. Karena itulah maka sila-1 adalah sila Ketuhanan, karena nilai-nilai ketuhanan menghendaki kehidupan bersama masyarakat Indonesia yang penuh kasih sayang, persaudaraan, dan saling menghormati bukan karena agama atau atribut-atributnya yang lain tetapi karena sesama manusia ciptaan Tuhan.

Semua agama tentu menghendaki para pemeluknya melakukan ibadah-ibadah ritual dan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup bermasyarakat sehingga agama tersebut menjadi berkah bagi semua orang. Namun perbuatan baik yang dikehendaki bukan hanya sebagai aktifitas fisik semata, tetapi harus mempunyai landasan kerohanian berupa kesadaran bahwa perbuatan baik itu adalah kewajibannya selaku manusia beragama yang percaya kepada kebesaran serta keagungan Tuhan. Dan perbuatan baik itu adalah perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Jika hukum agama menjadi hukum negara, di mana negara punya hak memaksa disertai sanksi-sanksi bagi mereka yang melawan, maka sangat mungkin terjadi ada warga masyarakat yang rajin beribadah dan melakukan perbuatan baik karena takut terhadap ancaman sanksi dari negara, atau agar mendapat penilaian yang baik dari atasannya jika ia pegawai negeri sehingga cepat naik pangkat, tetapi bukan karena kesadaran bahwa hal itu adalah kewajibannya sebagai umat beragama. Jika hal itu terjadi maka ritual-ritual dan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan akan kehilangan nilai religiusitasnya yang justru tidak dikehendaki oleh semua agama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak digunakannya hukum agama sebagai hukum negara, sehingga Indonesia bukanlah negara agama, adalah juga untuk kepentingan semua agama, bukan kepentingan salah satu agama saja (Franz Magnis-Suseno, 1994: 355-361).

Mengalir dari uraian di atas, maka sungguh tepat jika berdasarkan sila Ketuhanan, Indonesia adalah bukan negara sekuler dan bukan negara agama. Sila ini menjadi pedoman dalam merumuskan hubungan antara agama dan negara, dan tentu saja dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara yang terkait baik langsung atau tidak langsung dengan ke dua hal penting di atas. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Indonesia tidak melakukan separasi, tetapi diferensiasi hubungan antara agama dengan negara. Diferensiasi fungsi antara institusi agama

dan negara justru mengoptimalkan peran masing-masing dalam membangun dan mengembangkan kehidupan publik yang sehat dan beradab. Agama bertanggungjawab dalam mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat (*civil society*) yang beradab dengan dukungan kekuasaan negara, sebaliknya, negara bertanggung jawab mengembangkan tatanan kehidupan bernegara (*political society*) yang beradab dengan dukungan moral spiritual agama (Yudi Latif, 2011: 112).

Negara yang beradab pastilah diawaki oleh manusia-manusia yang beradab pula. Sejarah mencatat bahwa agama menduduki peran yang signifikan bagi kemajuan sebuah bangsa. Secara historis agama-agama telah menyejarah dalam perkembangan kehidupan umat manusia, termasuk diantaranya adalah signifikansi peran agama dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Sejarah juga mencatat, agama punya peran cukup mengemuka bagi jatuh-bangunnya sebuah negara. Samuel Huntington dalam bukunya *Who Are We?* bahkan menganalisa bahwa rapuhnya Uni Soviet sehingga akhirnya negara itu bubar, antara lain karena ideologi komunisme tidak memiliki akar religiositas yang dalam sehingga mudah roboh ketika fondasi ekonominya runtuh (Yudi Latif, 2011: 113).

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28E (2) yaitu: *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*, dan pasal 29 (2) ialah: *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu*, maka jaminan kebebasan juga diberikan kepada kepercayaan lain, seperti misalnya kepercayaan agnostik. Menurut Yudi Latif, bahkan seorang anggota BPUPKI, yakni Wongsonagoro, adalah seorang teolog yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa tetapi tidak otomatis menganut agama tertentu. Pemaknaan ini berpangkal tolak pada pemahaman bahwa kepedulian Pancasila adalah kepada moralitas publik, bukan moralitas (keyakinan) pribadi. Boleh saja seseorang secara pribadi tidak memeluk agama formal, misalnya berkeyakinan agnostik atau bahkan atheis (bukan anti-theis), akan tetapi di dalam kehidupan publik harus tetap menghormati nilai-nilai ketuhanan-keagamaan seperti yang dikehendaki Pancasila. Namun Pancasila sebagai sebuah kesepakatan konstitusional melarang segala bentuk penyebaran propaganda untuk menolak dan membenci agama (Yudi Latif, 2011: 111-112).

Negara adalah sebuah sistem kekuasaan. Di dalam Pancasila, khususnya Sila-1, kekuasaan manusia adalah amanah Tuhan yang harus diemban secara

sebenarnya untuk kemaslahatan bersama. Sebagaimana secara implisit dinyatakan dalam alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945, bahwa kemerdekaan Indonesia adalah "*Atas berkat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur*". Sebagai negara demokrasi maka penggunaan kekuasaan selain harus dipertanggungjawabkan kepada, dan diawasi oleh, rakyat, juga harus dipertanggungjawabkan kepada, dan diawasi oleh, Tuhan. Dengan demikian tidak akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan atas nama Tuhan seperti yang pernah dilaksanakan di negara teokrasi. Karena pemaknaan firman Tuhan hanya boleh dilakukan oleh penguasa, maka terbuka peluang bagi penguasa untuk atas nama Tuhan mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang sesungguhnya untuk mempertahankan atau memperbesar kekuasaannya.

Nilai-nilai ketuhanan semakin besar signifikansinya bagi bangsa Indonesia yang majemuk, multikultur, multietnik, multiagama, dan berbagai keberagaman lainnya. Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai ketuhanan positif yang digali dari nilai-nilai profetis agama yang inklusif, membebaskan, berkeadilan, berkemanusiaan, dan memuliakan persaudaraan. Ketuhanan yang inklusif dan toleran menjadi etika sosial yang menjadi landasan serta memperkuat semangat gotong royong. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai lebih dari sekedar amanat untuk saling hormat-menghormati antara pemeluk agama, tetapi menjadi akar kerohanian dan landasan moral spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu maka Pokok Pikiran-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu "negara Indonesia yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dapat dimaknai merupakan implementasi Pancasila sebagai *Moral Negara*.

Penempatan Ketuhanan sebagai Sila-1 juga mengisyaratkan bahwa nilai-nilai ketuhanan merupakan landasan kerohanian bagi implementasi ke empat Sila lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Notonagoro dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1974: "Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Rangkaian kata pertama dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu; "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa* " merupakan cerminan kesadaran bangsa Indonesia bahwa dirinya adalah bagian dari kemanusiaan universal. Bangsa Indonesia yang telah mengalami kepedihan dan kesengsaraan sebagai bangsa yang terjajah selama ratusan tahun, terpanggil untuk melawan segala bentuk penjajahan yang tidak hanya merendahkan martabat bangsa Indonesia saja, tetapi juga telah merendahkan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu sesungguhnya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan tidak semata-mata demi kepentingan bangsa Indonesia sendiri, tetapi untuk kemanusiaan. Revolusi Indonesia melawan penjajahan adalah revolusi kemanusiaan. Bung Karno mengatakan: " satu banjir maha sakti, banjir daripada revolusi Indonesia yang sebenarnya adalah sebagian daripada *revolution of mankind*" (Yudi Latif, 2011: 237).

Dalam Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno juga mengatakan: "*Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa*".(Setneg RI, 1998: 97). Dengan demikian sejak kelahirannya Indonesia dibangun atas kesadaran internasionalisme. Di dalam internasionalisme Indonesia ada kesadaran atas kesamaan dan kesederajatan antar bangsa yang dilandasi oleh penghargaan terhadap martabat manusia dan saling hormat antara sesama warga bangsa dan umat manusia. Oleh sebab itu maka bangsa Indonesia berkomitmen bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dalam konteks internasionalisme, Sila Kemanusiaan merupakan komitmen kemanusiaan dan persaudaraan bangsa Indonesia yang menembus batas-batas lokal dan nasional, bahkan menjangkau persaudaraan antar bangsa dalam lingkup regional maupun global. Relasi kemanusiaan antarbangsa maupun intrabangsa harus dilandaskan pada nilai-nilai kesederajatan sebagai sesama makhluk Tuhan. Penetrasi arus globalisasi ke hampir seluruh tatanan kehidupan yang semakin kuat berkat kemajuan sains dan teknologi ternyata tidak membawa kehidupan umat manusia semakin damai, adil, dan manusiawi. Saling ketergantungan antara bangsa memang semakin tinggi, tetapi persaingan untuk meraih kepentingan masing-masing juga semakin ketat dan kuat, bahkan bergerak secara lebih cepat. Dalam lingkungan strategis yang demikian itu diperlukan komitmen kemanusiaan yang

diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk kebijakan secara terus menerus di tingkat negara-bangsa dan lembaga-lembaga internasional. Keadilan dan keadilan akan lebih efektif diimplementasikan jika disertai sikap empati dan kepedulian terhadap solidaritas kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Sila Kemanusiaan.

Dalam konteks ini Sila Kemanusiaan memiliki konsekuensi ke dalam dan keluar. Kedalam, menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan warga negara melalui penghormatan dan penegakan hak asasi manusia; Keluar, menjadi pedoman politik luar negeri yang bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan komitmen bangsa Indonesia terhadap adanya keseimbangan antara pemenuhan hak individu dan hak sosial (kolektif), sebagai landasan bagi negara demokratis yang sekaligus humanis. Demokratis karena hak-hak individu dihargai dan dihormati, dan juga humanis karena hak milik individu tidak dapat dilepaskan dari fungsi sosialnya. Oleh sebab itu maka nilai-nilai dasar kemanusiaan diterjemahkan ke dalam bentuk penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, perwujudan taraf kehidupan yang layak, dan pemerintahan demokratis yang adil. Penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak terkait dengan keanggotaan seseorang dalam komunitas legal maupun kultural, tetapi terkait dengan hakikatnya sebagai manusia, Sila ini juga mencerminkan komitmen bangsa Indonesia, bahwa manusia Indonesia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam kebersamaannya dengan orang lain. Artinya, hakekat kediriannya tidak bisa dilepaskan dari, atau melekat pada, hakekat kebersamaannya dengan orang lain. Pemahaman ini sering diistilahkan bahwa manusia Indonesia, bahkan seluruh umat manusia, adalah makhluk individu yang sekaligus juga makhluk sosial. Karenanya, kata "adil dan beradab" menjadi prasyarat keberadaannya. Keadilan, dan juga ketidakadilan, hanya ada dalam kehidupan seseorang ketika bersama-sama dengan orang lain, atau ketika seseorang berinteraksi dengan subyek lain di luar dirinya. Seseorang yang hidup sendiri di tengah hutan misalnya, tentu tidak berkepentingan dengan adanya keadilan atau ketidakadilan antar sesama manusia.

Menurut Franz Magnis Suseno (1992), keadilan adalah prinsip dasar moral, maka keadilan menuntut penghormatan seseorang kepada orang lain sebagai manusia yang punya nilai atas dirinya sendiri. Penghormatan kepada sesama

manusia tidak boleh hanya dipergunakan sekedar untuk memeralatnya guna meraih tujuan-tujuan lebih lanjut (Franz Magnis-Suseno, 1992: 201-202). Kata "beradab" juga menunjuk pada kualitas hubungan seseorang dalam kebersamaannya dengan orang lain. Hubungan antar sesama manusia bisa disebut sebagai hubungan yang berkualitas, dan karena itu beradab, jika masing-masing saling menghargai dan menghormati. Seseorang dihormati dan dihargai, karena ia adalah manusia seperti dirinya, bukan karena atribut-atribut temporer atau keanggotaannya dalam komunitas tertentu. Saat ini, hanya bangsa yang menghargai hak asasi manusia yang dianggap sebagai bangsa beradab. Bahkan perilaku yang beradab dan berperikemanusiaan menjadi standar bagi keanggotaannya dalam masyarakat internasional (Yudi Latif, 2011: 243).

Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tidak lain adalah kelanjutan dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bentuk perbuatan praktek kehidupan. Oleh sebab itu Sila Kemanusiaan tidak dapat terlepas dari Sila Ketuhanan. Seperti halnya nilai-nilai ketuhanan yang bersifat universal, nilai kemanusiaan juga tidak terikat oleh batas-batas negara, bangsa, komunitas agama, etnik, ataupun komunitas-komunitas lainnya. Jika Sila Ketuhanan memberikan tekanan hubungan yang bersifat vertikal transendental, maka tekanan Sila Kemanusiaan adalah pada hubungan horisontal. Sebagaimana Notonagoro (1974) menyatakan: "Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

3. Persatuan Indonesia

Pada tanggal 2 Januari 1931, empat belas tahun sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dalam pidatonya di depan Kongres Indonesia Raya Bung Karno mengatakan :

"Suatu bangsa yang tidak dapat bersatu layaknya pasir yang mudah tersebar oleh hembusan angin. Tetapi kalau pasir itu bersatu, dipadatkan menjadi semen, semen rohani, ia bisa menjadi beton yang kuat, beton tekad nasional, yang melahirkan tindakan-tindakan nasional" (Bambang Heru Sukmadi, 2002:1).

Persatuan bangsa Indonesia nyata-nyata telah menjadi perhatian serius bangsa Indonesia, khususnya *para founding fathers* ketika mereka berjuang untuk

mendirikan negara Indonesia Merdeka. Oleh karenanya tidak mengherankan jika Sila Persatuan Indonesia menjadi Sila ke-3 Pancasila. Pokok Pikiran ke-1 Pembukaan UUD 1945 juga menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 menerima aliran pengertian negara Persatuan, dan negara Indonesia berdiri atas dasar persatuan. Pokok Pikiran ini merupakan sebuah pernyataan tentang implementasi Pancasila sebagai *Citanegara* Indonesia.

Bahwa persatuan bangsa menjadi perhatian yang sangat serius bagi bangsa Indonesia dapat dipahami mengingat bahwa bangsa Indonesia dikodratkan sebagai bangsa majemuk yang tinggal dalam suatu konstelasi wilayah yang berbentuk negara kepulauan, serta berada di antara dua benua dan dua lautan. Bahkan sejak jaman Majapahit, mempersatukan Nusantara telah menjadi obsesi Patih Gajah Mada. Demikian pula ketika para pemuda menyatakan sumpahnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda tiada lain adalah ikrar sekaligus tekad bangsa Indonesia bahwa dirinya adalah satu bangsa yang satu dan bersatu. Berkat persatuan bangsa itulah, bangsa Indonesia akhirnya berhasil mengusir kaum penjajah dan meraih kemerdekaannya. Berkat persatuan itu pula bangsa Indonesia memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengisi kemerdekaan, membangun hari esok yang lebih baik guna menuju cita-cita nasionalnya.

Namun, perjalanan sejarah Indonesia merdeka juga mencatat berbagai peristiwa yang merupakan ujian-ujian cukup berat terhadap kelestarian persatuan bangsa. Pada tahun 1948, Partai Komunis Indonesia (PKI) berontak di Madiun, disusul pada tahun 1950-an muncul berbagai gerakan separatis seperti PRRI, Permesta, DI/TII dan lain-lain dengan benderanya masing-masing. Sebagian berbendera agama, sebagian lain berbendera kedaerahan. Terakhir adalah pada tahun 1965, ketika PKI melancarkan gerakan G-30-S untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis.

Persatuan bangsa bukan merupakan sesuatu yang dapat diterima secara *taken for granted*. Persatuan bangsa adalah suatu kondisi yang bisa pasang dan bisa surut. Oleh karenanya ia harus senantiasa dipelihara agar tetap lestari dan harus tetap terjaga dari setiap ancaman yang dapat memudahkan kekentalannya. Bagi bangsa Indonesia, persatuan bangsa adalah kepentingan utama atau kepentingan vital (*vital national interest*). Persatuan bangsa adalah salah satu kepentingan nasional yang tidak akan mungkin dikompromikan oleh bangsa Indonesia.

Kadar persatuan bangsa yang rendah mungkin tidak selalu berujung pada disintegrasi nasional. Namun yang pasti, tanpa ada persatuan bangsa yang kokoh, bangsa Indonesia tidak akan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk meraih cita-cita nasionalnya. Bila hal itu terjadi, maka bangsa Indonesia hanya akan menjadi bangsa pinggiran dan tidak mempunyai jati diri, serta hidupnya akan tergantung pada bangsa lain. Boleh jadi, secara hukum dan teritorial, Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat, namun secara ideologi, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan, Indonesia hanya dapat mengikuti keinginan negara lain yang menguasainya.

Menurut Bung Karno, persatuan bangsa Indonesia adalah suatu solidaritas besar. Kebangsaan tidak tergantung pada persamaan bahasa, meski adanya bahasa persatuan bisa lebih memperkuat rasa kebangsaan. Namun kebangsaan tergantung pada persamaan kehendak, yaitu kehendak untuk hidup bersama sebagai satu bangsa. Persatuan Indonesia tidak dilandaskan pada kesamaan ras, etnik, ataupun agama, tetapi berlandaskan pada kesamaan tekad dan semangat untuk hidup sebagai satu bangsa di bawah satu negara yang sama. Hal itu berarti, kebangsaan Indonesia adalah watak kebangsaan yang dihasilkan oleh kesatuan solidaritas besar yang tercipta oleh kesamaan tekad dan semangat untuk menjalin hidup bersama sebagai satu bangsa. Kualitas kejiwaan itulah yang merupakan daya pemersatu seluruh warga bangsa, yang sekaligus juga merupakan kekuatan dahsyat untuk mempertahankan eksistensi bangsa guna membangun hari esok yang lebih baik.

Oleh karenanya persatuan bangsa Indonesia bukan sekedar penggabungan kelompok-kelompok kecil menjadi satu kelompok besar yang diikat atau direkatkan oleh satu kekuatan eksternal. Edi Sudrajat, Menteri Pertahanan Keamanan RI tahun 1993-1998, menyebut persatuan yang demikian itu sebagai *persatuan agregatif*. Oleh karena sifatnya yang agregatif, maka persatuan yang terbentuk tidak akan lestari, serta sangat rentan terhadap ancaman disintegrasi. Ibarat sapu lidi, terbentuknya persatuan karena komponen-komponennya dipersatukan oleh suatu ikatan dari luar. Setiap komponen, yaitu setiap lidi, masih tetap dalam keberadaannya masing-masing, tidak bersenyawa dengan lidi-lidi yang lain. Apabila ikatannya putus atau longgar, maka dengan mudah masing-masing lidi akan tercerai-berai menjadi dirinya sendiri yang terpisah dari lidi-lidi lainnya.

Persatuan agregatif seperti itu bukanlah persatuan yang dikehendaki oleh Sila ke-3 Pancasila. Adapun yang dikehendaki oleh Pancasila adalah persatuan yang terbentuk karena setiap bagian saling mengintegrasikan dirinya dan bersenyawa dengan bagian lain, sehingga menjadi satu kwalita utuh dan tak terpisahkan. Kebersatuan antar bagian bukan karena diikat, akan tetapi karena masing-masing bagian memang berkehendak menyatukan dirinya dengan bagian lain. Ada proses kohesi antar satu bagian dengan bagian lain, sehingga kendatipun yang tampil dipermukaan adalah satu kwalita utuh, namun watak masing-masing bagian masih tetap ada. Itulah persatuan yang *integratif* yang dikehendaki Pancasila, sebagaimana disebutkan oleh Edi Sudradjat. Dalam wujud persatuan seperti itu, bangsa Indonesia tidak akan menghapus ciri-ciri suku bangsa, agama, keturunan, ataupun ciri-ciri kelompok yang lain.

Dalam persatuan bangsa yang integratif tidak akan ada satu bagianpun yang merasa paling penting atau paling kuat, sehingga bagian lain harus menuruti apapun kehendaknya. Hal itu tampaknya telah dicermati secara sangat arif oleh para pendiri negara ini, sehingga walaupun dalam kemajemukan bangsa terdapat kelompok mayoritas, namun dalam cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak tampak secercahpun, apalagi tercantum secara eksplisit cita-cita *mayorokratik* dimana kekuasaan berada di tangan golongan mayoritas. Kendatipun bangsa Indonesia sekurang-kurangnya terdiri dari dua mayoritas, yaitu Islam dari aspek keagamaan dan Jawa dari aspek kesukuan, akan tetapi kedua mayoritas itu oleh pendiri negara ini tidak dijadikan totalitas bangsa Indonesia. Bila cita-cita proklamasi tidak anti- *mayorokratik*, maka sudah barang tentu konsep kebangsaan Indonesia adalah bangsa Jawa yang Islami (B. Heru Sukmadi, 2002: 54-56). Penolakan bangsa Indonesia terhadap konsep *mayorokratik* telah dikemukakan oleh Dr. Soepomo pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, di mana beliau mengatakan : "negara tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, pun tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat." (Setneg RI, 1998: 56).

Itulah persatuan yang integratif, karena daya rekatnya tidak berasal dari luar, tetapi muncul dari hati sanubari setiap warga bangsa Indonesia sendiri. Adalah wajar bila suatu kelompok, apakah etnik, agama, atau ras mempunyai kebanggaan dan solidaritas kelompoknya masing-masing. Solidaritas atau kepentingan kelompok bahkan tetap dihormati dan dihargai. Akan tetapi, apabila

sudah menyangkut solidaritas dan kepentingan bangsa, solidaritas dan kepentingan kelompok harus ditinggalkan. Apabila sudah menyangkut kepentingan bangsa, maka komitmen solidaritasnya harus terangkat dari tingkat lokal primordial ke tingkat nasional yang membangsa.

Namun persatuan kebangsaan Indonesia, atau nasionalisme Indonesia, bukanlah nasionalisme yang hanya bersifat *inward looking* (ke dalam). Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang juga *outward looking* (ke luar). Mengalir dari amanat Sila Kemanusiaan, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia.

Bung Karno bahkan menekankan bahwa nasionalisme Indonesia tidak dapat dipisahkan dari internasionalisme. Beliau mengatakan: "Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup di dalam tamansarinya internasionalisme" (*Setneg RI, 1998: 97*).

Dengan demikian maka nasionalisme Indonesia, betapapun kuatnya, tidak akan berubah menjadi *chauvinisme*. Yaitu sebuah paham nasionalisme yang berlebihan, yang menganggap bangsanya adalah bangsa yang paling mulia paling tinggi derajatnya, sehingga bangsa lain adalah bangsa yang rendah dan tidak ada harganya. Sebagaimana hal itu pernah dianut bangsa Jerman ketika berada di bawah kekuasaan Hitler, sehingga akhirnya menimbulkan Perang Dunia II.

Nasionalisme yang memiliki kandungan *outward looking* oleh Nurcholish Madjid disebut dengan istilah *nasionalisme modern*. Nasionalisme Indonesia diberi kualifikasi *modern*, karena diletakkan dalam bingkai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sebab, nasionalisme *kuno* pada dasarnya adalah ekstensi dari paham kesukuan atau tribalisme yang sempit dan sewenang-wenang terhadap suku lain. Kebanggaan yang berlebihan terhadap komunitas sendiri, apakah komunitas suku, agama, keturunan, atau apapun, sehingga sewenang-wenang, menganggap rendah dan tidak menghargai komunitas lain, adalah bentuk-bentuk nasionalisme kuno. Sebaliknya, nasionalisme modern adalah paham tentang hak bagi suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan, karena itu, anti imperialisme, dan konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nasionalisme modern akan melahirkan kestabilan dan akan berfungsi sebagai kekuatan yang

menyatukan kelompok- kelompok etnik, agama, keturunan, dan berbagai jenis kelompok yang berbeda lainnya (Nurcholis Madjid, 2004: 32).

Persatuan kebangsaan Indonesia juga bukan persatuan yang monolitik, yaitu suatu pengorganisasian (persatuan) yang kuat karena kekuatan pusat yang sangat dominan dan dilakukan penyeragaman terhadap komponen-komponennya. Persatuan yang monolitik bahkan lebih buruk dari pada persatuan agregatif, karena ada penyeragaman bagian-bagiannya yang punya ciri berbeda. Persatuan monolitik merupakan pengingkaran terhadap sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi upaya mewujudkan persatuan yang ber-bhinneka tunggal ika tidak boleh dijawab dengan persatuan monolitik.

Persatuan Indonesia mencakup "keadaan" dan "konsepsi" menuju cita-cita nasional. "Keadaan" tersebut menjadi cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya yang berada di tengah-tengah lingkungan global. Cita-cita nasional dapat dicapai hanya jika bangsa Indonesia dalam keadaan bersatu. Dengan kata lain, *kesatuan* merupakan prasyarat bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam berupaya meraih cita-citanya. Cara pandang atau wawasan tersebut ditentukan oleh kondisi alamiah maupun sosial bangsa Indonesia yang sangat majemuk, sehingga ia diimplementasikan menjadi geopolitik Indonesia yang disebut Wawasan Nusantara. Dan dalam meraih cita-cita nasional itu, seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia harus saling saling memperkuat sehingga tercipta kondisi yang ulet dan tangguh sehingga mampu menghadapi dan mengatasi setiap bentuk tantangan dan ancaman. Itulah proses atau konsepsi *persatuan* yang diimplementasikan sebagai geostratgi Indonesia dengan istilah Ketahanan Nasional. Dengan demikian maka seruan "*persatuan dan kesatuan*" bukan sekedar jargon politik semata, karena ia adalah geopolitik dan geostrategi Indonesia (Sunardi, 2004: 18-19).

Salah satu wujud fisik implementasi geopolitik Wawasan Nusantara adalah penetapan dan pengakuan internasional kepada Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Ketika pengakuan kedaulatan Indonesia di capai melalui KMB (Konferensi Meja Bundar) pada tanggal 27 Desember 1949, wilayah Indonesia adalah bekas wilayah kolonial Belanda yang menggunakan konsepsi "negara daratan". Konsepsi tersebut tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, sehingga semestinya menggunakan konsepsi "negara kepulauan".

Dalam konsepsi "negara daratan", antara pulau yang satu dengan pulau lainnya dipisahkan oleh laut. Laut di antara pulau-pulau adalah wilayah laut internasional yang bebas dilayari oleh kapal-kapal dari negara manapun. Sedangkan dalam konsepsi "negara kepulauan", laut-laut tersebut masuk ke dalam wilayah Indonesia, sehingga kapal-kapal asing yang melewatinya harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah Indonesia. Dengan demikian, dalam konsepsi "negara kepulauan" antara pulau yang satu dengan pulau lainnya tidak dipisahkan, tetapi disatukan oleh lautan.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional sebagai "negara kepulauan" diawali dengan Deklarasi Juanda pada tahun 1957. (Perdana Menteri Indonesia ketika itu adalah Ir. H. Juanda Kartawijaya). Perjuangan Indonesia di fora internasional cukup berat, karena pada umumnya negara-negara lain, terutama negara-negara kuat, tidak menyetujuinya. Namun Indonesia terus berjuang tak kenal lelah, sehingga akhirnya pengakuan internasional diperoleh ketika PBB mengesahkan Hukum Laut II (2nd UNCLOS) pada tahun 1982 (*UNCLOS: United Nation Convention on the Law of the Sea*). Dengan tewujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan, maka Indonesia mendapat tambahan wilayah perairan seluas lebih kurang 3,1 juta kilometer persegi, sehingga wilayah Indonesia seluruhnya menjadi sekitar 5,8 juta kilometer persegi (Yudi Latif, 2014: 159, 183).

Dalam kaitan implementasi Sila ke-3, sesungguhnya istilah yang tepat bukan "mewujudkan" persatuan, karena persatuan itu sudah ada dalam diri bangsa Indonesia sejak era pra-kemerdekaan hingga saat ini. Yang diperlukan adalah upaya untuk "memelihara dan menumbuhkan", serta tidak mengganggu rasa persatuan yang sudah ada. Keberhasilan upaya itu sangat tergantung pada kehendak masyarakat Indonesia sendiri dan kemampuan pemerintah untuk menciptakan kondisi-kondisi agar rasa persatuan itu terus tumbuh subur.

Notonagoro (1974) menyatakan, "Sila ketiga : Persatuan Indonesia Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, meliputi dan menjiwai sila-sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Dengan demikian maka persatuan kebangsaan Indonesia adalah ekspresi rasa syukur kepada Tuhan yang telah mengkodratkan bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk yang berada di

wilayah negara kepulauan sebegitu luasnya. Kodrat kemajemukan adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri dan diungkapkan dengan cara mengembangkan sikap positif terhadap perbedaan dan menjunjung tinggi kemanusiaan, melalui perwujudan demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial. Jika kemajemukan itu ternyata menjadi batu sandungan bagi perjalanan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasionalnya, pertanyaan pertama adalah: "Apakah warga bangsa Indonesia sudah benar-benar mengembangkan sikap positif atas kemajemukan itu dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?"

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Mendirikan organisasi, termasuk negara, adalah membentuk sebuah tatanan, karena di dalam sebuah organisasi, apakah organisasi tersebut organisasi formal ataupun kultural, pasti ada tatanan. Bahkan di dalam sebuah komunitas yang tidak berbentuk organisasi pun ada tatanan atau norma-norma yang sepakati bersama. Tanpa ada norma yang disepakati bersama, mereka belum bisa disebut komunitas, tetapi hanya sekedar kerumunan orang-orang. Namun tatanan tidak akan punya arti jika didalamnya tidak ada pengaturan tentang kekuasaan, sehingga di dalam setiap tatanan pasti ada kekuasaan. Oleh sebab itu negara juga bisa disebut sebagai sebuah sistem kekuasaan.

Sila-4 Kerakyatan pada dasarnya adalah sila tentang kekuasaan negara. Negara Indonesia didirikan oleh dan untuk rakyat, sehingga sering dikatakan bahwa "pemilik" negara Indonesia ini adalah seluruh rakyat Indonesia sendiri. Nilai-nilai kerakyatan ditransformasikan kedalam Pembukaan UUD 1945 sehingga memiliki fungsi regulatif dan konstitutif, maka pada alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 tertulis :

".....,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat".

Jadi, di Indonesia, yang "berdaulat", atau yang berkuasa adalah rakyat. Dalam istilah sekarang disebut *demokrasi*, karena *demo* berarti rakyat dan *krasi* adalah kekuasaan. Itulah Pokok Pikiran ke-3 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: "UUD

harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan", maka Pancasila juga diimplementasikan sebagai *Sistem Negara*.

Saat ini sebagian besar negara-negara di dunia menganut paham demokrasi, karena demokrasi memanusiakan manusia (menghormati hak asasi manusia) dan mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan negara. Namun demikian, dalam pelaksanaan ketatanegaraan praktek demokrasi berbeda-beda antara negara yang satu dengan lainnya sesuai dengan kondisi dan kesepakatan masing-masing rakyatnya. Bagaimana demokrasi itu dilaksanakan oleh negara diatur di dalam konstitusi masing-masing negara.

Ciri demokrasi Indonesia adalah seperti yang dinyatakan pada Sila-4, yaitu : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan selanjutnya UUD 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara, serta lain-lain pengaturan ketatanegaraan yang bersifat demokratis. Perlu digarisbawahi, bahwa menurut Pancasila demokrasi bukan sekedar alat yang sifatnya teknis yang sepenuhnya hanya didasarkan secara tekstual pada undang-undang belaka, tetapi juga cara berpikir kejiwaan yang secara psikologis nasional merupakan kepercayaan untuk mencapai bentuk masyarakat sebagaimana dicita-citakan. Demokrasi bukan hanya sebuah tata laku, tetapi juga sebuah tata pikir yang dilandaskan pada kejiwaan yang penuh hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan yang dimaksud adalah "hikmat kebijaksanaan yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan Indonesia demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, dan keadilan itulah yang memungkinkan diterapkannya permusyawaratan sebagaimana diamanatkan Pancasila. Permusyawaratan hanya dapat dilakukan jika dilandasi semangat persatuan dan kekeluargaan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan sebagai cermin dari pluralitas kebangsaan Indonesia yang mengakui kesederajatan dan kesetaraan, sehingga kepentingan perseorangan/kelompok diletakkan di dalam koridor kepentingan umum. Permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan yang mengakui kesederajatan dan persamaan dalam perbedaan. Dengan demikian demokrasi Indonesia bukan kerakyatan yang hanya berdasarkan suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Suara

mayoritas diterima sebatas prasyarat minimum dari demokrasi, yang masih harus dioptimalkan melalui partisipasi yang luas dari segala kekuatan secara inklusif. Atas dasar itu pemungutan suara (*voting*) harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir, dan itupun masih harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan yang saling menghormati. Dari sudut pandang filsafat dapat dikatakan bahwa sesungguhnya yang dikejar oleh sistem mayoritas bukanlah *kepentingan umum*, tetapi *kemenangan* kelompoknya atas kelompok lain (Hendra Nurtjahjo, 2006: 106).

Oleh karenanya, menurut Yudi Latif (2011), keputusan politik yang diambil melalui demokrasi permusyawaratan dapat dikatakan benar, jika:

- a. Didasarkan pada rasionalitas dan keadilan, bukan pada subyektifitas ideologis dan kepentingan;
- b. Didedikasikan kepada kepentingan orang banyak, bukan pada kepentingan perseorangan atau golongan;
- c. Berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bisa bersifat destruktif (toleransi negatif);
- d. Bersifat imparial, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil apapun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

Namun demikian, tidak berarti bahwa demokrasi permusyawaratan menganut paham *kolektivisme* di mana individu (seseorang) menjadi objek kolektivitas sehingga tidak memiliki kebebasan memilih. Yang dikehendaki demokrasi permusyawaratan adalah, bahwa kemerdekaan individu harus beroperasi dalam batas koridor kemaslahatan umum, karena di dalam kepentingan kesemuanya terletak kepentingan sendiri. Sebagaimana Bung Hatta mengatakan: "Sungguhpun orang- seorang dalam pikirannya dan dalam tindakannya ke luar terikat kepada cita-cita kepentingan umum, ia bukan obyek semata-mata daripada kolektivitet, seperti yang berlaku dalam negara totaliter. Ia tetap subyek yang mempunyai kemauan, merdeka bergerak untuk mengadakan diferensiasi. Dalam perikatan masyarakat, ia tetap mempunyai cita-cita, mempunyai pikiran untuk mencapai kemaslahatan atau keselamatan umum" (Yudi Latif, 2011: 478479).

Bahwa "politik adalah proses untuk memperoleh dan mempertahankan (bahkan memperbesar) kekuasaan" memang ada benarnya. Tapi pernyataan itu belum selesai, karena kekuasaan yang diperoleh harus dipergunakan untuk memperjuangkan

kepentingan masyarakat. Dengan demikian maka sesungguhnya tujuan politik harus merupakan tujuan- tujuan masyarakat, karena kekuasaan itu diperoleh dari rakyat. Namun tentu saja tidak mungkin bila masyarakat sendiri seluruhnya bersama-sama merumuskan kebijakan-kebijakan nasional sebagai kebijakan politik negara. Maka masyarakat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di badan legislatif yang akan merumuskan kebijakan-kebijakan itu dalam bentuk undang- undang, dan menunjuk pemimpinnya sebagai lembaga eksekutif yang akan melaksanakan undang-undang tersebut. Pengawasan terhadap eksekutif yang dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat (legislatif) adalah bentuk pengawasan tidak langsung dari rakyat terhadap penggunaan kekuasaan yang telah didelegasikannya kepada eksekutif.

Di samping itu masyarakat juga dapat melakukan pengawasan langsung melalui media massa yang disebut dengan istilah *social control* (kontrol sosial). Melalui kontrol sosial masyarakat bahkan tidak hanya melakukan pengawasan langsung terhadap eksekutif saja, tetapi juga terhadap wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif. Pengawasan langsung lainnya ialah melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Jika penggunaan kekuasaan itu ternyata tidak memuaskan masyarakat, mereka tidak akan dipilih kembali dalam Pemilu periode berikutnya. Singkatnya, wewenang untuk mengatur dan memerintah rakyat harus berdasarkan penugasan dari, dan diawasi oleh, rakyat, yang oleh Pancasila disebut dengan istilah *Kerakyatan* atau yang dalam Pembukaan UUD 1945 disebut *Kedaulatan Rakyat*.

Demokrasi permusyawaratan menekankan pentingnya semangat para penyelenggara negara dan kebijaksanaan rakyat, karena sistem apa saja pasti ada baik dan buruknya, tidak ada satupun yang sempurna. Dan itu pula maknanya mengapa demokrasi permusyawaratan bukan sekedar alat teknis, tetapi juga tata pikir kejiwaan yang didasarkan pada moral Pancasila. Hal yang sangat penting ini disampaikan oleh Supomo dalam Sidang BPUPKI, dan kemudian dicantumkan di dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) sebagai berikut:

"Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang- Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek".

Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa demokrasi permusyawaratan sebagaimana diamanatkan Pancasila dalam Silanya yang ke-4 adalah demokrasi yang dilandasi nilai-nilai teosentris (yang mengangkat kehidupan politik dari tingkat sekuler ke tingkat moral-spiritual), dan nilai dan nilai-nilai antroposentris (yakni kemanusiaan, persatuan dalam perbedaan, dan keadilan sosial), seperti yang dikatakan oleh Notonagoro (1974): "Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pokok Pikiran ke-2 Pembukaan UUD 1945 menyatakan secara eksplisit bahwa "*Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam ketatanegaraan Indonesia, Pancasila diimplementasikan sebagai *Tujuan Negara*.

Nilai keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam Pancasila, karena ia berada di semua sila (Franz Magnis- Suseno, 1992: 202-204). Nilai keadilan sudah pasti berada di dalam nilai ketuhanan. Tuhan Yang Maha Esa yang sering disebut juga dengan istilah Tuhan Yang Maha Adil menunjukkan bahwa di dalam nilai ketuhanan ada nilai keadilan. Dalam setiap agama, diajarkan bahwa Tuhan menghendaki agar manusia bersikap adil kepada sesamanya. Di sila ke-2, kata "adil" bahkan menjadi sifat dari kemanusiaan yang beradab. Di sila ke-3, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang adil karena tidak chauvinistik dan menghargai bangsa-bangsa lain. Di sila ke-4, komitmen permusyawaratan adalah komitmen terhadap nilai keadilan, karena setiap bagian dalam masyarakat, betapapun minoritasnya, tetap dihargai keberadaannya dan diikutsertakan dalam penyelenggaraan negara. Musyawarah tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya keadilan. Sedangkan sila ke-5, tidak perlu lagi dijelaskan, karena rumusan kata-katanya saja adalah "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Bangsa Indonesia telah mengalami pahit getirnya hidup di bawah kekuasaan penjajah selama ratusan tahun. Cengkeraman kuku-kuku keserakahan kapitalisme terhadap bangsa Indonesia telah mengakibatkan kehidupan yang penuh kesengsaraan dan penderitaan. Menurut Abdulkadir Besar (2005), itulah tesis yang muncul ketika *para founding fathers* berjuang mendirikan negara Indonesia Merdeka, maka Keadilan

Sosial adalah antitesisnya. Sebagaimana diserukan oleh Bung Karno pada tanggal 15 Juli 1945 dalam Rapat BPUPKI: "Keadilan Sosial adalah protes keras kita terhadap kapitalisme!" (Abdulkadir Besar, 2005: 2)

Sila Keadilan Sosial dilambangkan dengan gambar padi dan kapas, yang berarti *sandang* dan *pangan*, pada gambar perisai di lambang negara Garuda Pancasila. Namun Keadilan Sosial tidak dimaksudkan hanya mencakup keadilan di bidang ekonomi saja tetapi juga politik bahkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya. Kesejahteraan manusia tidak hanya yang bersifat fisik saja melainkan juga kesejahteraan non fisik kejiwaan. Lambang padi kapas hendaknya tidak hanya diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti dalam teori Abraham Maslow, tetapi merepresentasikan kebutuhan hidup manusia secara utuh. Dan keadilan adalah kebutuhan hidup manusia sesuai dengan martabatnya selaku manusia.

Lambang padi kapas sekaligus juga menunjukkan bahwa keadilan sosial dengan kesejahteraan umum adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, bahkan bisa dikatakan identik. Itu pula sebabnya maka di dalam UUD 1945 sebelum amandemen, pengaturan tentang kesejahteraan dan perekonomian berada dalam satu judul yaitu Bab XIV: Kesejahteraan Sosial. Keberadaan pengaturan perekonomian dibawah judul Kesejahteraan Sosial, mengandung pemaknaan bahwa perekonomian adalah bagian dari kesejahteraan sosial, sehingga pembangunan ekonomi bukan hanya diperuntukkan bagi sebagian kelompok masyarakat saja, tetapi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat (Sulastomo, 2014). Sejalan dengan itu, Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 memaknai Keadilan Sosial sebagai Tujuan Negara, sedangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea-4 rumusan kata-katanya *adalah "membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum"*, sehingga Indonesia juga dapat disebut sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), karena bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.

Namun pengertian "Kesejahteraan Umum" tidak identik dengan jumlah kesejahteraan semua anggota masyarakat. Kesejahteraan seseorang bukan sesuatu yang dapat ditentukan secara dogmatis ataupun pragmatis dari atas, dalam hal ini oleh negara/pemerintah. Negara/pemerintah tidak dapat menentukan perasaan seseorang bahwa ia telah merasa sejahtera, bahagia, tidak berada dalam rasa ketakutan, dan sebagainya. Perasaan warga masyarakat adalah kenyataan yang berada di luar kemampuan negara untuk menentukannya. Jika negara secara langsung menentukan rasa kesejahteraan masyarakatnya, negara justru masuk ke dalam paham

totalitarianisme. Perasaan sejahtera seseorang atau masyarakat hanya dapat ditanyakan kepada diri sendiri. Tetapi tidak berarti negara tidak punya kewajiban apapun untuk menyejahterakan rakyatnya. Negara berkewajiban menciptakan kondisi yang adil bagi seluruh masyarakat agar setiap warga masyarakat mampu menggunakan potensi-potensinya untuk meraih kesejahteraan yang diinginkan.

Secara singkat, Franz Magnis-Suseno (1994) merumuskan, bahwa kesejahteraan umum adalah sejumlah syarat dan kondisi yang perlu tersedia agar para anggota masyarakat dapat sejahtera. Walaupun begitu tidak berarti negara tidak boleh secara langsung menangani masalah-masalah kesejahteraan rakyat, seperti misalnya mendirikan panti asuhan bagi anak terlantar, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Upaya-upaya negara secara langsung tentulah hal yang baik, bahkan dalam beberapa merupakan keharusan. Tetapi upaya langsung seperti itu tentu sangat tergantung pada kemampuan keuangan negara. Dan di samping itu, upaya-upaya langsung hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang relatif terbatas jumlahnya. Berbeda dengan penciptaan kondisi yang dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat tanpa kecuali (Franz Magnis-Suseno, 1994: 314).

Negara Indonesia yang berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial itu menjadikan Indonesia disebut sebagai *Negara Sosial*, dalam pengertian yang jauh berbeda dengan *Negara Sosialis*. Negara Sosialis adalah negara yang untuk memajukan masyarakatnya tidak mengizinkan modal produksi, di atas ukuran tertentu, dimiliki oleh perorangan atau sekelompok orang. Jadi disini sosialisme adalah paham yang untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera dilakukan dengan cara menghapuskan hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Sedangkan Negara Sosial adalah negara yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umum masyarakat, atau negara yang menyadari bahwa dirinya terikat pada kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakatnya (Franz Magnis-Suseno, 1994: 323-326).

Negara melaksanakan kewajibannya itu dengan cara membuat peraturan perundang-undangan sehingga tercipta suatu kondisi yang memungkinkan seluruh masyarakat secara adil dapat berusaha meraih kesejahteraannya masing-masing. Kata "secara adil" hendaknya tidak diartikan bahwa kesempatan atau fasilitas untuk berusaha itu persis sama untuk semua warga masyarakat tanpa kecuali. Masyarakat ada yang mampu ada yang tidak mampu. Masyarakat tidak mampu (miskin) pasti akan dikalahkan oleh mereka yang kaya, yang modalnya produksinya jauh lebih banyak,

jika harus bersaing di lingkungan yang sama. Oleh karenanya negara harus memberikan fasilitas-fasilitas khusus bagi mereka yang belum mampu agar bisa membantu dirinya sendiri. Itulah yang disebut kebijakan "*pro-poor*", karena disini memang ada keberpihakan negara, yaitu berpihak kepada mereka yang masih dalam kondisi belum mampu (miskin).

Di samping menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut, negara juga melakukan berbagai upaya yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, misalnya mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, membangun jalan-jalan lalu lintas, dan sebagainya seperti telah dikemukakan di depan.

Maka *keadilan sosial* dapat dimaknai sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam sebuah negara atau masyarakat (Frans Magnis Suseno, 1994: 332). Singkatnya adalah, keadilan yang dihasilkan oleh suatu struktur. Oleh karenanya jika yang terjadi adalah ketidakadilan, orang sering menyebutnya dengan istilah *ketidakadilan struktural*. Menghapuskan, atau setidaknya menguranginya sampai semaksimal mungkin, ketidakadilan struktural sangat penting karena dua alasan. Pertama, ketidakadilan itu berakibat pada kehidupan orang banyak; Kedua, para pelaksana peraturan atau undang-undang, baik pejabat pemerintah maupun swasta, tidak merasa bersalah, karena ia hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan *ketidakadilan individual*, yang merupakan ketidakadilan yang diakibatkan oleh perbuatan tidak adil seseorang. Ketidakadilan individual berakibat pada orang-orang yang jumlahnya relatif sedikit, yaitu hanya orang-orang yang berkepentingan langsung dengan perlakuan tidak adil tersebut. Si pelaku ketidakadilan itupun sesungguhnya menyadari bahwa dirinya telah bersalah karena bertindak tidak adil, sehingga biasanya ia akan menyembunyikan perbuatannya itu. Namun tentu saja tidak berarti ketidakadilan individual boleh dilakukan, karena hal itu tetap saja sebuah ketidakadilan. Dilihat dari sudut pandang implementasi Pancasila, maka dapat dikatakan bahwa keadilan struktural adalah implementasi atau pengamalan *obyektif*, sedangkan keadilan individual adalah implementasi atau pengamalan *subyektif*. Oleh sebab itu, dalam liputan dan penjiwaan sila-sila ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, dan kerakyatan, maka Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tidak seharusnya hanya didasarkan pada aspek legal-formal saja, tetapi juga pada aspek moral-spiritual. Sudah barang tentu aspek legal tetap dibutuhkan dalam rangka adanya kepastian hukum, tetapi keadilan tidak selalu dapat didekati dengan

ukuran kuantitatif yang bersifat hitam-putih, karena berada di ranah *rasa* dan *kepantasan*.

Sejalan dengan demokrasi permusyawaratan sebagaimana diamanatkan oleh Sila-4, demokrasi politik harus berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi. Baik demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi menghendaki penguatan partisipasi rakyat dalam kehidupan politik dan ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi Pancasila, yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang-seorang, dan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Karena itu maka bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33 UUD 1945 (sebelum amandemen). Dalam pandangan Yudi Latif (2011), kata "koperasi" hendaknya juga dimaknai sebagai proses, yakni semangat tolong-menolong yang senantiasa mengutamakan keuntungan bersama. Dalam pengertian ini Bung Hatta pernah menyebutkan bahwa badan usaha milik negara dan bahkan perusahaan swasta harus berjiwa koperasi (Yudi Latif, 2011: 588-589).

Sebagai implementasi dari Sila-5 ini, pemerintah menetapkan politik anggaran yang pro-rakyat serta politik moneter yang memberi akses modal bagi golongan ekonomi lemah, dan memberi perhatian khusus bagi badan usaha koperasi serta sektor usaha kecil dan menengah. Implementasi Sila-5 Pancasila dalam UUD 1945, di antaranya pasal 34 (1), yaitu "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*", dalam bentuknya yang lebih teknis lagi di antaranya adalah pemberian jaminan sosial dalam bentuk asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan hari tua, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar minimum terutama bagi warga masyarakat miskin.

Sila keadilan sosial juga diimplementasikan dalam pasal 33, yakni ayat (2): "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*"; dan ayat (3): "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Dalam kaitan ini, Yudi Latif (2011) mencatat, bahwa dalam pengertian Bung Hatta, "dikuasai oleh negara" tidak berarti bahwa negara sendiri harus menjadi pengusaha atau usahawan. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, "dikuasai negara" juga termasuk mengatur dan atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi. Sementara itu, Panitia

Keuangan dan Perekonomian yang dibentuk BPUPKI merumuskan pernyataan "dikuasai negara" dalam arti: (1) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat; (2) Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan kebutuhan dasar hidupnya ke sana, semakin besar mestinya pesertaan pemerintah; (3) Tanah haruslah di bawah kekuasaan negara; dan (4) Perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara (Yudi Latif, 2011: 603).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa implementasi sila Keadilan sosial mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia yang dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu menempatkan negara bukan hanya sebagai regulator semata, seperti yang dikehendaki dalam ekonomi pasar neoliberal, melainkan juga menjadi penjamin kesejahteraan rakyat. Namun untuk itu semua perlu diingat lagi penjelasan Supomo, yang dalam UUD 1945 sebelum amandemen juga tertulis di dalam Penjelasannya, tentang arti penting "semangat" para penyelenggara negara. Perwujudan negara kesejahteraan itu sangat ditentukan keberhasilannya oleh integritas dan kualitas para penyelenggara negara, dan tentu saja, disertai dukungan partisipasi, rasa tanggung jawab, dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh warga masyarakat Indonesia.

Pada akhirnya dapat dikatakan, bahwa implementasi sila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" adalah wujud implementasi yang paling kongkrit dari Pancasila, karena langsung menyentuh kebutuhan rakyat, sehingga menjadi dambaan seluruh warga masyarakat terutama yang masih berada di lapisan bawah. Sebagaimana Notonagoro (1974) juga menyatakan: "Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"

D. MEMASYARATKAN PANCASILA.

1. Sebuah Kontradiksi?

Uraian tentang Pancasila telah banyak menjelaskan bahwa Pancasila adalah falsafah hidup bangsa yang digali dari adat dan budaya yang telah ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Jadi, Pancasila bukan barang baru yang dibuat setelah Indonesia merdeka, dan juga bukan barang import yang diperoleh oleh bangsa Indonesia dari bangsa lain. Di lain pihak, upaya memasyarakatkan Pancasila

kepada seluruh warga bangsa Indonesia terus menerus dilakukan. Di era Orde Baru, mengikuti Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) bahkan wajib, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara, dan Polisi.

Pemerintahan era Orde Lama dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno dituduh tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sehingga akhirnya pemerintahannya jatuh, berganti pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto. Pemerintahan Presiden Suharto juga dituduh telah menggunakan Pancasila hanya untuk kepentingan kekuasaannya belaka. Upaya melestarikan Pancasila dilaksanakan secara otoriter yang mengabaikan hak asasi manusia. Maka pemerintahan Presiden Suharto pun akhirnya jatuh, dan Indonesia masuk ke dalam era Reformasi sampai kini. Di era Reformasi banyak dilakukan perubahan dasar-dasar ketatanegaraan. Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila tetap tidak berubah, tetapi Batang Tubuh-nya telah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Kini ada beberapa pihak yang berpendapat, walaupun memang ada perbaikan ketatanegaraan, namun beberapa pasal dalam UUD 1945 hasil amandemen telah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila (Sulastomo, 2014: 156-163), belum lagi yang terkait dengan praktek demokrasi, sistem ekonomi, kerukunan hidup berbangsa, dan lain-lain. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 13, bulan April 2012, bahkan memuat konstataasi, bahwa ada kecenderungan Pancasila dilupakan, tidak dipahami, dan tidak diindahkan. Di bagian lain, jurnal tersebut juga memuat konstataasi, bahwa nilai-nilai Pancasila saat ini kurang terimplementasikan secara baik dan benar dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga bangsa Indonesia cenderung terkotak-kotak atas dasar etnis, agama, dan kelompok kepentingan.

Bukankah uraian singkat diatas menunjukkan adanya kontradiksi? Jika Pancasila memang milik bangsa Indonesia, mengapa ada penyimpangan dan terdegradasi? Mengapa perlu upaya memasyarakatkannya, bukankah hal itu berarti memasyarakatkan milik masyarakat?

2. Pancasila : Nilai Intrinsik yang Tidak Berubah

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas adalah : Upaya memasyarakatkan Pancasila tidak kontradiksi dengan pernyataan bahwa Pancasila adalah milik bangsa Indonesia. Yang tampak sebagai kontradiksi itu adalah: *Pancasila memang milik masyarakat Indonesia tetapi belum dimiliki sepenuhnya*

(Franz Magnis-Suseno, 1995: 108). Penjelasannya, Pancasila adalah sebuah nilai, bukan sekedar pengetahuan kognitif yang hanya cukup diketahui, dihafal, kemudian selesai. Suatu nilai memang harus dipahami secara kognitif, tetapi juga harus afektif, sehingga mampu tampil dalam dimensi psiko-motorik. Oleh karenanya suatu nilai bisa disebut nilai hanya jika diimplementasikan menjadi kenyataan praksis yang kongkrit dalam kehidupan. Nilai yang dimiliki dan dihayati oleh suatu bangsa bukan sesuatu yang statis, yang begitu dimiliki ia akan tetap tinggal sebagaimana adanya dalam diri bangsa tersebut. Nilai bisa berubah atau berkembang, karena dipengaruhi oleh tuntutan hidup atau tantangan-tantangan jaman yang dihadapi oleh bangsa yang bersangkutan.

Demikian juga halnya Pancasila. Namun bangsa Indonesia sepakat bahwa perubahan nilai-nilai Pancasila hendaknya bukan pada nilai intrinsik, karena nilai intrinsik merupakan jati diri bangsa yang menjadi landasan fundamental tentang *ada-nya* diri dan kehidupannya. Jika berubah, dan semestinya memang harus berubah sesuai perkembangan jaman, hendaknya hanya pada nilai praksisnya. Nilai praksis itupun harus merupakan pancaran dari nilai intrinsik. Oleh sebab itu melestarikan Pancasila harus terus diupayakan melalui upaya-upaya memasyarakatkannya. Memasyarakatkan Pancasila bukan sekedar sosialisasi yang hanya menyampaikan teori Pancasila untuk diketahui secara kognitif semata, tetapi melakukan proses internalisasi nilai-nilai intrinsik Pancasila ke dalam diri dan kehidupan bangsa Indonesia.

3. Internalisasi Pancasila

Upaya melaksanakan internalisasi Pancasila adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai, karena jaman juga tidak pernah berhenti berubah. Jaman yang berubah membawa pula perubahan tuntutan dan tantangan. Perubahan tantangan inilah yang harus diwaspadai, karena perubahan yang seharusnya hanya pada nilai praksis bisa *kebablasan* merembet ke nilai intrinsiknya. Bahkan sangat mungkin terjadi, perubahan jaman digunakan sebagai kedok oleh pihak-pihak yang sesungguhnya memang berniat merubah atau mengganti nilai-nilai intrinsik Pancasila dengan nilai-nilai lain. Sejarah telah mencatat, tidak sedikit ada upaya-upaya atau gerakan-gerakan di dalam negeri, termasuk gerakan pemberontakan bersenjata, yang berusaha merubah atau mengganti Pancasila. Ada yang berlatar belakang ideologi, agama, maupun nilai-nilai kedaerahan. Tetapi karena sebagian

besar rakyat Indonesia tetap mencintai Pancasila, maka gerakan-gerakan itu tergilas oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri.

UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan, pernah menjadi UUD RIS (Republik Indonesia Serikat) pada tahun 1949, menjadi UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara), dan terakhir adalah amandemen UUD 1945 pada tahun 2002. Yang menggembirakan adalah, Pancasila tidak pernah berubah dan tetap tercantum di dalam Pembukaannya. Kenyataan ini tidak sekedar hanya menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia tetap mencintai Pancasila, tetapi lebih dari itu sebagai modal dan sekaligus kekuatan untuk menjaga kelestarian Pancasila. Dengan modal dan kekuatan itulah upaya-upaya internalisasi secara terus menerus dilakukan. Sudah barang tentu upaya-upaya itu harus disertai kerja keras dan kerja sama seluruh komponen bangsa dengan hati bersih dan tulus semata-mata untuk kepentingan bangsa tanpa ada ambisi-ambisi kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Dalam kaitan ini, maka proses internalisasi Pancasila semakin tampak arti penting dan signifikansinya sebagai upaya bangsa Indonesia melestarikan Pancasila. Para mahasiswa sebagai kaum intelektual diharapkan meyakini kebenaran Pancasila sebagai falsafah bangsa dan dasar negara Indonesia. Namun keyakinan itu tidak didasarkan pada kebenaran dogmatis indoktrinal, tetapi didasarkan pada penalaran yang logis dan rasional. Dan yang lebih penting, sebagai bagian dari upaya nasional memasyarakatkan Pancasila dalam arti meneruskan dan melestarikan nilai yang tidak hanya berada di ranah kognitif semata, tetapi masuk ke dalam ranah afektif dan psikomotorik.

Kendatipun demikian, sosialisasi Pancasila secara klasikal semacam penataran bukan tidak diperlukan, tetapi metode indoktrinasi tentu tidak tepat lagi diterapkan di era informasi dan kebebasan berpendapat sekarang ini. Penataran yang bersifat wajib dengan pendekatan *top-down*, justru seringkali kontraproduktif. Keikutsertaannya dalam penataran bukan lagi untuk mendalami materi Pancasila, tetapi untuk menyenangkan atasan agar mendapat kenaikan pangkat atau jabatan yang diinginkan. Akibatnya, jika sang atasan berperilaku tidak sesuai Pancasila, iapun tidak segan-segan mengikutinya. Memasyarakatkan Pancasila melalui sosialisasi memerlukan forum diskusi yang dapat secara bebas menyampaikan pendapatnya, termasuk pendapat yang masih meragukan kebenaran Pancasila. Justru dalam forum itulah dapat dilakukan pencerahan dan pemahaman yang

rasional untuk menghilangkan keraguannya. Bersamaan dengan itu, tidak kalah pentingnya adalah pemberian contoh tauladan oleh pejabat publik, tokoh masyarakat, para pemimpin formal maupun informal, dengan selalu mengingat sebuah kata bijak, yaitu: "*Rakyat memang selalu mendengar apa yang diucapkan oleh pemimpin-pemimpinnya, tetapi mereka hanya percaya kepada apa yang dilihat dan dirasakannya*". []

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Sudiarja, 2006. Agama (di Zaman) yang Berubah. Penerbit Kanisius, Yogyakarta
2. Abdulkadir Besar, 2005, Pancasila: refleksi filsafati, transformasi ideologik, niscayaan metode berfikir, Pustaka Azhary, Jakarta
3. Bambang Heru Sukmadi, Brigjen TNI., M.Sc, 2002. Meningkatkan Kesadaran Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam rangka Terpeliharanya Stabilitas Nasional. Taskap Lemhannas RI, Jakarta
4. Beerling, Kwee, Mooij, Van Peursen diterjemahkan oleh Drs. Soejono Soemargono, 1990. Pengantar Filsafat Ilmu. PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
5. Diky Mulya Sanjaya, 2012, Asal Mula Pancasila.
<http://pancasilagunadarma.blogspot.com/> 2012/ 11/pengertian-asal- mula-pancasila.html [12 Oktober 2014]
6. Ditjen Dikti Kemendikbud, 2013, Pendidikan Pancasila.
<http://img.dikti.go.id/wp-content/uploads/2013/02/Buku-Modul-Kuliah-Pancasila.pdf> [1 Maret 2014]
7. Franz Magnis- Suseno, 1992, Filsafat-Kebudayaan-Politik. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
8. Franz Magnis-Suseno, 1984. Etika Jawa. PT. Gramedia, Jakarta.
9. Franz Magnis-Suseno, 1994, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
10. Franz Magnis-Suseno, 1995, Kuasa dan Moral. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
11. Franz Magnis-Suseno, 2008. Etika Kebangsaan Etika Kemanusiaan. IMPULSE, Yogyakarta
12. H.M. Tama Sembiring, Prof., Drs., SH, MM., Manur Pasaribu, SH., dan H. Chairul Alam, Drs., MM., 2012. Filsafat dan Pendidikan Pancasila. Yatama Printing, Jakarta.
13. Hendra Nurtjahjo, SH, M.Hum., 2006, Filsafat Demokrasi. PT Bumi Aksara, Jakarta
14. Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr., tanpa tahun. Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi.
<http://jimly.com/pemikiran/makalah?page=15> [7 Oktober 2014]
15. Jimly Asshiddiqie, Prof., Dr., tanpa tahun. Konstitusi dan Konstitusionalisme.
<http://jimly.com/pemikiran/getbuku/9> [28 Oktober 2014]
16. K. Bertens, 2013. Etika. Penerbit Kanisius, Yogyakarta
17. Karsadi, Prof., Dr., M.Si., 2014. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
18. Lemhannas RI, Jurnal Kajian Edisi 13 April 2012. Jakarta
19. M.C. Ricklefs, 2007. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta
20. Miriam Budiardjo, 1992. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
21. Nurcholish Madjid, 2004. Indonesia Kita. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
22. Oetojo Oesman dan Alfian (eds.), 1991. Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Percetakan Negara RI, Jakarta
23. Putu Sastra Wingarta, Mayjen TNI (Purn), Dr., S.IP., M.Sc., 2014, Pengembangan Ketahanan Nasional Berbasis Kebhinnekaan, Orasi ilmiah dalam rangka peringatan Dies Natalis ke XXXI sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta
24. R. M. Sunardi, 2004, Pembinaan Ketahanan Bangsa: Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, PT. Kuaternita Adidarma, Jakarta
25. S.B. Yudhoyono, 2006, Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila: Pidato Presiden R.I. Dalam Rangka Memperingati Hari

Lahir Pancasila 1 Juni 2006.

26. Saswinadi Sasmojo dkk (eds.), 1991. Menerawang Masa Depan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni. Penerbit ITB, Bandung.
27. Sekretariat Negara RI, 1998. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945. PT Widya Komputer Indonesia
28. Setjen Wantannas, 2010. Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia. Jakarta
29. Srijanti, A. Rahman, Purwanto S.K., 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa. Graha Ilmu, Yogyakarta
30. Sulastomo, 2014. Cita-Cita Negara Pancasila. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
31. Tatang M. Amirin, Drs, 1989. Pokok-Pokok Teori Sistem. CV. Rajawali, Jakarta
32. Yudi Latif, 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
33. Yudi Latif, 2014. Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan. Penerbit Mizan, Jakarta